

**PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI  
PROVINSI LAMPUNG DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK ASASI  
PEREMPUAN PERSPEKTIF: HUKUM KELUARGA ISLAM  
DAN KONVENSI INTERNASIONAL**

**DISERTASI**

Diajukan Pada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga



Oleh:

**HABIB SHULTON ASNAWI**  
NPM: 1974030009

<b>Promotor</b>	<b>Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag</b>
<b>Co. Promotor I</b>	<b>Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag</b>
<b>Co. Promotor II</b>	<b>Dr. Hj. Akla, M.Pd</b>

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA (PPs)  
UIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG  
2022 M/1444 H**

## ABSTRAK

Konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin pemenuhan hak masyarakat penganut kepercayaan penghayat, faktanya penganut kepercayaan penghayat Sapto Darmo, Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Kodrat Alam di Provinsi Lampung belum menikmati hak persamaan di hadapan hukum, dibuktikan dengan sulitnya akses pencatatan perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil. Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan, berdampak terhadap hak asasi perempuan penghayat.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana potret perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung? Mengapa perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung tidak dicatatkan? Apa dampak perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat terhadap hak asasi manusia perempuan? Tujuan penelitian ini menganalisis potret perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat dan alasan tidak dicatatkan serta dampaknya terhadap hak asasi perempuan yang di analisis dalam perspektif hukum keluarga Islam dan konvensi internasional

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian *field research* yang didukung oleh *library research*. Obyek penelitian ini adalah penghayat Sapto Darmo, Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Kodrat Alam di Provinsi Lampung. Sumber data primer penelitian ini adalah tokoh penghayat dan perempuan penghayat. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori *equality before the law* dan prinsip kewajiban negara, yang tertuang dalam konvensi internasional CEDAW, yang dikuatkan dengan teori kemuliaan perempuan dalam Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum.

Hasil penelitian bahwa potret perkawinan penghayat di Provinsi Lampung, tidak memiliki legalitas yang otentik. Perkawinan penghayat memegang teguh asas *elutrogrami* dan *monogami* mutlak, mahar tidak disebutkan, saksi nikah tidak ditentukan jumlahnya, *sighot taklik talak* diucapkan suami istri secara bersamaan dan tidak ada ketentuan batas usia minimal perkawinan, ketika terjadi perceraian maka prosedurnya adalah istri diserahkan kembali kerumah kedua orang tuanya dan tidak berlaku masa *iddah*. Status hukum perkawinan tersebut hanya sah di mata hukum adat penghayat (Pasal 2 Ayat 1 UUP), namun tidak sah di mata hukum perkawinan Indonesia (Pasal 2 Ayat 2 UUP), secara Islam juga bertentangan dengan prinsip *Maqosyid As-Syari'ah*. Alasan perkawinan penghayat tidak dicatatkan, karena faktor prosedural yaitu petugas yang menikahkan wajib terdaftar pada Kementerian (Pasal 39. PP. No. 40 Tahun 2019) dan organisasi penghayat wajib memiliki SKT. Aturan ini demi kepastian hukum, namun ini adalah bentuk pemaksaan. Peraturan tersebut tidak selaras dengan asas *Summum Ius, Summa Iniuria* (kepastian hukum yang absolut adalah ketidakadilan yang tertinggi), karena peraturan tersebut mempersulit komunitas penghayat, ini juga tidak selaras dengan prinsip *equality before the law* yang diamanahkan Konstitusi Indonesia (Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 2), dan Pasal 6 ayat (1) UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan faktor subyektif ideologi yaitu masyarakat penghayat meyakini bahwa perkawinan merupakan suatu hak pribadi manusia, yang merupakan proses hubungan vertikal dengan Tuhan yang Maha Suci, di luar itu merupakan hubungan horisontal antara hak warga negara dengan pemerintah. Keyakinan lainnya adalah mengikuti Nabi Adam dan Siti Hawa, yang mana juga tidak dicatatkan dan tidak ada saksi manusia, saksinya adalah *Yai* (Tuhan), manusia yang menyaksikan perkawinan adat penghayat kekuatan hukumnya sama dengan dicatatkan, masyarakat kepercayaan penghayat juga menginginkan dalam kolom agama di KTP tertulis "Agama Adam". Penghayat tidak mengenal peraturan pencatatan pernikahan, lemahnya sosialisasi dan budaya leluhurnya juga tidak mengajarkan pencatatan perkawinan. Dampak terhadap hak asasi perempuan yaitu tidak ada kepastian hukum ketika terjadi sengketa keluarga, sulit menuntut hak waris dan harta bersama. Dalam perspektif konvensi internasional, pemerintah belum optimal menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang di dalam CEDAW, secara konkrit belum ada upaya perlindungan hukum terhadap perempuan penghayat. Hal ini juga tidak selaras dengan nilai-nilai *Islam Rahmatan lil 'Alamin* yaitu mengangkat derajat kemuliaan perempuan. Rekomendasi penelitian ini perlu ada upaya harmonisasi hukum, antara PP. No. 40 Tahun 2019 dengan Peraturan Bersama Menteri No. 43 dan No. 41.

**Kata Kunci:** Perkawinan Penghayat, Alasan Tidak Dicatatkan dan Dampak Hak Asasi Perempuan Penghayat

## ABSTRACT

The Indonesian Constitution recognizes and guarantees the fulfillment of the rights of people who adhere to the belief of adherents, the fact is that adherents of the beliefs of adherents of Sapto Darmo, Samin, Amanat Keagungan Divine and Kodrat Alam in Lampung Province have not enjoyed equal rights before the law, as evidenced by the difficulty in accessing marriage registration at the Civil Registry Office. The phenomenon of unregistered marriages has an impact on women's human rights.

The formulation of the problem of this research is how is the portrait of a marriage of adherents of the belief system of adherents in Lampung Province? Why aren't marriages of adherents of the belief system in Lampung Province recorded? What is the impact of marriages belonging to adherents of religious beliefs on women's human rights? The purpose of this research is to analyze the portrait of a marriage adherents of the adherents of the belief system and the reasons for not being recorded and the impact on women's human rights which is analyzed in the perspective of Islamic family law and international conventions.

This study uses a qualitative method. Types of field research supported by library research. The object of this research is the adherents of Sapto Darmo, Samin, Mandate of Divine Greatness and Natural Nature in Lampung Province. The primary data sources for this research are religious leaders and women who are adherents. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis uses the theory of equality before the law and the principle of state obligations, which are contained in the international CEDAW convention, which is strengthened by the theory of the glory of women in Islam. The approach used is the sociology of law approach.

The results of the study show that the portrait of a marriage of adherents in Lampung Province does not have authentic legality. Devotee marriage adheres to the principles of elutrography and absolute monogamy, the dowry is not stated, the number of witnesses to the marriage is not determined, the sighot taklik talak is pronounced by the husband and wife simultaneously and there is no provision for a minimum age limit for marriage. When a divorce occurs, the procedure is for the wife to be returned to her parents' homes and no iddah period. The legal status of the marriage is only legal in the eyes of the customary law of adherents (Article 2 Paragraph 1 UUP), but is not legal in the eyes of Indonesian marriage law (Article 2 Paragraph 2 UUP), Islamically it is also contrary to the principles of *Maqosyid As-Syari'ah*. The reason for the marriage of adherents not being registered is due to procedural factors, namely the officer who is marrying must be registered with the Ministry (Article 39. PP. No. 40 of 2019) and the adherent organization is required to have an SKT. This rule is for legal certainty, but this is a form of coercion. These regulations are not in line with the principles of Summum Ius, Summa Iniuria (absolute legal certainty is the highest injustice), because these regulations make it difficult for the community of adherents, this is also inconsistent with the principle of equality before the law mandated by the Indonesian Constitution (Article 28D paragraph 1, Article 28H paragraph 2), and Article 6 paragraph (1) of Law. No. 39 of 1999 concerning Human Rights. While the subjective factor of the ideology of the adherents is that the community believes that marriage is a right of the human person, which is a process of vertical relationship with the Most Holy God, beyond that it is a horizontal relationship between the rights of citizens and the government. Another belief is to follow the Prophet Adam and Siti Eve, which are also not recorded and there are no human witnesses, the witness is Yai (God), humans who witness customary marriages with adherents have the same legal force as recorded, people who believe in believers also want it in the religion column on their ID cards It says "Adam's Religion". Penghayat do not know the rules for registering marriages, weak socialization and their ancestral culture also does not teach marriage registration. The impact on women's human rights is that there is no legal certainty when a family dispute occurs, it is difficult to claim inheritance rights and joint property. In the perspective of international convention, the government has not optimally applied the principles contained in CEDAW, concretely there has been no legal protection effort against women who believe. This is also inconsistent with the Islamic values of *Rahmatan lil 'Alamin*, namely elevating the dignity of women. The recommendation of this research is that there is a need for harmonization of the law, between PP. No. 40 of 2019 with the Joint Ministerial Regulation No. 43 and No. 41.

**Keywords:** Penghayat's Marriage, Reasons not Recorded, Human Rights of Penghayat Women

## الملخص

اعترف دستور أندونيسيا -بل ضمن- تحقيق حقوق المجتمع و المواطنين الذين يعتقدون اعتقادات الأجداد السلفيين. و من الجدير بالعلم هم الذين يعتقدون هذه الاعتقادات مثل سابو دارمو و سامين و امنة كياغونجان إلهي و قدرة عالم في منطقة لمبونج لم يحصلو على المساواة أمام الدستور. و أما الدليل على ذلك فهو صعوبة وصول تسجيل الزواج لهؤلاء معتنقين اعتقادات الأجداد في إدارة شؤون تسجيل المواطنين بأندونيسيا و بشكل خاص في منطقة لمبونج. هذه الظاهرة تؤثر إلى انتهاك حقوق المرأة الأساسية. و أما العلاقة الوثيقة بين هذا البحث و قضية أحوال الشخصية الإسلامية تقع في الدراسة المكثفة عن الزواج أو النكاح و الاتفاقية العالمية عن حقوق المرأة و أحوال الشخصية الإسلامية. هذه الأمور الثلاثة لها نفس الغرض و القصد فهو ترقية درجة أي رتبة الانسانية و حقوق المرأة الأساسية.

يقصد هذا البحث تحليل أحوال الزواج هؤلاء معتنقين اعتقادات الأجداد و الأسباب التي تؤدي إلى عدم وجود تسجيل زواجهم في الإدارة الحكومية. و أيضا يقصد هذا البحث إلى تحليل آثار هذه الظاهرة لوضع المرأة و بشكل خاص تحقيق حقوقها. و أما أسئلة البحث فتحتوى على ثلاث الأسئلة هي (1) كيف كان تصوير زواج هؤلاء معتنقين اعتقادات الأجداد في منطقة لمبونج؟ (2) و لماذا لم يسجل زواجهم في إدارة شؤون تسجيل المواطنين بأندونيسيا و بشكل خاص في منطقة لمبونج؟ (3) و ما آثار زواجهم هذا لحقوق المرأة الأساسية من منظور الاتفاقية العالمية في قضية المرأة "CEDAW" ؟

استخدم الباحث منهج كفي-ميداني. و أما محل البحث فهو منطقة لمبونج. و أما موضوع البحث فهو سابو دارمو و سامين و امنة كياغونجان إلهي و قدرة عالم. و أما المقاربة المستخدمة فهي علم الاجتماع القانوني. و مصادر البيانات الأساسية هي رجال معتنقين اعتقادات الأجداد و نساءهم.

و أما نتائج هذا البحث فهي أن زواج معتنقين اعتقادات الأجداد في منطقة لمبونج يتمسك على مبدعي الوثروغرامى و المونوغامى و كان المهر لم يُذكر نوعه في عقد و أن الشاهد لم يُعين عدده و أن تلفظ زوجان صيغة الطلاق معا و ليس هناك تحديد العمر للزواج و اذا وقعت المطلقة فتسلم الزوجة إلى أهلها و لا تسري فترة العدة. أن الوضع القانوني لزواجهم صالح قانوني في نظر القانون العرفي لمعتقد الاجداد (المادة 2 ، الفقرة 1 من UUP) ، ولكنه غير صالح في نظر قانون الزواج في إندونيسيا (المادة 2 ، الفقرة 2 من UUP) . و أما سبب عدم تسجيل زواجهم يرجع إلى عوامل إجرائية ، وهي القاعدة التي تقضي بأن الضباط الذين يتزوجون يجب أن يكونوا مسجلين لدى الوزارة (المادة 39. PP. No. 40 of 2019) وتنظيم معتنقين اعتقادات الأجداد لديهم شهادة مسجلة (SKT). هذا النظام يعقد و يضعف موقف مجتمع معتنقين اعتقادات الأجداد ، وهذا لا يتماشى مع الدستور الأساسي المادة 28 ح فقرة (2) من دستور عام 1945 ، المادة 6 فقرة (1) من القانون رقم 39 لسنة 1999 بشأن حقوق الإنسان ومبدأ المساواة أمام القانون ، والزواج غير المسجل يتعارض مع الإسلام. في حين أن العامل الذاتي في أيديولوجية أتباعها هو أن المجتمع معتنقين اعتقادات الأجداد يعتقدون بأن الزواج هو حق للإنسان ، وهو عملية علاقة عمودية مع الله الأقدس ، و ما عدا ذلك فهو علاقة أفقية بين حقوق المواطنين و الحكومة. هناك اعتقاد آخر هو اتباع النبي آدم وسيتي حواء ، والتي لم يتم تسجيلها أيضًا ولا يوجد شهود بشريون ، والشاهد هو ياي (الله) ، والبشر الذين يشهدون الزواج العرفي مع أتباعهم يتمتعون بنفس القوة القانونية كما هو مسجل ، و يريد الأشخاص معتنقين اعتقادات الأجداد أن تُكتب على بطاقات الهوية الخاصة الجملة "دين آدم" تدل على دينهم. لا يعرف معتنقين اعتقادات الأجداد قواعد تسجيل الزواج ، وضعف التنشئة الاجتماعية وثقافة أسلافهم ، كما أنها لا تعلم تسجيل الزواج. التأثير على حقوق الإنسان للمرأة هو أنه لا يوجد يقين قانوني عند حدوث نزاع عائلي ، ومن الصعب المطالبة بحقوق الميراث والملكية المشتركة. من منظور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، لم تطبق الحكومة على النحو الأمثل المبادئ الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولم تكن هناك جهود حماية قانونية ضد النساء اللواتي يؤمنن اعتقادات الأجداد. الزواج غير المسجل الذي يؤثر على حقوق الإنسان للمرأة يتعارض مع الإسلام. و أما توصية هذا البحث هي أن هناك حاجة لمواءمة القانون ، بين PP. رقم 40 لسنة 2019 باللائحة الوزارية المشتركة رقم 40 لسنة 2019. 43 ورقم. 41.

**الكلمات المفتاحية:** صورة زواج معتنقين اعتقادات الأجداد، أسباب عدم التسجيل، حقوق المرأة الأساسية



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PASCASARJANA**








*Jalan. Z. Abidin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 5617070*  
*Website : [pasca.radenintan.ac.id](http://pasca.radenintan.ac.id), Email : [pascasarjana@radenintan.ac.id](mailto:pascasarjana@radenintan.ac.id)*

---

**PENGESAHAN**

Disertasi yang berjudul **"Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan di Provinsi Lampung dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Konvensi Internasional"**, yang ditulis oleh Habib Shulton Asnawi, Nomor Pokok Mahasiswa 1974030009, Program Studi Hukum Keluarga, telah diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

**Tim Penguji**

Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D.	
Sekretaris	Dr. Hj. Linda Firdawati, M.H.	
Penguji I	Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A	
Penguji II	Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag	
Penguji III	Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag	
Penguji IV	Dr. Hj. Akla, M.Pd.	
Penguji V	Prof. Dr. H. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.	

Tanggal Lulus Ujian Terbuka: **27 Desember 2022**

**Direktur Program Pascasarjana**  
**Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung**

  
Prof. Dr. H. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.  
NIP. 19800801 200312 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Žā'	ž	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَةٌ	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

### C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	a	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	i	كَمْ مِنْ فِئَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
Ḍammah	u	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣulus</i>

### D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	ā	فَتَّاحٌ رَزَّاقٌ مَنَّانٌ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

### E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah bertemu wāw mati	aw	مَوْلُودٌ	<i>maulūd</i>
Fathah bertemu yā' mati	ai	مُهَيِّمِينَ	<i>muhaimin</i>

### F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>bahṣ al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

أعدت للكافرين	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

### G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزیلة	<i>zawjah jazīlah</i>
جزية محدّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

### H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:
- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.



<b>Kata Arab</b>	<b>Ditulis</b>
إعانة الطالبين	<i>i 'ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi 'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syāzarāt az-żahab</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله  
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

*Jika ada kebuntuan dalam proses hukum,  
jangan paksa manusia mengikuti prosedur hukum.  
Hukum yang semestinya menyesuaikan manusia,  
bukan manusia yang menyesuaikan hukum.  
Karena hukum melayani manusia,  
bukan manusia melayani hukum*

*Penganut Kepercayaan Penghayat Leluhur  
berbeda dengan masyarakat pada umumnya,  
jika diperlakukan sama secara prosedur hukum,  
maka akan melahirkan ketidakadilan*

Pernyataan di atas, sedikit memberikan cermin terkait dengan isi disertasi ini. Konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin pemenuhan hak masyarakat penganut kepercayaan penghayat, faktanya penganut kepercayaan penghayat Sapto Darmo, Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Kodrat Alam di Provinsi Lampung belum menikmati hak persamaan di hadapan hukum, dibuktikan dengan sulitnya akses legalitas pencatatan perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil. Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan, memberikan dampak serius terhadap masyarakat penghayat khususnya terhadap perempuan.

Disertasi ini ditulis sebagai upaya rekonstruksi atau pembaharuan hukum perkawinan dan administrasi kependudukan bagi masyarakat kepercayaan penghayat. Mengapa perlu rekonstruksi, karena ditemukan adanya ketidakharmonisan hukum, antara PP. No. 40 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan No. 41. Sebagai upaya perlindungan HAM, khususnya kelompok minoritas seperti kepercayaan penghayat, dibutuhkan penyelarasan dan pengharmonisan peraturan.

Inti disertasi ini adalah menganalisis potret perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung. Alasan mengapa perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung tidak dicatatkan. Serta dampak perkawinan penganut aliran kepercayaan ketika tidak dicatatkan. Untuk menjawab kegelisahan akademik di atas, temuan penelitian ini ditinjau dari konvensi internasional yakni CEDAW, relevansi penelitian ini dengan hukum keluarga Islam adalah terletak pada studi di bidang perkawinan, konvensi internasional dan hukum keluarga Islam memiliki tujuan sama yaitu mengangkat derajat kemanusiaan dan menjunjung tinggi kemuliaan perempuan.

Disertasi ini diberi judul “*Potret Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat di Provinsi Lampung dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia Perempuan: Perspektif Konvensi Internasional*”. Proses hingga selesainya penyusunan disertasi ini, tiada kata yang

paling layak dan pantas untuk disampaikan kecuali ucapan terimakasih. Izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengenyam pendidikan dan menimba ilmu hukum keluarga Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tercinta ini.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, selaku Promotor, yang telah banyak meluangkan waktu serta bimbingan ilmu terkait dengan penyusunan disertasi ini.
3. Yth. Ibu Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag., selaku Co-Promotor I sekaligus Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana (S3) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan Yth. Ibu Dr. Hj. Akla, M.Pd., selaku Co-Promotor II. Beliau berdua, meskipun selaku dosen saya sekaligus pembimbing disertasi ini, di luar itu beliau berdua sudah selayaknya seperti Ibu saya sendiri, karena kesabaran, keikhlasan serta bimbingan ilmu yang luar biasa sehingga penyusunan disertasi ini dapat diselesaikan.
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A, dari perkuliahan semester I hingga saat ini, beliau selalu berkenan untuk meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang luar biasa, terkait dengan penyusunan disertasi ini.
5. Tiada keberkahan tanpa ridho orang tua, penulis sampaikan ribuan terimakasih kepada orang tua kandung saya, Yth. Abah Dr. K.H. M. Anwar Nawawi, S.H.I.,M.Ag., beliau banyak memberikan bantaun dan motivasi dalam penyelesaian studi ini.
6. Terkhusus untuk Istri saya Bunda Dina Agnia, S.Pd., dan Putra saya Kakak Hazza Sultan al-Hasby dan Adik Hisyam Sultan al-Qarni, Ayah sampaikan permohonan maaf, dan terimakasih atas motivasi dan dukungannya dalam penyelesaian studi ini.

Semoga semua amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT., dan apa yang penulis uraikan dalam disertasi ini memberikan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan serta bermanfaat untuk para pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung 27 Desember 2022



**Habib Shulton Asnawi**

## **PERSEMBAHAN**

*“Di Persembahkan untuk Semua Perempuan  
Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat di Indonesia”.*

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Urutan	Keterangan	Halaman
Gambar 1	Kitab Wulangreh Sunan Paku Buana IV	148
Gambar 2	Arah Kerangka Kebijakan dan Regulasi yang dirumuskan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	170

Urutan	Keterangan	Halaman
Tabel: 1	Posisi <i>Novelty</i>	16
Tabel: 2	Skema Analisis Teori Terhadap Fenomena dan Dampaknya Terhadap HAM Perempuan Kepercayaan Penghayat	33
Tabel: 3	Empat Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat di Lampung yang Menjadi Obyek Penelitian	135
Tabel: 4	Proedur Syarat Rukun Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat	157
Tabel: 5	Perbandingan Persamaan dan Perbedaan	183
Tabel: 6	Analisis Teori Terhadap Perkawinan Kepercayaan Penghayat	190
Tabel: 7	Alasan Subyektif Mengapa Perkawinan Tidak Dicatatkan	204
Tabel: 8	Analisis Teori Faktor Perkawinan yang Tidak Dicatatkan	208
Tabel: 8	Perspektif CEDAW dan Prinsip Kemuliaan Perempuan	239

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Fokus dan Sup Fokus.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
H. Kerangka Teori.....	17
I. Metode Penelitian.....	34
J. Sistematika Pembahasan.....	42
<b>BAB II. KONSTRUKSI HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM DAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL DISKRIMINATION AGAINT WOMENT.....</b>	<b>44</b>
A. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia .....	44
1. Terminologi Hak Asasi Manusia .....	44
2. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia .....	46
a. Konvensi Internasional .....	46
b. Konstitusi Indonesia .....	48
c. UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	50
3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia .....	51
4. Konstruksi Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	52
5. Perbedaan Hak Asasi Manusia Islam dan Barat.....	59
6. Konstruksi Hak Perempuan dalam Islam.....	63
7. Hak Layanan Sipil sebagai Hak Asasi Manusia.....	67
8. <i>Equality Before The Law</i> Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia.....	69
B. Hak Asasi Perempuan dalam <i>Convention on the Elimination of All Diskrimination Against Women</i> (CEDAW) .....	74

1. Sejarah Lahirnya CEDAW .....	74
2. Substansi CEDAW.....	78
3. Prinsip atau Asas-Asas CEDAW.....	79
a. Prinsip Persamaan dan Keadilan .....	80
b. Prinsip Non-Diskriminasi .....	81
c. Prinsip Kewajiban Negara .....	82
<b>BAB III. LANDASAN HUKUM PERKAWINAN DAN URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN .....</b>	<b>87</b>
A. Konsep Perkawinan.....	87
1. Pengertian dan Landasan Hukum Perkawinan.....	87
2. Prinsip atau Asas Perkawinan .....	92
3. Tujuan Perkawinan dalam Islam.....	95
B. Konsep Pencatatan Perkawinan .....	96
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	96
2. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam.....	101
3. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	104
4. Pencatatan Perkawinan di Negara-Negara Muslim .....	110
5. Respon Masyarakat terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan .....	116
a. Kelompok Pertama.....	116
b. Kelompok Kedua.....	117
6. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat.....	118
7. Pencatatan Perkawinan dan Relevansi Terhadap Hak Asasi Manusia.....	122
<b>BAB IV. PROFIL DAN PELAKSANAAN PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PEGHAYAT.....</b>	<b>128</b>
A. Sejarah Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat.....	128
B. Profil Singkat Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat.....	135
1. Penghayat Sapta Darma Kabupaten Lampung Timur .....	125
2. Penghayat Samin Kabupaten Tulang Bawang.....	138
3. Penghayat Amanat Keagungan Ilahi Kabupaten Lampung Timur .....	142
4. Penghayat Kodrat Alam Kabupaten Lampung Tengah.....	145
C. Tradisi Pra Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat.....	147
D. Proses Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat.....	150
1. Tipologi Perkawinan Penghayat Sapta Dharma.....	150
2. Tipologi Perkawinan Penghayat Samin.....	153
3. Tipologi Perkawinan Penghayat Amanat Keagungan Ilahi dan Kodrat Alam.....	156
E. Tradisi Pasca Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat.....	157
F. Stigma Negatif Terhadap Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat.....	159
G. Diskriminasi Terhadap Perempuan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat.....	163

H. Kondisi Perempuan Kepercayaan Penghayat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	166
I. Renstra Perlindungan Hukum Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat .....	168
<b>BAB V. DINAMIKA DAN DAMPAK PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PENGHAYAT TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN ANALISIS KONVENSI INTERNASIONAL.....</b>	<b>174</b>
A. Potret Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat di Provinsi Lampung.....	174
B. Alasan Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat di Provinsi Lampung Tidak Dicatatkan.....	180
1. Pemuka Penghayat Tidak Terdaftar Pada Kementerian.....	180
2. Problem Syarat Penerbitan Surat Keterangan Izin Terdaftar.....	192
3. Penetapan dari Pengadilan Negeri.....	197
4. Stigma Negatif Terhadap Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat.....	198
5. Problem Pembuatan KTP Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat.....	199
6. Melestarikan Ajaran Murni Leluhur Kepercayaan Penghayat.....	203
7. Kurangnya Sosialisasi Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi .....	205
C. Dampak Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat Terhadap Hak Asasi Manusia Perempuan Perspektif Konvensi Internasional.....	209
1. Hak Harta Bersama dan Hak Waris dalam Sengketa Perceraian .....	209
2. Hak Politik dan Layanan Publik .....	218
3. Kedudukan dan Status Anak yang Dilahirkan.....	228
4. Kondisi Hak Asasi Perempuan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat Perspektif CEDAW .....	230
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>242</b>
A. Kesimpulan .....	242
B. Saran/Rekomendasi .....	245
C. Daftar Pustaka .....	248
D. Glosarium.....	225
E. Indeks.....	229
F. Domunetasi .....	231
G. Biografi Penulis.....	237



## A. Latar Belakang Masalah

*The founding fathers* ketika mendirikan negara Indonesia, merumuskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*, bukan sebagai negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Sehingga hukum dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur, melindungi dan menyelesaikan persolan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Tidak terkecuali dalam peristiwa hukum perkawinan, di negara hukum Indonesia perkawinan dikatakan sah menurut hukum negara Indonesia adalah yang memenuhi syarat materil dan formil secara komulatif sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1 dan 2).<sup>2</sup>

Faktanya hingga saat ini, sebagian masyarakat Indonesia proses perkawinannya tidak dicatatkan secara legal (perkawinan *sirri*). Fenomena atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh lembaga negara salah satunya adalah masyarakat penganut keyakinan kepercayaan penghayat khususnya yang ada di daerah dan pelosok pedesaan terpencil yang jauh dari perKotaan. Merujuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukirno, dengan judul *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat*, penelitian Sukirno ini mengungkapkan bahwa masih ada masyarakat penganut kepercayaan penghayat perkawinannya tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Perkawinan, masyarakat penganut kepercayaan penghayat masih mengalami diskriminasi, seperti membuat Kartu Keluarga, bahkan KTP bagi penghayat kepercayaan tidak muncul kolom agama. Terbitnya kolom Kepercayaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan *original intent* dari Putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian tersebut dilakukan pada masyarakat Baduy, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, hal yang sama bisa menimpa masyarakat hukum adat yang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Joko Sutiyono, “Kebijakan Legislatif Indonesia Tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM yang berat”, dalam Eko Riyadi dan Supriyatno Abdi (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), hlm. 120.

<sup>2</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1 (Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 14. Lihat juga Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam,” *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 60, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.

<sup>3</sup> Sukirno Sukirno, “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 131, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.129-141>.

Fenomena perkawinan kepercayaan penghayat disebabkan adanya berbagai macam penafsiran dan pemahaman pada pasal 2 ayat (1) yakni kata “agama” dan Kepercayaan”.<sup>4</sup> Sebagaimana penelitian ini, masyarakat kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung, proses perkawinan hanya dilakukan secara kepercayaan penghayat saja. Sebagaimana penelitian ini, perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat yang tidak dicatatkan diantaranya adalah kepercayaan *Sapta Dharma* di Kabupaten Lampung Timur, *Kerohanian Samin* di Kabupaten Tulang Bawang, *Amanat Keagungan Ilahi (AKI)* di Kabupaten Lampung Timur, dan *Kodrat Alam* di Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini mengungkap fenomena perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat yang tidak dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil. Kemudian dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menimbulkan permasalahan serius terhadap perempuan-perempuan penganut aliran kepercayaan penghayat, seperti perempuan penghayat Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Penghayat Kodrat Alam. Perempuan penganut aliran kepercayaan penghayat mengalami kelemahan secara hukum, yaitu kesulitan dalam pembuktian ketika akan menuntut hak-hak keadilan dan terkendala ketika akan melakukan upaya proses hukum (proses ke Lembaga Pengadilan), karena memang tidak memiliki legalitas pencatatan perkawinan. Dengan ketiadaan bukti otentik yang dimiliki dari peristiwa perkawinan juga menimbulkan kesewenang-wenangan dari pihak suami kepada istrinya yang dengan mudah untuk menceraikannya, serta tidak berkenan untuk membagi hak-haknya secara adil atau proporsional seperti hak waris dan hak perolehan harta bersama.<sup>5</sup> Mengutip Wila Chandra Supriadi, (Guru Besar Universitas Parahyangan Bandung), bahwa:

“...Seyogyannya pasangan yang hendak menikah memberitahukan terlebih dahulu kepada pemuka penghayat yang ditunjuk oleh Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi selama ini perkawinan yang dilakukan hanya secara adat setempat saja. Ketika pasangan perkawinan tersebut hendak memperjuangkan hak-hak sipilnya maka akan menghadapi masalah hukum administrasi karena perkawinannya itu tidak dicatatkan”.<sup>6</sup>

Sulitnya akses legalitas pencatatan perkawinan karena adanya prosedur peraturan hukum dan karena faktor kultural ideologi leluhur penghayat itu sendiri. Prosedur hukum

---

<sup>4</sup> Hani Zain Fathuri, “Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Dharma Di Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dalam Thesis Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, 54.

<sup>5</sup> Habib Shulton Asnawi, “Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia),” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2016): 48, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/7>.

<sup>6</sup> Hukum Online.com, “Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Masih Terkendala,” 2009, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho121475/pencatatan-perkawinan-penghayat-kepercayaan-masih-terkendala/>.

yang menyulitkan masyarakat penghayat seperti peraturan pemerintah terkait dengan syarat organisasi penghayat yang wajib memiliki SKT dan pemuka penghayat yang bertugas menikahkan anggota penghayat terlebih dahulu telah terdaftar pada Kementerian. Prosedur hukum tersebut menyulitkan akses legalitas pencatatan perkawinan masyarakat penghayat di Kantor Pencatatan Sipil, sehingga proses perkawinannya hanya dilakukan secara penghayat saja. Ketika perempuan penghayat mengalami ketidakadilan, pada dasarnya ketidakadilan tersebut sebagai akibat dari danya prosedur hukum yang memberatkan penganut kepercayaan penghayat.

Sedangkan faktor kultural ideologi leluhur penghayat juga menempatkan posisi perempuan penghayat lemah. Kelemahan mereka terletak pada banyak aspek, seperti relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, antara penghayat kepercayaan dan agama mayoritas. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan penghayat, disebabkan karena kuatnya budaya *patriarkhi* yang ada pada masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat. Perempuan yang hidup dalam situasi budaya *patriarkhi* dan patrimonial berlaku yang dihadapi perempuan penghayat lebih berat dari pada situasi yang dihadapi laki-laki penghayat, ketidakadilan gender menjadikan persoalan perempuan penghayat sangat kompleks.<sup>7</sup> *Patriarkhi* diartikan sebagai posisi yang menempatkan derajat seorang laki-laki lebih tinggi dan bersifat sentral, budaya ini kemudian dibangun agar dominasi yang mewajibkan suatu hirarkhi di mana seorang laki-laki menjadi suatu norma. Budaya *patriarkhi* ini memiliki kecenderungan kuat yang menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Sehingga melahirkan dan mengakumulasi cara berfikir masyarakat yang kemudian masuk dalam segala aspek kehidupan. Budaya *patriarkhi* ini pada akhirnya menghegemoni yang menyebabkan perempuan tersubordinasi dan mengalami diskriminasi serta mendapat ketidakadilan.<sup>8</sup> Meskipun budaya ini dirasa kurang memberikan rasa keadilan terhadap perempuan namun masih dianggap wajar, alamiah dan diyakini sebagai kodrat.<sup>9</sup> Pemahaman subjektif yang bias

---

<sup>7</sup> Rindang Farihah, Putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Identitas Perempuan Penghayat, dalam STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal. Volume 4 Nomor 1 (2020), hlm. 10

<sup>8</sup> Israpil. Budaya Patriarki dan Kekedaras terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya. Jurnal Pusaka, Vol. 5, No.2, 2017, hlm. 143, 146 DOI: <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>

<sup>9</sup> Santi Wijaya Hesti Utami, *Kesetaraan Gender "Langkah Menuju Demokratisasi Desa"* (Yogyakarta: IP. Lappera Indonesia, 2001), 6–7.

gender terhadap sumber dan teks agama seingkali diterima sebagai kebenaran final dan tidak perlu dipertanyakan lagi bahkan dianggap sebagai agama itu sendiri.<sup>10</sup>

Kuatnya hegemoni cara pandang *patriarkhi*, meluas pada aspek apapun, semua praktik-praktik hukum adat maupun budaya serta dogma-dogma ideologipun semua masih banyak dipenjarakan oleh *patriarkhi* ini.<sup>11</sup> Budaya *patriarkhi* ini kemudian menjadikan sebuah keyakinan bahwa perempuan adalah manusia yang memiliki sifat yang rendah dan lemah, stigma *misogonis* ini akhirnya melahirkan mitos negatif yang melekat pada diri seorang perempuan yang hingga saat ini masih ada di tengah-tengah masyarakat.<sup>12</sup> Laki-laki dianggap sebagai subjek *superior*, pengontrol dan penentu keadaan sebaliknya perempuan dianggap objek yang rendah, terpinggirkan bahkan dianggap sebagai pihak yang *inferior*.<sup>13</sup>

Ideologi *patriarkhi* masih terjadi pada sosial masyarakat penghayat, yang memberikan keistimewaan laki-laki terhadap perempuan. Mengutip Hanung Sito Rohmawati bahwa:

Kepercayaan penghayat yang masih kental dengan budaya patriarki diantaranya yaitu penganut penghayat Samin. Perempuan Samin sangat memegang teguh dan mengikatkan diri kepada ajaran dan kebudayaan Jawa tradisional. Sehingga *stereotype* negatif tentang *macak, masak, manak*, atau *sumur, dapur*, dan *kasur* sangat melekat dalam jiwa mereka. Selain itu perempuan Samin ini kedudukannya dalam kelompok mereka sebagai *konco wingking* (teman belakang) sehingga terlihat jelas bahwa peran dari perempuan Samin sendiri sudah diposisikan sebagai bayang-bayang laki-laki.<sup>14</sup>

Perempuan Samin golongan tua, di mana generasi ini sangat memegang teguh kebudayaan dan ajaran Samin yang sangat patriarki seperti contohnya bahwa dalam ajaran Samin perempuan dilarang ikut serta dan kegiatan-kegiatan dan mobilisasi masyarakat bersama laki-laki dengan dalih tidak membolehkan sejajar strata kedudukan dan jika mereka melanggar akan dikenakan sanksi.<sup>15</sup> Selain itu budaya patriarki juga mereka terapkan dalam beberapa istilah penamaan seperti dalam penyebutan anak, untuk anak laki-laki mereka menyebutnya “Adam Timur” sedangkan untuk menyebutkan perempuan mereka menyebutnya “Nabi Timur” bukan Hawa Timur istilah lain yang maknanya perempuan bukan

---

<sup>10</sup> Rohmaniyah, Inayah, *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Perebutan Wacana Tafsir*, Yogyakarta: Larassukma, 2019, hlm. 21-22

<sup>11</sup> Habib Shulton Asnawi, “Membongka Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 227.

<sup>12</sup> Habib Shulton Asnawi, “Discrimination Against Wife In The Perspective of CEDAW and Islam Mubādalāh,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20, no. 2 (2020), <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/4994>, hlm. 34.

<sup>13</sup> Rohmaniyah, Inayah, *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam*, hlm. 21-22

<sup>14</sup> Hanung Sito Rohmawati, Kedudukan Perempuan dalam Pandangan Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Equalita: *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 Issue 2, Desember 2021, hlm. 228.

<sup>15</sup> Khoirul Huda, “Peran Perempuan Samin dalam Budaya Patriarki Masyarakat Lokal Bojonegoro” *Sejarah dan Budaya*, 14 (1), 2020, hlm. 83-84. DOI: 10.17977/um020v14i12020p76

laki-laki. Dari sini dapat melihat bahwa aliran ini masih menganut budaya *patriarki*.<sup>16</sup> Fakta lain bentuk ketidakadilan gender yang dialami penghayat perempuan terjadi karena budaya *patriarkhi* seperti menempatkan kepala rumah tangga dan imam atau pemimpin ritual sepenuhnya pada laki-laki.

Secara kultural masyarakat Indonesia masih kental dengan adat *patriarkhi* yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas dan mempunyai peran sentral serta memiliki posisi yang lebih tinggi dari perempuan dalam segala aspek. Secara normatif yuridis kaum perempuan hakekatnya memiliki hak kesetaraan, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, baik ditingkat nasional namun juga menjadi isu prioritas di kancah internasional. Konvensi internasional yang secara khusus mengatur pendampingan, pemberdayaan serta program pengurusutamaan perlindungan hukum terhadap perempuan termuat dalam *Convention on the Elimination of All Diskrimination Againt Woment* (CEDAW), yaitu Konvensi Penghapusan Segala Macam Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.<sup>17</sup> Konvensi ini merupakan satu-satunya instrumen HAM internasional yang memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi perempuan.<sup>18</sup> Indonesia Negara anggota PBB yang merupakan juga Negara peserta dalam pembentukan Kovensi CEDAW juga telah meratifikasi melalui UU. No. 7 Tahun 1984.<sup>19</sup> Dengan meratifikasinya konvensi tersebut, Indonesia wajib megimplementasikan prinsip-prinsip yang diatur di dalam konvensi.

Alasan sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan: *Pertama* masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung hingga saat ini masih mengalami kendala dan kesulitan untuk pencatatan perkawinannya secara resmi. *Kedua*, masyarakat penghayat rentan terhadap perlakuan diskriminatif karena keyakinan agama di Indonesia yang dikatakan resmi diatur dalam perundang-undangan mendapatkan fasilitas dan pelayanan pencatatan perkawinan secara mudah dan legal, namun aliran kepercayaan penghayat belum mendapatkan hak akses itu, artinya bahwa masyarakat kepercayaan penghayat belum menikmati kesetaraan dalam persamaan di hadapan hukum. *Ketiga*, perempuan penganut

---

<sup>16</sup> Hanung Sito Rohmawati, Kedudukan Perempuan dalam Pandangan Aliran Kepercayaan hlm. 228.

<sup>17</sup> Sri Wiyanti Eddyono, *Kak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004*, (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. 3-4.

<sup>18</sup> Lilik Andaryuni, "Hak-hak Perempuan dalam KHI Perspektif CEDAW", dalam Suparman Marzuki (Pengantar), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana HAM di Indonesia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 495.

<sup>19</sup> Habib Shulton Asnawi, "Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 30, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/27>.

kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung menjadi korban ketidakberdayaan, serta mendapatkan kesulitan dan kendala dalam proses mencari keadilan ke Lembaga Pengadilan ketika mengalami perceraian.

Penelitian ini merupakan katagori kajian penelitian di bidang muldisipliner hukum keluarga dengan obyek riset terhadap masyarakat yang berkeyakinan di luar agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Peneliti mengungkap kajian study atau isu non-syariat atau hukum Islam (Al-Quran, Hadis dan Fiqih Mazhab), melainkan dengan pisau analisis teori HAM dan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam konvensi internasional (CEDAW). Penelitian ini relevan dengan kajian hukum keluarga Islam. Relevansi penelitian ini dengan kajian hukum keluarga Islam adalah, pertama adalah masih dalam rumpun keilmuan hukum keluarga, yakni mengkaji peraturan hukum perkawinan di Indonesia. Kedua, studi penelitian ini adalah mengangkat derajat kemanusiaan, yaitu masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat yang hingga saat ini masih belum menikmati hak atas persamaan di hadapan hukum. Ketiga, penelitian ini berupaya mengulas hak-hak perempuan khususnya di radah domestik. Sedangkan di dalam kajian studi hukum keluarga Islam, juga sangat menjunjung tinggi prinsip derajat kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan, artinya bahwa studi penelitian ini memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip dalam Islam yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dari latar belakang masalah di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul potret perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung dan dampaknya terhadap hak asasi manusia perempuan: perspektif konvensi internasional.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara mengamati fenomena, fakta serta gejala sosial yang ada pada masyarakat kepercayaan penghayat yang ada di Provinsi Lampung. Fenomena yang terjadi adalah bahwa sebagian masyarakat kepercayaan penghayat proses perkawinannya hingga saat ini masih ada yang dilakukan dengan cara adat penghayat, artinya tidak dicatatkan secara resmi oleh lembaga negara pencatatan perkawinan, yaitu Kantor Pencatatan Sipil. Kemudian dari fenomena tersebut menimbulkan gejala atau implikasi terhadap kepastian hukum antara pihak ketika terjadi permasalahan keluarga seperti perceraian, kepastian hukum yang dimaksud adalah tidak adanya Buku Nikah dan perempuan atau istri banyak mengalami ketidakadilan. Setelah peneliti mengamati fakta sosial yang terjadi, kemudian peneliti menelaah atau mengkaji teori teori dan

seperti apakah bentuk perlindungan hukum dari pemerintah terkait dengan permasalahan yang terjadi tersebut.

### **C. Fokus dan Sub Fokus**

#### **1. Fokus**

Penelitian tentang masyarakat kepercayaan penghayat ini peneliti fokuskan pada masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat yang ada di Provinsi Lampung, yang tersebar di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang. Terdapat permasalahan yang dialami masyarakat kepercayaan penghayat dan peneliti fokuskan pada dinamika legalitas pencatatan perkawinan serta implikasinya.

#### **2. Sub Fokus**

- a. Sub fokus penelitian ini mengungkap karakteristik perkawinan yang dilakukan secara kepercayaan penghayat, mulai dari tata cara perkawinannya, syarat-syarat perkawinan yang akan dilakukan dan siapa pihak yang berwenang untuk menikahkan masyarakat kepercayaan penghayat, bagaimana status hukum perkawinan penganut kepercayaan penghayat, baik secara adat penghayat maupun dari hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berusaha mengungkap apa yang menjadi keunikan atau yang menjadi ciri khas dari praktik perkawinan tersebut, dan apa yang mendasari eksistensi dari perkawinan adat penghayat tersebut.
- b. Selanjutnya peneliti mengungkap alasan atau faktor mengapa masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung perkawinannya tidak dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Sipil.
- c. Dampak dari perkawinan yang dilakukan secara kepercayaan penghayat. Peneliti fokuskan pada dampak atau implikasi dari sistem perkawinan yang dilakukan secara penghayat terhadap hak-hak perempuan. Ketika perkawinan tidak dicatatkan oleh lembaga pemerintah, menimbulkan dampak perceraian, ketika terjadi perceraian apakah hak-hak perempuan seperti hak waris, hak asuh anak dan hak harta bersama dapat dibagi secara adil, mengingat tidak adanya bukti otentik dari pemerintah karena perkawinan yang selama ini dilakukan hanya secara adat saja. CEDAW menjadi pisau analisis sebagai tolak ukur sejauh mana prinsip-prinsip CEDAW dapat dinikmati oleh kaum perempuan khususnya penghayat.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana potret perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung?
2. Mengapa perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung tidak dicatatkan?
3. Apa dampak perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat terhadap hak asasi manusia perempuan perspektif hukum keluarga Islam dan konvensi internasional?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis potret perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung.
2. Untuk menganalisis alasan mengapa perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung tidak dicatatkan
3. Untuk menganalisis dampak perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat terhadap hak asasi manusia perempuan perspektif hukum keluarga Islam dan konvensi internasional

#### **F. Kontribusi/Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan tentang hukum HAM dan keilmuan di bidang hukum keluarga. Selama ini konsep HAM hanya menjadi wacana dalam peraturan semata, namun faktanya ditengah-tengah masyarakat sampai saat ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM, baik dalam wilayah public, domestic maupun sosial budaya. Oleh karena itu, teori hukum HAM dapat digunakan sebagai pendekatan analisis dalam menyelesaikan maslaah-masalah hukum, keagamaan, sosial dan budaya. HAM sudah semestinya digaungkan dalam segala aspek lini kehidupan, karena HAM adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa, khususnya dalam konteks keyakinan beragama di Indonesia, maka harapanya sikap toleransi menghargaan antar umat beragama di Indonesia semakin tinggi dan pada akhirnya terhindar dari konflik serta tidak mudah mengakfir-kafirkan antar umat beragama.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini secara praktis harapannya bisa menjadi bahan rujukan dan evaluasi untuk pemerintah khususnya pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk



merumuskan bentuk kebijakan strategis atau peraturan khusus dalam konteks memberikan kemudahan bagi penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur dalam melegalitaskan perkawinan adat masyarakat kepercayaan penghayat, lebih khususnya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur yang mengalami atau menghadapi perkara hukum perkawinan. Artinya bahwa hasil penelitian ini, rekomendasinya adalah pemerintah dapat merumuskan teori-teori hukum secara materil dan teori hukum secara formil dan bentuk teknis-teknisnya terkait upaya perlindungan terhadap perempuan penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur khususnya yang ada di Provinsi Lampung dalam konteks hak sipil seperti sistem legalitas pencatatan perkawinan. Selain itu, manfaat praktis lainnya adalah hasil penelitian ini harapannya dapat menjadi konsep rekonstruksi atau pembaharuan hukum keluarga atau hukum perkawinan Indonesia, yang seyogyanya diperlukan aturan atau regulasi hukum yang khusus untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak sipil bagi masyarakat kepercayaan penghayat leluhur yang ada di Indonesia secara umum.

## **G. Telaah Penelitian Terdahulu**

Dari telaah penelitian terdahulu, ditemukan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang kepercayaan penghayat, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khumayrotun Nisak, Triyono, dan Sukirno dengan judul penelitian “*Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR)...*”, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan dalam masyarakat adat Karuhun Urung (AKUR) dilakukan hanya dengan cara perkawinan adat. Perkawinan jenis ini tentunya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Ada beberapa kendala sehingga perkawinan komunitas AKUR tidak terdaftar secara resmi, antara lain organisasi komunitas AKUR sebagai mukmin tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena organisasi AKUR tidak menunjuk siapa yang resmi untuk melakukan pencatatan kemudian ditangani oleh Dinas Catatan Sipil, menurut penulis penelitian ini hal tersebut dilakukan karena selama ini belum ada peraturan resmi dari pemerintah yang secara khusus dan teknis mengatur prosedur dan siapa yang berwenang untuk melakukan pernikahan adat komunitas AKUR. Faktor lainnya adalah komunitas AKUR tidak mendaftarkan organisasinya ke pemerintah karena komunitas AKUR menganggap kami adalah kelompok komunitas yang menganut hukum adat dan ajaran nenek moyang Sunda

Wiwitan. Komunitas AKUR juga menyadari dampak dari perkawinan adat ini tidak memiliki hukum yang kuat ketika berhadapan dengan hukum negara, sehingga akan sulit mengurus masalah waris serta kedudukan dan status anak yang dilahirkan.<sup>20</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mia Rachmawati, dengan judul penelitian: “*Analisis Kasus Keyakinan Sapta Dharma dan Parmalim...*”, hasil penelitian ini mengupas polemik kolom agama di KTP. Pada kolom agama di KTP pemeluk agama, sebenarnya hanya ada enam agama yang bisa dicantumkan. Kemudian, 245 pengikut tidak bisa menuliskan keyakinan mereka di kolom agama di KTP mereka.<sup>21</sup>
3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Herman Hendrik yang berjudul “*Permasalahan dalam Pelayanan Kepada Umat Bertaqwa Tuhan Yang Maha Esa*”, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah pusat untuk sosialisasi belum berhasil memberikan pemahaman dan kesadaran bagi aparatur pemerintah, lembaga-lembaga di lingkungan masyarakat daerah dan masyarakat pada umumnya, bahwa negara Indonesia mengakui orang-orang yang beriman kepada Tuhan, dan orang-orang beriman itu juga mempunyai hak derajat yang sama dalam bidang apapun dengan orang-orang yang menganut agama yang diatur dalam berbagai peraturan atau undang-undang. Kurang berhasilnya sosialisasi ini terlihat dari aparat setempat dalam memberikan pelayanan kepada umat beriman. Masalah utamanya adalah ketidaksetaraan pemahaman aparat dalam membaca dan memahami peraturan yang secara jelas mengatur tentang jaminan pelayanan yang sama bagi umat beriman. Ketimpangan pemahaman masyarakat dan aparatnya berdampak pada sulitnya masyarakat dalam mengurus masalah administrasi kependudukan, pelayanan pemakaman, penyediaan sarana berkumpul, pengurusan pencatatan perkawinan dan pemberian pelayanan hak pendidikan.<sup>22</sup>
4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anisah Mundari dengan judul penelitian “*Analisis Yuridis Pencantuman Agama Dalam E-KTP (KTP Elektronik)...*”, penelitian ini menganalisis peraturan hukum yang mengatur tentang status agama resmi yang diakui oleh pemerintah yaitu Undang-Undang No. 1/PNPS 1965 dalam peraturan ini pemerintah hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu.

---

<sup>20</sup>Agung Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 1257, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.

<sup>21</sup>Mia Rachmawati, “Mia Rachmawati, ‘Analisis Kasus Aliran Kepercayaan Sapta Dharma Dan Parmalim Untuk Penerapan Model Ekstra Kolom Aliran Kepercayaan Dalam KTP Sebagai Solusi Permasalahan Agama Di Indonesia’, Dalam Skripsi Jurusan Ilmu Politik Dan Sosiologi Fakultas ISIP Unive” (n.d.), 1.

<sup>22</sup>Hendrik, “Permasalahan Dalam Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,” 37.

Dengan adanya pengaturan tentang legalitas agama tersebut tentunya berdampak pada agama atau kepercayaan yang ada di luar keenam agama tersebut, meskipun agama-agama di luar enam agama resmi atau disebut kepercayaan agama yang keberadaannya terdapat di seluruh di Indonesia yang keberadaannya sangat banyak pembubaran sekte terjadi. Sekte yang dianggap sesat atau kafir. Artinya UU PNPS dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pengakuan dan pelayanan yang adil bagi pemeluk agama belum tersosialisasikan secara merata, sehingga wajar jika di daerah-daerah tertentu masih banyak masyarakat dan pejabat yang memiliki stigma negatif terhadap masyarakat penganut kepercayaan penghayat.<sup>23</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Basuki Prasetyo dengan judul penelitian “*Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Masyarakat Ada...*”. Dari penelitian ini ditemukan adanya permasalahan dalam pencatatan perkawinan bagi pemeluk Sedulur Sikep di Pati Jawa Tengah, sama seperti kepercayaan pemeluk agama lainnya, masyarakat Sedulur Sikep juga melakukan proses perkawinan menurut adat atau lembaga adat, dan tidak dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil. Perkawinan orang-orang ini masih tercatat, tetapi mereka terdaftar secara administratif pada lembaga adat mereka. Tidak dapat dipungkiri, bahwa proses perkawinan yang hanya dilakukan di lembaga adat, akan banyak mengalami kendala ketika berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.<sup>24</sup>
6. Penelitian yang dilakukan oleh Sukirno dengan judul “*Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Masyarakat Adat Pemeluk Agama...*”, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah merumuskan suatu Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlunya memberikan perlakuan khusus bagi persamaan dan keadilan, namun kenyataannya masyarakat hukum adat masih mengalami ketidakadilan. Dari sisi pelayanan, masyarakat hukum adat masih menghadapi kesulitan dan pemerintah justru melemahkan eksistensi masyarakat hukum adat dalam hal pemenuhan hak-haknya.<sup>25</sup>
7. Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Putu Tagel dengan judul penelitian “*Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan...*”. Dalam penelitian ini dijelaskan

---

<sup>23</sup> Anisah Mundari, “Analisis Yuridis Pencantuman Agama dalam E-KTP (KTP Elektronik),” dalam Skripsi Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), hlm. 20.

<sup>24</sup> Agung Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (March 3, 2020): 23, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.

<sup>25</sup> Sukirno, “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat,” *Jurnal Hukum Progresif*, 7, no. 2 (2019): 140, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.129-141>.

bahwa legalitas pencatatan perkawinan sangat penting untuk ditetapkan dalam suatu konstitusi keluarga, karena pencatatan perkawinan merupakan suatu kondisi yang diakui sah atau tidaknya oleh negara. Karena negara hanya mengakui perkawinan yang sah, hanya perkawinan yang telah didaftarkan oleh lembaga resmi negara. Pencatatan resmi perkawinan dicatat oleh lembaga negara dengan tujuan untuk melindungi warga negara ketika berhadapan dengan hukum, memberikan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga.<sup>26</sup>

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman, dengan judul penelitian “*Masalah Pelayanan Terhadap Kelompok Keyakinan di Pati Jawa Tengah*”. Dari hasil penelitian ini ditemukan banyak permasalahan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat penganut di daerah Pati. Permasalahan tersebut terkait dengan pelayanan pemakaman, kependudukan dan pelayanan pendidikan agama. Dalam hal pemakaman, banyak masyarakat yang menolak, selain itu terkait masalah KTP, juga bermasalah ketika diminta untuk menuliskan kolom agama di KTP-nya, yang harus ditulis sebagai agama resmi yang diakui pemerintah, meskipun mereka memiliki keyakinan atau keyakinan mereka sendiri. Dari segi pendidikan agama, bagi siswa yang menganut keyakinan agama murni seperti keyakinan Sapta Dharma, mereka merasa kesulitan untuk mempelajari pendidikan agama lain. Hal ini terjadi pemaksaan dan diskriminasi bagi siswa yang menganut kepercayaan Sapta Dharma di Pati.<sup>27</sup>

Dari telaah dan kajian dari beberapa penelitian terdahulu sebagaimana di atas, telah ditemukan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, yaitu terkait dengan aliran kepercayaan penghayat leluhur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak pada obyek penelitian yakni sama sama meneliti masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat. Namun GAP analisis yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti fokuskan pada: *Pertama*, peneliti mengungkap bagaimana perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat kepercayaan penghayat, peneliti berusaha mengungkap apa yang menjadi unik dari model perkawinan adat kepercayaan penghayat dengan model perkawinan bagi masyarakat Islam. *Kedua*, peneliti mengungkap apa yang menjadi alasan penyebab bagi masyarakat kepercayaan penghayat tidak

---

<sup>26</sup>Dewa Putu Tagel, “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,” *Vyavahara Duta* 14, no. 2 (2020): 84, <https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>.

<sup>27</sup>Sulaiman Sulaiman, “Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati, Jawa Tengah,” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 4, no. 2 (December 4, 2018): 160, <https://doi.org/10.18784/smart.v4i2.649>.

mencatatkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Sipil. *Ketiga*, implikasi dari perkawinan kepercayaan penghayat tersebut terhadap hak perempuan yang dianalisis dengan teori yang tertuang di dalam *Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women*. Dapat disimpulkan bahwa *novelty* penelitian ini terletak pada alasan mengapa perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung tidak dicatatkan dan hak asasi manusia perempuan yang dianalisis dengan konvensi internasional. Untuk memudahkan letak *novelty* penelitian ini maka dapat dilihat dalam skema diagram sebagai berikut:

Tabel: 1. Posisi *Novelty* Penelitian ini



## H. Kerangka Teori

### 1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Secara etimologis HAM merupakan terjemahan langsung dari *human rights* dalam bahasa Inggris, *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis, dan *menselijke rechten* dalam bahasa Belanda.<sup>28</sup> Namun ada juga yang menggunakan istilah HAM sebagai terjemahan dari *basic rights* dan *fundamental rights*, yang artinya adalah hak-hak yang bersifat mendasar (*grounded*) dan *inheren* dengan jati diri manusia secara universal.<sup>29</sup>

HAM lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa. Dalam UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang

<sup>28</sup> Marbangun Hardjowirogo, HAM dan Mekanisme-mekanisme Perintis Nasional, Regional dan International, (Bandung: Patma, 1977), hlm. 10.

<sup>29</sup> Tom Campbell, "Human Raights and the Partial Eclipse of Justice" dalam Arend Soeteman, Pluralisme and Law (London: Kluwer Academi Publishers, 2001), hlm. 63.

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>30</sup>

Dalam arti yang luas HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>31</sup> Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable).<sup>32</sup>

HAM dipercaya memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu.<sup>33</sup> Nilai universalitas yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum di berbagai negara untuk dapat penghormatan (to respect), perlindungan (to protect) dan pemenuhan (to fulfill) nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional di bidang HAM, seperti:

*Deklaration Universal Human Raight (DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights; Internastional Covenant on Economic, Sosial and Kultural Rights; International Convention on the Elimination of All Forms of Diskrimination Against Women; Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; Convention on the Rights of the Child; dan Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.*<sup>34</sup>

Prinsip dasar HAM adalah penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesamanya manusia. Tuntutan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama. Sebab, semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, tanpa ada

---

<sup>30</sup> Satya Arianto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 53.

<sup>31</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rigts in Theori and Practice*, London: Cornell University Press, 2003, hlm. 7.

<sup>32</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII*, 2008, hlm.11.

<sup>33</sup> A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 78-79.

<sup>34</sup> Hikmahanto Juwana, "Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia: HAM dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional", dalam Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009, hlm. 70-71.

pembedaan dan diskriminasi. Tuntutan moral itu diperlukan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau “dilemahkan” (*al-mustad'afin*) dari tindakan *dzalim* dan semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa.

Prinsip lain adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun; serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi. Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (*human centred development*). Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekan apapun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama.

Berdasarkan uraian tentang konsepsi HAM yang telah tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa ciri-ciri HAM sebagai berikut:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku dan dimiliki oleh semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama.
3. HAM tidak bisa dilanggar, dicabut, atau dihilangkan walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

## **2. Kemuliaan Perempuan dalam Islam**

Islam di turunkan di bumi adalah untuk membebaskan segenap umat manusia dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan khususnya terhadap kaum perempuan termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikata primordial lainnya.<sup>35</sup> Sebagaimana dalam Firman Allah SWT. Q.S. Al-Hujurat: 13. Islam di turunkan di bumi memproklamkan kemanusiaan perempuan sebagai manusia yang utuh. Perempuan adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat kemuliaan yang setara dengan laki-laki. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 1 menegaskan bahwa keduanya (perempuan dan laki-laki)

---

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan AL-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kebudayaan Masyarakat*) Cet. IV; Bandung: Mizan), hlm. 269.

diciptakan dari unsur yang satu (*nafs wahidah*). Secara tegas Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 71.

Islam hadir demi membela kelompok tertindas, baik secara kultural maupun secara kultural, yang dalam Al-Qur'an disebut *al-mustadh'afin*. Di antara kelompok *al-mustadh'afin* yang paling menderita di masa itu adalah kaum perempuan. Tidak heran jika misi Rosulullah SAW terkait erat dengan upaya-upaya pembelaan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan kaum perempuan.

Rosulullah SAW sangat gigih mengikis budaya Jahiliyah yang tidak manusiawi dan melecehkan kaum perempuan. Beliau memperjuangkan terwujudnya ajaran Islam yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ajaran yang mengusung nilai-nilai keadilan dan kesetaraangender. Beliau secara tegas bertahap mengembalikan HAM perempuan sebagai manusia utuh dan merdeka.<sup>36</sup>

Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidak-adilan, terutama dalam relasi gender. Islam juga menolak budaya patriarki atau budaya Jahiliyah, budaya feodal dan semua system tiranik, despotik dan totaliter. Sebaliknya, Islam sangat vocal mendorong manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal, yakni keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap HAM.

Semua bentuk atau pandangan bias gender, bias nilai-nilai budaya patriarkhisme dan bernuansa feodal harus segera dihapuskan dan dihilangkan demi membangun masa depan bangsa Indonesia yang lebih demokratis dan lebih beradab. Esensi atau substansi ajaran Islam adalah tauhid, yakni sebuah pengakuan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Dengan komitmen tauhid, Rosulullah SAW membebaskan manusia dari belenggu budaya Jahiliyah sangat erat dengan ketidakadilan dan kezaliman dan kebiadaban. Islam tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, lelaki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Berikut beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Islam, adalah:<sup>37</sup>

*Pertama:* Laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal.

---

<sup>36</sup> Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Megawati Institut, 2014), hlm. 12.

<sup>37</sup> Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an*, dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002), hlm. 244.



Salah satu tujuan penciptaan manusia, untuk menyembah Allah SWT., sebagaimana dinyatakan dalam Surat Az-Zariyat [56]:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.*

Semua manusia mempunyai kesempatan sama untuk menjadi hamba ideal di mata Allah SWT., yaitu menjadi orang yang bertaqwa. Untuk mencapai derajat ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin maupun etnis. Dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai kadar pengabdianya, sebagaimana dinyatakan surat An-Nahl [97]:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

*Kedua:* Laki-Laki dan Perempuan Sebagai Khalifah di Muka Bumi . Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-An'am [165]:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

*Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Kata khalifah dalam ayat Alquran surat al-An'am 165 ini tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu, laki-laki dan perempuan mempunyai tugas yang sama sebagai khalifah yang akan bertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi.

*Ketiga:* Laki-Laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Allah. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian dari

Tuhan. Sebelum anak manusia keluar dari rahim ibunya, terlebih dahulu harus menerima perjanjian dari Allah dan berikrar akan keberadaan-Nya sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-A'raf [172]:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

*Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"*

Dengan demikian, sejak awal kejadian manusia, dalam Islam tidak dikenal sistem diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

*Keempat:* Laki-Laki dan Perempuan Sama-Sama Berpotensi Meraih Prestasi. Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional. Peluang meraih prestasi maksimum dimiliki setiap laki-laki maupun perempuan tanpa ada perbedaan. Islam menawarkan konsep kesetaraan gender yang ideal dengan memberi ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional tidak harus dimonopoli salah satu jenis kelamin, sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali-Imran [195]:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ..... الآية

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.*

Dapat disimpulkan bahwa, Islam menentang ketidak-adilan yang merendahkan kaum perempuan. Islam memperkenalkan kepada masyarakat Arab dan juga masyarakat dunia tentang pentingnya memanusiakan perempuan dan mengangkat harkat dan martabat (*dignity*) mereka sebagai manusia merdeka yang posisinya setara dengan laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan luas di masyarakat.<sup>38</sup>

Namun dalam kenyataannya, di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, konsep ideal tersebut masih membutuhkan tahapan dan sosialisasi karena terdapat beberapa kendala

---

<sup>38</sup> Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan*, hlm. 13.

budaya yang tidak mudah diselesaikan.<sup>39</sup> Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konsep gender ditegaskan dan dikuatkan kembali di dalam Konvensi Internasional. Konvensi Internasional yang khusus mengatur tentang upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum serta keadilan kaum perempuan yaitu *Convention on the Elimination All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

### **3. *Convention on the Elimination All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) Sebagai Perlindungan HAM Perempuan**

Secara historis lahirnya CEDAW, tidak terlepas dari konsepsi HAM internasional. HAM menjadi persoalan universal yang mencakup seluruh umat manusia di dunia. Perhatian ditingkat dunia internasional terhadap kemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental berakar kepada kesadaran komunitas internasional yang dijelaskan bahwa: “*Pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sederajat dari semua umat manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.*”<sup>40</sup>

Sebagai upaya perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM khusus untuk kaum perempuan dunia internasional telah merumuskan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yaitu *Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW). CEDAW ditetapkan oleh sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981. Pada bulan Juni 2007 tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini.<sup>41</sup> Sebagai negara anggota PBB, Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 255 juta jiwa di tahun 2016, menjadi salah satu negara peserta konvensi CEDAW. Tanggal 24 Juli 1984 Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui UU. No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.<sup>42</sup>

Konsekuensi dari ratifikasi Konvensi CEDAW tersebut adalah negara (peratifikasi) wajib melaksanakan asas-asas yang tercantum dalam Konvensi tersebut secara komitmen, melalui undang-undang, kebijakan atau program-program sebagai upaya melindungi,

---

<sup>39</sup> Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam..*, hlm. 3.

<sup>40</sup> Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta, 2000), hlm. 250-251.

<sup>41</sup> Sri Wiyanti Eddyono, “Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW”, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>

<sup>42</sup> Asnawi, “Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam.”

menegakkan keadilan, kesetaraan serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Termasuk merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki.<sup>43</sup> Implementasi yang dilakukan oleh Indonesia secara langsung diawasi oleh PBB melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan CEDAW *Working Initiative* (CWGI) selaku organisasi non-pemerintah (NGO) di Indonesia terkait implementasi Konvensi CEDAW. CWGI sendiri adalah gabungan dari sepuluh organisasi non-pemerintah yang secara rutin menyusun laporan hasil pemantauan mengenai pelaksanaan Konvensi CEDAW. Konvensi CEDAW ini merupakan satu-satunya instrumen HAM internasional yang memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi perempuan. Konvensi ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan sering disebut juga sebagai Konvensi Perempuan.<sup>44</sup> CEDAW merupakan konvensi yang dianggap paling komprehensif dan diakui dunia sebagai *Bill of Rights for Women*. Disetujuinya CEDAW merupakan puncak dari upaya Internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia.<sup>45</sup>

Makna dari ratifikasi suatu konvensi internasional dengan undang-undang ialah perjanjian internasional (*treaty*) yang diratifikasinya akan menciptakan kewajiban dan akuntabilitas Negara yang meratifikasinya. Ratifikasi oleh pemerintah dan persetujuan DPR menjadikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konvensi sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional.<sup>46</sup> Ratifikasi Konvensi CEDAW oleh pemerintah Indonesia telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak hadirnya UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Dengan diratifikasinya Konvensi Perempuan ini, maka Indonesia telah terikat secara hukum (*legally binding*) terhadap perjanjian internasional yang memiliki prinsip non diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban Negara ini. Oleh karenanya, setiap 4 tahun sekali

---

<sup>43</sup> Ache Sudiarti Luhulima, "Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia" dalam Sulistiyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006).

<sup>44</sup> Kalyanamitra, "Pelatihan CEDAW untuk aktivis LSM" <http://www.kalyanamitra.or.id/blog/2009/07/pelatihan-cedaw-untuk-aktivis-lsm/>. 09-11-2020.

<sup>45</sup> *Assesing the Status of Women, A Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, Update by the Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs, United Nations 2000.

<sup>46</sup> Lilik Andaryuni, "Hak-hak Perempuan dalam KHI Perspektif CEDAW", dalam Suparman Marzuki (Pengantar), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana HAM di Indonesia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 495.

Indonesia harus mengirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Konvensi CEDAW ini kepada Komite CEDAW di New York.<sup>47</sup>

Kesepakatan dalam melakukan ratifikasi Indonesia memiliki konsekuensi dalam pelaksanaan konvensi tersebut, baik yang tertuang dalam CEDAW maupun hak asasi perempuan (bidang sipil, politik, ekonomis, sosial dan budaya). Intinya prinsip non-diskriminasi harus menjadi landasan aksi pemerintah dalam merancang kebijakan, program dan pelayanan public. Indonesia wajib memberikan komitmen, mengikat diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program-program, mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Selain itu, konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang melanggar hak perempuan dan merugikan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat.

Adapun substansi konvensi CEDAW adalah sebagai berikut:

1. Konvensi menetapkan bahwa perempuan memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang harus dinikmati oleh perempuan atas dasar persamaan dengan pria terlepas dari status perkawinan (Pasal 1)
2. Konvensi menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
3. Konvensi mewajibkan negara untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi perempuan (Pasal 2):
4. Konvensi menetapkan bahwa perempuan memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang harus dinikmati oleh perempuan atas dasar persamaan dengan pria terlepas dari status perkawinan (Pasal 1)
5. Konvensi menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia
6. Konvensi mewajibkan negara untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi perempuan (Pasal 2): a). Memasukkan prinsip kesetaraan antara pria dan perempuan dalam sistem hukum. b) Menegakkan peradilan dan institusi publik lainnya untuk menjamin perlindungan yang efektif pada perempuan dari setiap tindakan diskriminasi c). Menjamin penghapusan segala perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang

---

<sup>47</sup> Selain mempersiapkan itu, jaringan masyarakat sipil juga telah mempersiapkan untuk menyusun Laporan Independen NGO tentang implementasi CEDAW. Proses penyusunan laporan independen CEDAW ini dilakukan bersama-sama oleh CEDAW Working Group Indonesia (CWGI); sebuah jaringan organisasi masyarakat sipil untuk pemantauan dan sosialisasi pelaksanaan Konvensi CEDAW yang awalnya beranggotakan 10 lembaga dengan nama CEDAW Working Group Initiative. Penyusunan laporan CEDAW ini dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain penyusunan indikator pelaksanaan Konvensi CEDAW, diskusi-diskusi tematik, workshop penyusunan laporan di 4 daerah, penyebaran kuesioner kepada berbagai NGO di seluruh Indonesia yang melakukan pemantauan CEDAW, workshop untuk penulisan laporan CEDAW, serta konsinyering untuk penulisan laporan. Pertemuan untuk penulisan laporan dilaksanakan pada tanggal 16-17 November 2011 di Wisma PKBI dan dilanjutkan dengan konsinyering penulisan laporan pada tanggal 5-6 Desember 2011.

- dilakukan oleh orang, organisasi, dan perusahaan. d). Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
7. Konvensi mewajibkan negara melakukan langkah-tindak proaktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan (Pasal 3).
  8. Konvensi mewajibkan negara untuk melakukan langkah-tindak khusus sementara untuk mempercepat persamaan perlakuan dan kesempatan antara perempuan dan pria. (Pasal 4)
  9. Konvensi mewajibkan Negara menghapus pola tingkah laku sosial dan budaya berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin (Pasal 5 [1])
  10. Konvensi menegaskan bahwa kehamilan merupakan fungsi sosial dan pengasuhan anak sebagai tugas bersama pria dan perempuan (Pasal 5 [2] dan Pasal 16 [1])
  11. Konvensi mewajibkan negara untuk menghapus perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran (Pasal 6)
  12. Konvensi mewajibkan negara mewujudkan persamaan substantif antara perempuan dan pria dalam bidang-bidang:
    - a. Kehidupan politik dan publik (Pasal 7)
    - b. Mewakili negara di tingkat internasional dan turut serta dalam pekerjaan organisasi internasional (Pasal 8)
    - c. Kewarganegaraan bagi perempuan dan anak-anak mereka (Pasal 9)
    - d. Pendidikan, termasuk hak untuk turut serta dalam kurikulum dan ujian yang sama, serta staf pengajar, gedung dan peralatan sekolah dengan mutu yang sama (Pasal 10)
    - e. Pekerjaan, termasuk hak atas kesempatan kerja yang sama, secara bebas memilih profesi dan pekerjaan, upah yang sama termasuk tunjangan, dan perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, maupun hak atas jaminan sosial, perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja (Pasal 11)
    - f. Pemeliharaan kesehatan, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan keluarga berencana, kehamilan dan menyusui. (Pasal 12)
    - g. Hak atas tunjangan keluarga, pinjaman bank dan bentuk-bentuk lain kredit permodalan, kegiatan rekreasi, olah raga dan lain-lain (Pasal 13)
    - h. Perkawinan dan keluarga, termasuk hak untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih pasangan, serta hak dan kewajiban yang sama sebagai orang-tua dalam urusan yang terkait dengan anak-anak mereka. (Pasal 16)
    - i. Konvensi memberikan perhatian pada masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan perdesaan dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah perdesaan sehingga mereka dapat turut serta dalam, dan menikmati manfaat dari pembangunan desa (Pasal 14)
    - j. Menjamin persamaan hak perempuan dan pria di muka hukum, kecakapan hukum yang sama, dan menghormati mobilitas orang-orang serta pilihan tempat tinggal dan domisili (Pasal 15)

#### **4. Hak *Equality Before the Law* Bagi Masyarakat Kepercayaan Penghayat**

Dari konsepsi HAM sebagaimana di atas, lebih khusus terdapat aturan HAM di bidang hak sipil untuk warga negara, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). ICCPR telah diratifikasi Indonesia dengan UU. No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam ICCPR terdapat aturan tentang:

- a. Hak persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat 1)
- b. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28 E ayat 1)
- c. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28 D ayat 1)
- d. Hak kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, lisan maupun tulisan (Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat 3)
- e. Hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya (pasal 28 A)
- f. Hak bagi anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2)

Ketentuan dalam ICCPR tentang hak persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat 1) dan Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28 E ayat 1), merupakan aturan yuridis, yang harus di implementasikan oleh pemerintah bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur dalam sistem legalitas pencatatan perkawinan tanpa diskriminasi.

Pentingnya kesetaraan dan persamaan di hadapan hukum juga telah diatur dengan jelas di dalam UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. ICCPR, UUD 1945 dan UU HAM, pada prinsipnya sama-sama menyerukan pemenuhan HAM khususnya hak sipil. Regulasi hukum tersebut menyerukan kesetaraan dan kedudukan yang sama di muka hukum (atau biasa disebut sebagai prinsip *equality before the law*), tidak ada perbedaan sedikitpun meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama, keyakinan, kepercayaan dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut (hak politik yang sama). Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut, selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Prinsip *equality before the law* terkandung di dalam UUD 45 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Pemenuhan HAM merupakan bentuk jalan yang sejalur dengan konsep Negara Indonesia, yakni “negara hukum”. Perlindungan HAM dalam UUD yang pernah berlaku di Indonesia membuktikan bahwa salah satu syarat bagi suatu negara hukum adalah adanya jaminan atas HAM. Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan UUD 1945, dalam Amandemen UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka akan dijalankan berdasarkan hukum, dalam

hal ini adalah UUD sebagai aturan hukum tertinggi. Konsep negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, baik untuk melindungi HAM secara individual dan kolektif yang tercermin dalam kalimat:

*“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”*<sup>48</sup>

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum yang berupaya untuk melindungi HAM warga negara. *Equality before the law*, yang tertulis dalam regulasi Internasional (ICCPR), UUD 45 dan UU HAM di atas, faktanya belum dapat dinikmati oleh masyarakat kepercayaan penghayat. Teori hukum perlindungan HAM telah dirumuskan dengan baik, namun dalam dataran emplemetasi pemenuhan HAM masyarakat kepercayaan penghayat belum dirasakan dengan baik. Fakta di masyarakat menunjukkan adanya fenomena yang cukup serius dalam sistem legalitas pencatatan perkawinan. Masyarakat kepercayaan penghayat selama ini proses perkawinannya dilakukan hanya secara adat kepercayaan saja. Dalam arti, selama ini proses pencatatan perkawinan bagi masyarakat kepercayaan penghayat tidak ada yang dilakukan secara legal di kantor Pencatatan Sipil.

Sistem pencatatan secara adat kepercayaan tersebut berdampak serius, yang berimplikasi terhadap hak-hak para pihak khususnya perempuan ketika dalam menghadapi proses hukum, dikarenakan tidak adanya bukti otentik sebagai bukti perkawinan itu benar-benar dilakukan oleh para pihak. Terdapat beberapa faktor, yang melahirkan adanya problematika itu, diantaranya adalah karena dimulai dari awal yang mana dalam proses perkawinan tidak dilakukan di lembaga pemerintah (Pencatatan Sipil), perkawinan hanya dilakukan secara adat kepercayaan. Tidak dilakukan pencatatan perkawinan di Pencatatan Sipil, karena tidak ada tokoh atau pejabat yang di tunjuk oleh ketua organisasi atau ketua kepercayaan penghayat untuk menjadi petugas dalam melakukan proses pencatatan perkawinan adat di masyarakat kepercayaan.

Kalaupun ada petugas yang ditunjuk untuk menjadi petugas pencatatan perkawinan secara adat, petugas tersebut dan berkas-berkas data perkawinan yang dilakukan secara

---

<sup>48</sup> Mahfud MD, Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi”, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta, hlm. 5.



adat tidak dilaporkan kepada pemerintah. Namun faktanya, selama ini, pemuka kepercayaan penghayat tidak memiliki legalitas sebagai petugas yang berwenang pencatatan perkawinan, karena tidak ada yang didaftarkan pada Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Organisasi penghayat kepercayaan juga tidak menunjuk siapa pemuka kepercayaan penghayat yang berwenang untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan, yang kemudian didaftarkan atau dilegalitaskan ke Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan. Artinya selama ini belum ada kepastian hukum atau norma *affirmative action* dari pemerintah yang mengatur siapa yang menjadi pemuka kepercayaan penghayat yang ditunjuk oleh organisasi penghayat kepercayaan dan kemudian ditetapkan oleh Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan. Dari fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prinsip *quality before the law* sampai hari ini belum dapat dirasakan oleh masyarakat kepercayaan penghayat.

Padahal pengakuan masyarakat adat sebagai subyek hukum warga Negara, diakui dan dihormati oleh Negara sebagaimana Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*”. Hal ini mengandung 2 (dua) dimensi utama yakni (1) Dimensi Realitas yang memandang eksistensi entitas masyarakat adat beserta hak tradisionalnya yang tercermin dari pranata dan nilai adat yang selaras/tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadaban; (2) Dimensi Ideal/Formal yang meletakkan syarat subyektif formal bahwa masyarakat adat sebagai subyek hukum yang memperoleh jaminan pengakuan dan penghormatan Negara sesuai dengan prinsip integratif NKRI yang diatur dalam Undang-Undang. Disisi lain, konsep pengakuan di atas mencerminkan pengakuan konstiusionalitas bersyarat (*conditionally constitutionality*).<sup>49</sup>

Realitas empiris menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat yang telah ada dari generasi ke generasi semakin lebih terpinggirkan dan termarginalkan karena berbagai alasan atas nama pembangunan maupun modernisasi. Kondisi ini menjadikan disparitas masyarakat hukum adat pada aspek ekonomi, pendidikan dan sosial. Disisi lain, ketiadaan UU terkait Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat menjadi titik lemah

---

<sup>49</sup> Siti Barora Sinay, “Protection of Customary Law Communities In the Constitution As Realization of The Basis Of Equality Before The Law”, dalam de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 Juni (2020), hlm. 154

dalam mempertahankan eksistensi hukum adat, sekalipun syarat-syarat dapat dipenuhi oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Menurut Achmad Sodiki, hukum adat yang menjamin hak-hak adat berada pada posisi bertahan dan terus-menerus eksistensinya menghadapi hak-hak yang bersumber pada Undang-Undang. Hal ini pulalah yang menjadi ancaman terhadap eksistensi pluralisme hukum Indonesia, karena UU mengusung credo kebebasan dan persamaan di muka hukum, padahal realitas sosial diskrepansi sosial, ekonomi, pendidikan, politik masih menyisakan jurang yang lebar antara satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>50</sup>


Dari kerangka teori sebagaimana di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini *grand* teorinya adalah HAM perempuan, yang tertuang di dalam CEDAW, dalam konvensi ini termuat prinsip-prinsip tentang perlindungan HAM perempuan, yaitu prinsip *quality before the law*. Prinsip tersebut sebagai pisau analisis untuk mengungkap fenomena praktik perkawinan masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung, yang mana perkawinan kepercayaan penghayat hanya dilakukan secara adat penghayat. Fenomena tersebut kemudian menimbulkan dampak masalah terhadap HAM perempuan penghayat. Mengapa *quality before the law* digunakan sebagai pisau analisis, alasannya karena enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah mendapatkan kemudahan dalam melegalkan perkawinannya dan jaminan perlindungan hukumnya dijamin oleh negara, sedangkan masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat tidak. Masyarakat penghayat mengalami kesulitan dalam akses legalitas perkawinannya. Ketimpangan tersebut kesimpulan sementara adalah ternyata tidak semua masyarakat di Indonesia hingga saat ini dapat menikmati hak yang sama di hadapan hukum yaitu *quality before the law*, dan kelompok masyarakat yang belum menikmati *quality before the law* adalah masyarakat kepercayaan penghayat.

Untuk menggambarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini terhadap danya fenomena perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat yang tidak dicatatkan yang berdampak terhadap HAM perempuan penghayat, dapat dilihat dalam sekma diagram sebagaimana di bawah ini:

**Tabel: 2.** Skema analisis teori terhadap fenomena dan dampaknya terhadap HAM perempuan kepercayaan penghayat

---

<sup>50</sup> Achmad Sodiki, Hukum Progresif Untuk mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila (II), Makalah, 9 Maret 2012



## I. Metode Penelitian

### 1. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif menekankan pada analisis yang mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Karena penelitian kualitatif menekankan pada fenomena sehingga karakteristik penelitian ini adalah fenomenologi, karena fenomena menjadi titik fokus penelitian yang akan dikaji secara lebih mendalam dengan cara pengumpulan data yang mendalam. Tujuan kualitatif dalam penelitian ini untuk mengungkap fenomena perkawinan masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung, yang hanya dilakukan secara kepercayaan penghayat saja artinya tidak dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil, tujuan lain untuk menganalisis alasan mengapa penganut aliran kepercayaan penghayat perkawinannya tidak dicatatkan. Kemudian dengan danya fenomena tersebut memberikan dampak terhadap perempuan penghayat yang mengalami kendala-kendala dalam menuntut hak-haknya seperti hak waris, hak asuh anak dan harta bersama, perempuan penghayat juga mengalami kesulitan di dalam menghadapi proses hukum disebabkan tidak memiliki bukti otentik model perkawinan penghayat tersebut. Terakhir peneliti analisis dengan perspektif hukum keluarga Islam dan konvensi internasional atau CEDAW.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *field research* yang didukung oleh *library research*. Penelitian ini dilakukan di Daerah Provinsi Lampung, obyek penelitian ini adalah masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat yang terdapat di beberapa daerah diantaranya yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang. Jangka waktu pelaksanaan penelitian kurang lebih satu tahun enam bulan.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (atau kajian *sosio legal*) yang digambarkan sebagai sub-disiplin sosiologi atau pendekatan interdisipliner dalam studi hukum. Penelitian sosiologi hukum juga dikenal dengan penelitian *multidisipliner*, penelitian *interdisipliner* atau penelitian *transdisipliner*. Sosiologi hukum terdiri dari berbagai pendekatan studi hukum di masyarakat, yang secara empiris menguji dan merumuskan interaksi antara hukum, lembaga hukum, lembaga non-hukum dan faktor sosial masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengkorelasikan antara hukum dan masyarakat yang secara empiris mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum, lembaga hukum pemerintah dan budaya masyarakat. Peneliti menganalisis bagaimana proses bekerjanya aturan-aturan hukum yang dirumuskan oleh pemerintah tentang pencatatan perkawinan dengan masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur. Pendekatan sosiologi hukum digunakan dengan tujuan untuk mengungkap fenomena hukum dan sosial masyarakat artinya yang berkaitan dengan masyarakat dan hubungannya dengan hukum, di sini hukum yang berlaku di masyarakat kepercayaan penghayat dan perilaku serta semua gejala sosial yang menjadi sebab lahirnya hukum yang diberlakukan oleh masyarakat kepercayaan penghayat. Penggunaan pendekatan sosiologi hukum, disebabkan masyarakat penganut kepercayaan penghayat memiliki sistem hukum sendiri yang selama ini dilakukan, sistem hukum tersebut disebut sebagai hukum adat penghayat, sehingga proses perkawinan yang dilakukan juga dengan sistem hukum adat kepercayaan penghayat. Sosiologi hukum menjadi pendekatan penelitian ini, karena telah terjadi interaksi antara hukum dan perilaku masyarakat, masyarakat penghayat memberlakukan hukum adat penghayat yang merupakan sumber hukum asli masyarakat yang dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran dalam praktik hukum.

## **4. Sumber Data Penelitian**

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data langsung dalam penelitian ini yaitu masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat yang ada di Daerah Provinsi Lampung, yaitu perempuan kepercayaan penghayat dan ketua atau tokoh kepercayaan penghayat. Untuk rumusan masalah pertama dan kedua sumber data peneliti menggali dari ketua penghayat kepercayaan dan tokoh penghayat yang bertugas sebagai pelaksana perkawinan kepercayaan. Untuk rumusan masalah ketiga peneliti menggali data dari perempuan-perempuan kepercayaan penghayat yang mengalami permasalahan keluarga serta terkendala dalam proses hukum di Pengadilan untuk menuntut hak-haknya ketika perempuan-perempuan penghayat tersebut menalami perceraian.

#### b. Sumber Data Sekunder:

Sumber data sekunder penelitian ini peneliti menggali dari beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terkait dengan penelitian ini. Tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat kepercayaan penghayat tinggal, sehingga cukup memahami dinamika legalitas penatatan perkawinan penghayat. Selain itu, peneliti menggali data dari undang-undang perkawinan, undang-undang tentang pencatatan bagi masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat, beberapa buku-buku serta jurnal-jurnal ilmiah baik jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional, serta hasil penelitian khusus yang terkait dengan kajian penelitian ini.

### **5. Tehnik Pengumpulan Data**

#### a. Observasi

Tehnik pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan dalam penelitian ini adalah peneliti terlibat langsung di dalam masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur, dengan cara mengamati proses perkawinan yang dilakukan secara adat yang diberlakukan selama ini. Peneliti mengikuti aktivitas masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur, seperti ketika mereka berkumpul dengan sesama komunitasnya serta hubungan sosial kemasyarakatan (public), peneliti mengamati secara mendalam dan menggali informasi mengenai prosedur atau proses perkawinan adat masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur. Serta melihat implikasi bagi perempuan penganut aliran kepercayaan penghayat dari ketiadaan legalitas perkawinan yang dilakukan selama ini. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat bagaimana prosedur atau proses perkawinan adat penghayat dari awal sampai akhir, dengan pengamatan ini peneliti melihat secara jelas tahapan-tahapannya serta syarat

rukun perkawinan masyarakat kepercayaan penghayat yang dilakukan. Peneliti melakukan pengamatan dengan cara mencatat, dokumentasi foto dan direkam video.

#### b. Wawancara

Selain observasi, tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam atau *in-depth interview*. Tujuan wawancara mendalam ini digunakan untuk memperoleh secara detail tentang fenomena yang akan diteliti. Jenis wawancara ini melibatkan satu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya Jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan partisipan atau orang yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data terkait dengan: 1). Prosedur dan proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat kepercayaan penghayat yang ada di Provinsi Lampung, 2). Alasan mengapa masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat perkawinannya tidak dicatatkan, 3). Peneliti juga menggali informasi tentang apa saja implikasi atau dampak perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap hak asasi perempuan kepercayaan penghayat. Selanjutnya peneliti mengungkap lebih mendalam tentang sejauhmana bentuk perlindungan hukum perempuan kepercayaan penghayat dalam memenuhi hak keadilan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Sumber-sumber data tersebut peneliti lakukan wawancara secara langsung dengan tehnik tatap muka kepada tokoh-tokoh pemeluk kepercayaan penghayat dan perempuan-perempuan kepercayaan penghayat yang mengalami korban perceraian dan mengalami kendala di dalam proses hukum. Untuk menguatkan data wawancara, peneliti juga melakukan penggalian data kepada petugas Direktorat Kepercayaan Kementerian Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus melayani penerimaan pendaftaran tokoh penghayat kepercayaan yang telah ditunjuk sebelumnya oleh organisasi kepercayaan penghayat untuk sebagai petugas pencatatan perkawinan bagi masyarakat kepercayaan penghayat.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi di dalam penelitian ini sebagai data pendukung yang terkait dengan fokus kajian penelitian ini, peneliti ambil dari beberapa sumber dari artikel-artikel jurnal ilmiah, baik jurnal nasional maupun internasional yang secara khusus hasil penelitian yang mengkaji tentang masyarakat kepercayaan penghayat. Selain itu, dokumentasi juga berupa buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Selain jurnal dan buku, sumber

data juga peneliti ambil dari foto-foto hasil penelitian dan arsip-arsip yang selama ini menjadi pedoman tentang sistem perkawinan bagi masyarakat kepercayaan penghayat.

## **6. Tehnik Analisa Data**

Tehnik analisa data dalam penelitian ini dengan pola pikir induktif. Berpikir induktif adalah proses berpikir yang bermula dari keadaan khusus menuju ke umum, dengan kata lain bahwa analisis data induktif merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta fenomena ke teori atau prinsip norma. Istilah lain berpikir induktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi). Pola analisis data induktif dalam penelitian ini secara khusus yaitu fenomena praktik perkawinan masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat yang tidak dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, fenomena ini kemudian memberikan dampak terhadap hak asasi perempuan dan anak. Kemudian dari fakta fenomena khusus tersebut penulis tarik pada analisa data secara umum, yaitu prinsip atau teori tentang hak asasi manusia perempuan yang tertuang di dalam konvensi internasional (CEDAW).

Induktif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Eksplikasi Data. Teknik ini yang mencakup beberapa langkah, yaitu: (a). Mendeskripsikan gambaran makna atas fenomena yang terjadi, fenomena tersebut terkait dengan proses perkawinan adat kepercayaan penghayat, (b). Peneliti juga menganalisis persepsi masyarakat kepercayaan penghayat terkait dengan implikasi dari sistem perkawinan adat kepercayaan tersebut, (c). Menggali informasi terkait dengan alasan mengapa perkawinannya tidak dicatatkan, (d). Membuat daftar pernyataan terkait dengan fenomena tersebut, (e). Mengambil pernyataan penting tersebut kemudian dikelompokkan menjadi unit makna atau tema, (f). Merumuskan konsep-konsep normative yuridis yang kemudian dikorelasikan dengan fenomena tersebut.

Setelah mengungkap praktik perkawinan penghayat serta alasan mengapa perkawinannya tidak dicatatkan kemudian implikasi perkawinan yang hanya dilakukan secara penghayat terhadap perempuan penghayat kemudian peneliti menelaah sejauh mana bentuk perlindungan hukum dari pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya perlindungan HAM terhadap perempuan penghayat yang mengalami pelanggaran hak haknya. Lebih lanjut peneliti analisis dengan menggunakan teori teori perlindungan HAM, yaitu hak persamaan di hadapan hukum, serta prinsip CEDAW yakni prinsip kewajiban negara, dengan teori ini maka akan terlihat masyarakat kepercayaan penghayat secara hukum memiliki hak

kesetaraan dan keadilan yang sama dengan masyarakat pada umumnya atau tidak dalam hal akses legalitas pencatatan perkawinan secara legal hukum negara. Lebih jauh, penelitian ini mengungkap apakah prinsip-prinsip CEDAW seperti prinsip kewajiban negara benar sudah diimplementasikan oleh pemerintah dalam upaya perlindungan HAM perempuan khususnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, implementasi yang dimaksud dapat berupa kebijakan.

## **7. Keabsahan Data**

Keabsahan data atau kredibilitas data adalah upaya meningkatkan derajat kebenaran data dengan memastikan data itu absah dan berkualitas. Dalam penelitian ini, terdapat empat kriteria yang digunakan di dalam upaya melakukan keabsahan data. (a). *Credibility*, (b). *Dependibility*, (c). *Transferability*, dan (d). *Confirmability*. Pertama, *Credibility* adalah cara yang dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi merupakan pengecekan yang dilakukan terhadap berbagai sumber dengan berbagai waktu dan berbagai cara. Teknik triangulasi dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi “sumber” dan triangulasi “teori”, sumber yang dimaksud adalah tokoh dan perempuan penghayat dan teori yang maksud adalah teori HAM yang relevan dengan kajian penelitian ini, yang peneliti fokuskan pada teori hak persamaan di hadapan hukum, serta prinsip CEDAW yakni prinsip kewajiban negara. Selain itu, untuk kevalidasian data dalam penelitian ini, peneliti mengecek kembali dan membandingkan derajat kepercayaan dari informasi yang didapat pada waktu penelitian dan teori-teori yang telah ada, baik teori hukum normative maupun teori hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan kajian penelitian ini. Triangulasi teori peneliti lakukan dengan cara *cross check* data dengan jurnal-jurnal hasil penelitian (sumber data sekunder).

Peneliti melakukan pengecekan data wawancara dengan responden tentang proses perkawinan data yang selama ini dilakukan, implikasi dari sistem perkawinan adat tersebut dan peran pemerintah Provinsi Lampung di dalam upaya memenuhi hak-hak perempuan kepercayaan penghayat. Dalam penelitian ini proses member check dilakukan dengan cara melihat hasil wawancara dengan responden dan mengecek apakah hasil transkrip sesuai dengan yang dikatakan oleh peneliti atau tidak. Kedua yaitu *dependability*. adalah cara yang dilakukan untuk mengecek keseluruhan proses penelitian. Proses pengecekan dilakukan antara peneliti dengan dosen pembimbing. Pengecekan dilakukan melalui diskusi tentang proses penyusunan penelitian ini, mulai dari menemukan problem



akademiknya, arumentasi penelitiannya apa, alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, fokus masalah, dan teori pendekatan yang akan digunakan dan yang terakhir topik atau judul. Proses penelitian meliputi cara memilih partisipan, pengambilan data dan juga proses analisa data. Kegiatan ini juga merupakan bentuk konsultasi antara peneliti dan pembimbing. Ketiga yaitu *transferability*, adalah langkah yang dilakukan peneliti dalam membuat laporan penelitian. Cara yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membuat laporan penelitian dengan jelas, terperinci, dan sistematis.

Peneliti juga menjelaskan hasil penelitian secara deskriptif-analisis, yaitu peneliti menjelaskan secara detail melalui kata-kata yang terstruktur dan penuh dengan makna konseptual. Kriteria yang keempat yaitu *confirmability*, yaitu berisi tentang kualitas hasil penelitian. Penelitian dapat dinyatakan berkualitas jika penelitian tersebut tidak hanya menceritakan hal-hal yang sesuai dengan keadaan yang nyata ada di lapangan namun lebih jauh bahwa penelitian ini diupayakan untuk membangun sebuah gagasan progresif yang dapat berkontribusi secara praktis dalam sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melindungi hak-hak sipil masyarakat kepercayaan penghayat khususnya perempuan kepercayaan penghayat dalam menghadapi proses-proses hukum ketika menuntut hak-haknya pasca perceraian, seperti hak waris, hak asuh anak dan harta bersama. Selain itu, penelitian tersebut benar-benar terjadi dan disusun melalui beberapa proses hingga tersusun laporan penelitian ini. Proses penyusunan laporan penelitian ini dapat dicek mulai dari peneliti mengurus surat izin penelitian, surat keterangan penelitian dari organisasi kepercayaan penghayat, rekaman, foto-foto dan buku-buku pedoman masyarakat kepercayaan penghayat.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dirumuskan dalam enam BAB. Untuk BAB I, mendiskripsikan latar belakang masalah. Isi latar belakang masalah pada bagian ini mendiskripsikan fenomena perkawinan masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat, kemudian berangkat dari fenomena tersebut, peneliti mendeskripsikan argumentasi masalahnya yaitu kondisi perempuan penghayat terhadap gejala fenomena tersebut. Pada bagian ini, penulis juga menjelaskan fokus kajian yang akan diteliti, fokus penelitian dibagi pada tiga bagian inti, yaitu bagaimana potret perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung, alasan mengapa perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung tidak dicatatkan, dan terakhir apa dampak perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat terhadap hak asasi manusia perempuan perspektif konvensi internasional.

Pada bagian BAB II, peneliti mendeskripsikan kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu konstruksi hak asasi manusia dalam Islam dan *convention on the elimination of all discrimination against women*. Pada bagian ini, mendeskripsikan teori HAM, sejarah HAM, landasan hukum HAM, baik HAM Barat maupun HAM dalam Islam. Lebih fokus terkait dengan HAM, juga akan diulas teori HAM perempuan yang diatur dalam *convention on the elimination of all discrimination against women*.

Pada bagian BAB III, penjabaran terkait dengan landasan hukum perkawinan dan urgensi pencatatan perkawinan. Landasan hukum perkawinan bukan hanya dalam undang-undang perkawinan, namun juga konsep perkawinan dalam Islam serta tujuan perkawinan. Selanjutnya adalah penjabaran terkait dengan pencatatan perkawinan, landasan hukumnya, baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam Islam, kemudian diulas juga terkait dengan landasan hukum pencatatan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan penghayat serta urgensi dan relevansi pencatatan perkawinan dengan perlindungan HAM.

Pada bagian BAB IV, penulis fokuskan pada hasil temuan penelitian, hasil penelitian penulis deskripsikan pada obyek penelitian yaitu terkait dengan profil dan pelaksanaan perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat, yang fokuskan pada empat penganut aliran kepercayaan penghayat yang ada di Provinsi Lampung. Setelah mendeskripsikan profil, akan diulas bagaimana proses dan syarat rukun perkawinan dalam masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat, mulai dari pra perkawinan, tahapan pelaksanaan perkawinan dan pasca perkawinan.

Pada BAB V, pada bagian BAB ini, peneliti fokuskan pada pembahasan atau analisis. Analisis pada BAB ini yaitu penulis fokuskan pada apa yang menjadi pertanyaan di dalam rumusan masalah sebagaimana pada BAB I di atas. Setelah mendeskripsikan hasil temuan kemudian dianalisis, teknik analisis menggunakan kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana yang tertuang di dalam bagian BAB II.

Pada BAB VI, pada bagian BAB terakhir ini, penulis fokuskan pada penutup atau kesimpulan. Kesimpulan dalam BAB ini menitik fokuskan pada tiga pertanyaan yang menjadi rumusan masalah sebagaimana yang dianalisis pada bagian BAB V di atas. Selanjutnya saran dan rekomendasi juga akan di deskripsikan pada akhir BAB ini, hal ini sebagai bentuk tanggungJawab sumbangsih temuan dari hasil penelitian ini.

## **KONSTRUKSI HAK ASASI PEREMPUAN DALAM *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL DISKRIMINATION AGAINST WOMEN***

---

### **A. Konsep Hak Asasi Manusia**

#### **1. Terminologi Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) secara etimologis, merupakan terjemahan langsung dari *human rights* dalam bahasa Inggris, *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis, dan *menselijke rechten* dalam bahasa Belanda.<sup>51</sup> Namun ada juga yang menggunakan istilah HAM sebagai terjemahan dari *basic rights* dan *fundamental rights*, yang artinya adalah hak-hak yang bersifat mendasar (*grounded*) dan *inherent* dengan jati diri manusia secara universal.<sup>52</sup>

HAM secara terminologis, lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa.<sup>53</sup> Dalam UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>54</sup>

Dalam arti yang luas HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>55</sup> Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-

---

<sup>51</sup> Marbangun Hardjowirogo, *HAM dan Mekanisme-mekanisme Perintis Nasional, Regional dan Internasional*, (Bandung: Patma, 1977), hlm. 10.

<sup>52</sup> Tom Campbell, "Human Rights and the Partial Eclipse of Justice" dalam Arend Soeteman, *Pluralisme and Law* (London: Kluwer Academic Publishers, 2001), hlm. 63.

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi*, hlm. 39.

<sup>54</sup> Satya Arianto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 53. Lihat: John Locke, *Two Treatises of Civil Government*, (ed. J.W. Gough, Blackwell), New York: Oxford, 1964, hlm. 28.

<sup>55</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press, 2003, h. 7.

beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable).<sup>56</sup>

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadinya, peranannya, bagi kesejahteraan hidup manusia, baik sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat bangsa dan negara. Anugerah hak kodrati atau hak dasar yang berupa hak asasi itulah yang disebut sebagai hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia tersebut tidak dapat dingkari. Pengingkaran terhadap HAM, berarti mengingkari harkat dan martabat manusia.

Semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Tuntutan moral itu diperlukan untuk melindungi seseorang atau kelompok yang lemah (khususnya kaum perempuan dan anak-anak perempuan) dari kesewenangan mereka yang kuat, baik karena kedudukan, usia, status maupun karena unsur lainnya. Karena itu, esensi dari konsep hak asasi manusia adalah penghormatan serta perlindungan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi, subordinasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun, termasuk hak kaum perempuan.

## **2. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia**

### **a. Konvensi Internasional**

HAM tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan peran PBB. PBB lahir ditengah pencarian upaya untuk membangun aliansi antara negara untuk memastikan perdamaian dunia. Pada 26 Juni 1945 lahirlah Piagam PBB yang pada intinya memiliki tiga gagasan besar, yakni: *Pertama*, keterkaitan antara perdamaian, keamanan nasional dan kondisi yang lebih baik bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial disatu sisi dengan perhatian terhadap HAM disisi lain. *Kedua*, perlindungan international terhadap HAM disebutkan sebagai salah satu tujuan utama PBB. *Ketiga*, negara-negara anggota-anggota diberikan tugas legal untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan yang ada ditegakkan secara luas dan efektif.

Rentang sejarah HAM kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi HAM PBB pada 16 Februari 1946. Komisi ini mengajukan usulan kepada Dewan Umum PBB tentang pentingnya suatu Deklarasi Universal HAM, Konvensi tentang kebebasan sipil,

---

<sup>56</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII, 2008, hlm.11.

status perempuan, kebebasan informasi, perlindungan warga minoritas dan penjegahan diskriminasi. Sebagai hasilnya, pada 10 Januari 1948, lahirlah *Deklaration Universal of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang biasa disebut DUHAM, yang merupakan tonggak paling penting bagi pengakuan dan perlindungan HAM international.

DUHAM di dalamnya termuat bahwa hak dan kebebasan sangat perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama.<sup>57</sup> Dari sini setidaknya ada dua hal yang bisa disimpulkan: *Pertama*, pengakuan secara umum atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. *Kedua*, mengakui atas kesejajaran hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang.<sup>58</sup> DUHAM yang diploklamirkan PBB pada 1948, setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak-hak asasi dan kebebasannya. Artinya, secara normatif DUHAM tidak membedakan manusia, termasuk tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena sebagai manusia keduanya memiliki hak-hak asasi yang sama.

Berdasarkan konsep falsafah kemanusiaan tersebut di atas, negara peserta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya Indonesia berupaya untuk terus mendorong penghormatan terhadap HAM. DUHAM merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia. Deklarasi ini diakui sebagai standart umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia.<sup>59</sup> DUHAM ditetapkan sebagai standar umum keberhasilan semua bangsa untuk memajukan penghormatan terhadap HAM.<sup>60</sup> Indonesia adalah salah satu negara penandatangan DUHAM. Ketika Indonesia menyetujui DUHAM artinya, sebagai negara peserta PBB, Indonesia menyetujui isi DUHAM dan mempunyai komitmen untuk selalu memajukan dan melindungi HAM. Dengan demikian pemerintah

---

<sup>57</sup> Saparinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta, 2000), hlm. 1.

<sup>58</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 4.

<sup>59</sup> Women, Law and Development, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK Jakarta, 2001, hlm.13.

<sup>60</sup> Saparinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta, 2000, hlm. 251.

Indonesia, mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melindungi HAM khususnya dalam penegakkan hukum.

Sedangkan perlindungan dan upaya pemenuhan HAM perempuan, dunia internasional merumuskan Konvensi Internasional yang khusus mengatur tentang upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum serta keadilan kaum perempuan yaitu *Convention on the Elimination All Form Of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi ini adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Memperhatikan kondisi dan keadaan tersebut, konvensi menetapkan prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang merugikan hak dan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat.

#### **b. Konstitusi Indonesia**

Wacana hak asasi manusia bukanlah wacana yang asing dalam diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Sejarah pembentukan bangsa ini, di mana perbincangan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian dari pdanya. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Benih-benih HAM itu sendiri dalam masyarakat nusantara sudah ada jauh sebelum Indonesia diproklamasikan.

Aturan HAM secara komprehensif dalam Konstitusi Indonesia yaitu pasca Amandemen. Untuk pertama kalinya MPR menggunakan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 37 UUD 1945, yaitu melakukan perubahan melalui amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali, masing-masing amandemen pertama tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001 dan amandemen keempat tahun 2002. Perubahan UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM ialah ditetapkannya norma HAM pada amandemen kedua tahun dengan menambah satu bab khusus mengenai HAM, yaitu BAB XA dengan judul BAB Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 Pasal. Hasil amandemen tersebut menunjukkan danya upaya nyata dalam penegakan HAM dengan memasukkan norma HAM dalam UUD.

Selain ketentuan yang mengatur hak-hak yang berkaitan dengan HAM, dalam Pasal 28 I juga ditetapkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung Jawab negara, terutama pemerintah. Untuk menegakan HAM

sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam upaya penegakan HAM, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menjalankan hak dan kebebasan, maka setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini dimaksudkan untuk menjamin danya pengakuan serta pengormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia mengakui kedudukan HAM sangat penting.

HAM tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai atau asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila. Di dalamnya terkandung lima sila yang harus dijadikan landasan berpijak konsepsi HAM. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kesatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan nilai keadilan sosial. Konsepsi HAM dalam UUD 1945 berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara hak individual dengan hak sosial/komunal yang tercerminkan dalam *rechtside* Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian hak individual yang bersifat egoistis melekat di dalamnya hak solidaritas untuk mencapai kemakmuran bersama.

Untuk mempertegas jaminan atas penegakan HAM di Indonesia, maka dibentuk lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, (Komnas HAM) berdasarkan amanat Tap MPR No. VII Tahun 1998 tentang HAM dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang disahkan pada 23 September 1999 (LNRI tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886). Dalam dimensi penegakan hukum, beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia diselesaikan melalui lembaga pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang disahkan pada 26 November 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 208, TLNRI nomor 4026).<sup>61</sup>

### **c. UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Secara yuridis, landasan hukum tentang HAM bukan saja diatur di dalam konvensi internasional tentang HAM, misalnya DUHAM dan UUD 1945 saja, naum

---

<sup>61</sup> Majda El-Muhtaj, "HAM, DUHAM, RANHAM, Indonesia" hlm. 283

pengaturan HAM secara lebih khusus dan spesifik juga diatur tentang penghormatan, perlindungan HAM yang diatur di dalam UU. No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU HAM ini memberikan bukti bahwa Negara Indonesia menunjukkan keseriusan dan keberpihakan di dalam upaya perlindungan HAM warga Negara Indonesia.

UU. No 39 tahun 1999 lahir sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR No, XVII/MPR/1998, maka pada tanggal 23 September 1999 pemerintah bersama DPR menetapkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Substansi HAM menurut UU No. 39 tahun 1999 pada dasarnya merupakan pengembangan hak menurut Ketetapan MPR No, XVII/MPR/1998.

Gagasan Legislasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Terungkapnya tindak pelanggaran HAM yang banyak terjadi di masa lalu, khususnya pada masa rezim Orde Baru yang runtuh melalui gerakan reformasi mahasiswa pada bulan Mei 1998, telah mendorong seluruh komponen bangsa sadar akan pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu. Hak-hak dasar itu, yang kemudian dikenal dengan Hak Azasi Manusia (HAM), dipandang perlu dituangkan dalam konstitusi Indonesia.<sup>62</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia**

Prinsip dasar HAM adalah penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Tuntutan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama. Sebab, semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, tanpa ada pembedaan dan diskriminasi. Tuntutan moral itu diperlukan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau “dilemahkan” (*al-mustad'afin*) dari tindakan dzalim dan semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa.

Karena itu, esensi dari konsep HAM adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun, serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi. Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (*human centred development*).

---

<sup>62</sup> Deni K. Yusuf, “Proses Legeslasi UU. No 39 Tahun 1999 Tentang HAM” <http://dkyusup.blogspot.com/2008/04/kodifikasi-uu-no-39-tahun-1999.html>. akses 31/7/2019



Konsep HAM berakar pada penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk berharga dan bermartabat. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subyek, bukan obyek dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya. Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekan apapun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama.

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa secara kodrati dianugrahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadinya, peranannya, bagi kesejahteraan hidup manusia, baik sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat bangsa dan negara. Anugerah hak kodrati atau hak dasar yang berupa hak asasi itulah yang disebut sebagai HAM yang melekat pada diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia tersebut tidak dapat dingkari. Peningkaran terhadap HAM, berarti mengingkari harkat dan martabat manusia.

Semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Tuntutan moral itu diperlukan untuk melindungi seseorang atau kelompok yang lemah (khususnya kaum perempuan dan anak-anak perempuan) dari kesewenangan mereka yang kuat, baik karena kedudukan, usia, status maupun karena unsur lainnya. Karena itu, esensi dari konsep hak asasi manusia adalah penghormatan serta perlindungan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi, subordinasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun, termasuk hak kesehatan kaum perempuan.

#### **4. Konstruksi Hak Asasi Manusia dalam Islam**

Rosulullah SAW merupakan seorang pemimpin yang mempunyai suri tauldan yang baik bagi umatnya (*uswatun khasanah*),<sup>63</sup> berkat Rosulullah SAW kemajuan, kejayaan serta kerukunan antar umat beragama terjaga, perjalanan dengan damai, tentram dan perdampungan. Suasana tentram dan damai itu merupakan salah satu cermin dari penghormatan terhadap HAM baik itu individu maupun hak kelompok. Misi Nabi

---

<sup>63</sup> Lihat Q. S. al-Ahzab [33]: 21

Muhammad SAW diutus bagi umat manusia sebagai Nabi terakhir untuk menyampaikan dan memberikan teldan kehidupan yang sempurna kepada umat manusia seluruh zaman sesuai dengan jalan dari Allah SWT. Hal ini sangat jelas sekali bahwa konsep HAM Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an) yang telah diurunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak zaman permulaan eksistensi umat manusia di atas bumi.

Secara historis Konsep HAM batu pertamanya telah diletakkan oleh Islam sejak Islam itu lahir, yaitu pada abad ke-6 Masehi. Sedangkan Amerika Serikat baru mengembangkannya pada abad ke-18, sejak abad ke-6 tersebut Islam telah berusaha menghapus perbudakan serta membina sendi-sendi hak-hak asasi manusia.<sup>64</sup> HAM Islam baik itu ketika masa Nabi Muhammad SAW masa hidup (*pada zamannya*) atau ketika wafat Nabi Muhammad SAW (*zaman sekarang*), bisa dibagi kedalam dua periode, periode klasik dan periode modern, dalam periode klasik kita ambil pembahasannya dalam Piagam Madinah<sup>65</sup> sedangkan dalam periode modern kita ambil dalam Deklarasi Cairo. Hal yang perlu digaris bawahi dalam Piagam Madinah adalah: Nilai ikatan kemanusiaan, ini merupakan konsep paling utama dari HAM, karena dengan rasa kemanusiaanya, manusia akan dapat memiliki serta dapat melaksanakan beberapa hak-hak dasar lainnya. Kondisi masyarakat disaat itu menggambarkan bahwa bagaimana Islam memperkenalkan HAM pada dunia, pada zaman jahiliah ketika itu, tidak ada ketertiban, tidak ada keamanan ketika manusia masih jahat, ketika pembunuhan dan perampokan menjadi kegiatan sehari-hari dan perempuan dianggap sebagai hak milik, dalam kondisi semacam ini Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan Rosul bagi ummat-Nya dan akan membebaskan negeri mereka dari keadaan seperti itu, sekaligus Nabi Muhammad SAW mengubah masyarakat seperti itu dengan mengembangkan konsep HAM.<sup>66</sup>

Perlu dipertegas kembali bahwa dalam Islam konsep HAM yang lebih awal (Piagam Madinah), merupakan bukti nyata dan konkrit untuk menunjukkan atas segala kemiringan-kemiringan yang dilakukan oleh Barat terhadap dunia Islam tentang permasalahan konsep HAM, karena yang sering kita dengar adalah bahwa di setiap belahan dunia ketiga termasuk di dalamnya negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya adalah masyarakat yang beragama Islam sangatlah rendah dalam menegakan dan perlindungan

---

<sup>64</sup> Abdun Abdullah, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm. 29

<sup>65</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah*, (Jakarta: 1945), hlm. 6-7.

<sup>66</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia "Studi sosial dan Konstituante"*, (Jakarta: RaJawali Press, 1959), hlm. 149.

HAM, dan mereka menganggap bangsanya sendiri yang pertama-tama memperkenalkan konsep HAM di dunia ini.<sup>67</sup>

Misi mulia Nabi Muhammad SAW sebagaimana di atas, mengandung makna bahwa Islam mengandung misi fundamental universal, yakni perlindungan terhadap HAM. Sebagaimana pesan Nabi SAW,

*“Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah perdamaian, eratkanlah tali persaudaraan berikan makan (kepada mereka yang kelaparan), kerjakanlah shalat ketika kebanyakan orang tidur diwaktu malam, maka kamu akan masuk syurga dengan penuh kesejahteraan.”*<sup>68</sup>

Pesan Hadits tersebut mengajarkan bahwa konsep ajaran agama Islam mengandung ajaran yang sangat mulia, karena norma-normanya bermisikan memuliaan atau memartabatkan manusia (HAM). Kekerasan tidak boleh diajukan sebagai pilihan untuk mewujudkan cita-cita (*ideologis*), keyakinan, kepercayaan dan “*tafsir*” (*interpretasi*) keagamaan. Konsep ajaran Islam substansinya adalah menyebar luaskan perdamaian global, hidup antar sesama manusia dan antar bangsa di muka bumi dengan rajutan persaudaraan universal (HAM).<sup>69</sup>

Bahkan Al-Qur’an yang di turunkan lebih kurang 14 abad yang lalu telah mengandung dan menjamin segala HAM. Konsep HAM bersumber dari Khalik Maha Pencipta dan Ia tetap tegak dan terlaksana, bukan seperti konsepsi yang dibuat manusia.<sup>70</sup> Mengutip Mr. Kuntjoro Purbopranoto menyebutkan bahwa manusia dititahkan dalam keadaan sama bahwa manusia dikarunia oleh Yang Maha Kuasa beberapa yang tetap dan melekat pdanya (manusia) dan sebagainya.<sup>71</sup>

Makna filosofi HAM dalam Islam diartikan sebagai anugerah Tuhan kepada manusia sebagai kholifah di bumi, hak itu menunjukkan supermasi manusia di atas makhluk-makhluk lain, kemerdekaan hak asasi ini diberikan agar manusia dapat menjalankan fungsi kekhalifahannya. Tanpa memahami hak-hak tersebut mustahil manusia dapat menjalankan semua tugas dan kewajibannya sebagai kholifah.<sup>72</sup>

Karakteristik HAM dalam Islam bersifat kodrati dan berasal dari Tuhan, maka mau tidak mau harus menerima bahwa HAM bersifat universal. Hanya saja, dalam

---

<sup>67</sup> Enggi Sudjana, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas Hak Manusia Bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 89.

<sup>68</sup> (H.R. Bukhari dan Muslim).

<sup>69</sup> Abdul Wahid dkk., *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama HAM dan Hukum*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2004), hlm. viii-ix.

<sup>70</sup> Dalizar, *Konsepsi al-Qur’a>n Tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987) hlm. 43.

<sup>71</sup> Mr. Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1976) , hlm. 17.

<sup>72</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, hlm. xxii

penerapannya dapat disesuaikan dengan ideologi kebutuhan, serta kondisi dan situasi masing-masing negara. Memang pada dasarnya HAM tidak dapat dibatasi atau dilanggar. Akan tetapi, dalam kasus-kasus tertentu HAM dapat dibatasi asalkan dapat diatur dalam Undang-undang dengan bertujuan semata-mata hanya untuk menjamin agar HAM orang lain dihormati dan tidak dilanggar.<sup>73</sup>

Selanjutnya karakteristik HAM dalam Islam bersifat *theosentrik*,<sup>74</sup> artinya bahwa manusia dalam hal ini dilihat hanya sebagai makhluk Tuhan yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu ia wajib memeliharanya sesuai dengan aturan Tuhan. Penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dalam penegakan, selain untuk kepentingan kemanusiaan juga didasari atas kepatuhan/ketaatan melaksanakan perintah Tuhan dan dalam rangka mencari keridhaannya. Maka di dalam menegakan HAM itu tidak boleh berbenturan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Dalam Islam hak Tuhan (*huququallah*) berada jauh di atas hak-hak manusia. Untuk lebih jelasnya maka akan dibedakan mengenai pembagian HAM dalam Islam.

HAM dalam Islam di bagi dalam dua katagori yaitu: “*huquq Allah*” dan “*huquq al-ibad*”. *Huquq Allah (hak-hak Allah)* adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huquq al-ibad (hak-hak hamba)* merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Dari segi *huquq al-ibad* HAM sendiri dapat dilihat dalam dua macam katagori: *Pertama*, HAM yang keberadaannya dapat secara langsung dilaksanakan oleh negara jenis hak ini biasa disebut sebagai hak legal. *Kedua*, HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh negara, jenis hak ini biasa disebut sebagai hak moral.<sup>75</sup>

Sehingga kemudian HAM dalam pandangan Islam terbatas pada hak orang lain, sebagaimana kaidah mengatakan *حرية المرعى محدودة بحرية غيره*” Artinya: “*hak seseorang dibatasi oleh danya kebebasan orang lain*”.<sup>76</sup>

Makna kaidah tersebut, bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih tindakannya, namun kebebasan itu dibatasi oleh tanggung Jawab oleh manusia itu sendiri

---

<sup>73</sup> Michael J. DJawa, “Peradilan Hak Asasi Manusia” dalam Eko Riyadi dan Supriyanto, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), hlm. 352.

<sup>74</sup> M.I. Patwari dalam, Tahir Mahmood (Ed.), *Human Right in Islamic Law*, (New Delhi: Jamia Nagar, 1993), hlm. 62.

<sup>75</sup> Salahudin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisco, Cet. 1, 2000), hlm. 10-12.

<sup>76</sup> Salahudin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam*, hlm. 11.

sesuai petunjuk Al-Qur'an dalam memanfaatkan kebebasannya tersebut.<sup>77</sup> Allah SWT memberikan kebebasan tersebut sebagai hak asasi bagi setiap manusia, manusia bebas berbuat apa saja, akan tetapi harus senantiasa dibarengi dengan tanggung Jawab.<sup>78</sup>

Dapat dikatakan bahwa dalam Islam, ketika seseorang menuntut hak asasi, maka seseorang tersebut juga tidak boleh melupakan kewajiban asasi. Dalam Islam antara hak asasi dan kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dinyatakan oleh A'la al-Maududi, konsep HAM dalam Islam juga bersifat kodari yang diberikan oleh Allah SWT, kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Konsep HAM tersebut bersifat permanen dan bersifat kekal abadi.

Sebagaimana dalam Hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>79</sup>

*“Tahukah kalian orang yang melarat (bangkrut) itu?” Para sahabat menjawab, “Yang bangkrut diantara kami adalah orang yang kehabisan harta dan barang-barang” Kemudian Nabi menjawab menjelaskan, “di dalam umatku, orang yang bangkrut itu ialah yang akan menghadap Allah dengan pahala amalan-amalan saleh seperti shalat, zakat, dan puasa pada hari akhirat kelak, namun kemudian ia bertindak kejam terhadap seseorang dan menyalahi seseorang, merampas harta milik seseorang, menumpahkan darah seseorang dan menyiksa seseorang. Lalu pahala amal-amal saleh itu akan di bagi-bagi diantara korban-korban tindakannya dan ia akan dibebani dengan dosa-dosa mereka dan kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka”.* (H.R. Abu Hurairah)

Dalam Hadits lain Rasulullah SAW diriwayatkan telah bersabda<sup>80</sup>

*“Tindakan-tindakan para pelaku perbuatan itu ada tiga macam yang Allah SWT tidak akan pernah mengampuninya, yaitu pertama perbuatan-perbuatan syirik, Allah sendiri telah menyatakan bahwa Dia tidak pernah mengampuni orang yang menyekutukan-Nya. Bentuk kedua perbuatan itu adalah yang tidak diampuni Allah, kecuali harus dihukum yaitu tindak ketidakadilan seseorang terhadap sesamanya, mereka yang tidak adil terhadap sesamanya tidak akan diampuni kecuali mereka saling membayar atas perbuatan mereka. Bentuk perbuatan yang ketiga yang tidak akan diperhatikan oleh Allah adalah pelanggaran hak-hak Allah yaitu terhadap hamba-hamba-Nya, dan untuk pelanggaran ini hanya Allah yang berkuasa mengampuni atau menghukumnya.”*

Hadits yang telah disebutkan di atas menyoroti aspek penting lainnya dari validitas HAM dalam Islam. Keserasian kesucian HAM dalam Islam jauh lebih besar dari ibadah-ibadah ritual. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Allah, dia mungkin masih dapat diampuni, namun tidak demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban terhadap manusia. Aspek konsep HAM dalam Islam ini lebih jauh dijelaskan oleh

---

<sup>77</sup> Bahruddin Lapo, *Al-Qur'an dan HAM*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm.19.

<sup>78</sup> Lihat Q. S. al-A'raf: 19-24.

<sup>79</sup> A. Abaedillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: KENCANA, 2000), hlm. 134.

<sup>80</sup> Syekh Syaikat Hussain, *Human Right in Islam*, trj. Abdul Rachim C.N. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 55-57.

Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan thawaf mengelilingi Ka'bah, beliau bersabda

*“Betapa sucinya engkau (Ka’bah) dan betapa indahnya suasanamu, betapa besarnya engkau dan betapa sucinya kedudukanmu, akan tetapi demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, harta milik dan darah orang muslim di hadapan Allah adalah lebih dari kesucianmu,”* (HR Ibnu Majah).

Berbicara mengenai konsep HAM yang sebenarnya kita maksudkan ialah bahwa hak-hak itu diberikan oleh Tuhan. Ia bukanlah pemberian siapa-siapa atau seorang raja sekalipun.<sup>81</sup> Menurut Maududi, hak-hak yang diberikan oleh raja atau palemén akan ditarik kembali dengancara yang sama seperti hak itu diberikan. Konsep HAM dalam Islam adalah diberikan oleh Allah SWT, tak satupun majelis parlemen di dunia atau pemerintah di bumi ini punya hak atau kewajiban untuk membuat suatu amandemen ataupun perubahannya dan tak seorang pun berhak untuk mencabutnya kembali buat membatalkannya.<sup>82</sup> Apa yang telah dikatakan oleh Maududi sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Philipus, bahwa konsep HAM dalam Islam diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa, seperti hak hidup dengan selamat, hak kebebasan dan kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun.<sup>83</sup>

Mengutip Didi Nazmi, bahwa konsep HAM dalam Islam dinilai sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Konsep HAM dalam Islam menganggap dan menyakini bahwa hak-hak manusia merupakan anugerah dari Allah SWT dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggungjawab kepada Tuhan.<sup>84</sup> Konsep HAM dalam Islam sebagai hak-hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Allah adalah bersifat *permanen* dan *abadi*, hak-hak tersebut tidak dapat diubah, dimodifikasi ataupun dihapuskan.<sup>85</sup>

## **5. Perbedaan Hak Asasi Manusia Islam dan Barat**

---

<sup>81</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam, “Menyikap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 36.

<sup>82</sup> Abul A’la al-Maududi, dalam: Tahir Mahmood (Ed.), *Human Right in Islamic Law*, First Edition, Institut of Objective Studies, (New Delhi: Jamia Nagar, 1993), hlm. 2.

<sup>83</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 39.

<sup>84</sup> Alwi Syihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 197.

<sup>85</sup> Didi Nazmi, “Prinsip-Prinsip HAM dalam Peradilan Islam, dalam Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Ed), *Mengurai Kompleksitas HAM “kajian Multi Perspektif”*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), hlm.

Perkembangan wacana tentang HAM memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam.<sup>86</sup> Hubungan antara HAM dan Islam muncul menjadi isu penting mengingat, di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengandung perdebatan yang sengit.<sup>87</sup> Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti pentingnya HAM dan hubungannya dengan sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dan perbincangan wacana HAM kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia. Perkembangan wacana global tentang HAM, memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Hubungan HAM dan Islam muncul menjadi isu penting mengingat di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengandung perdebatan yang sengit. Perkembangan politik global memberikan implikasi tersendiri antara hubungan Islam dan Barat.<sup>88</sup>

Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM Islam dan HAM dalam konsep Barat, sebagaimana yang diterima oleh perangkat-perangkat internasional. HAM dalam konsep Islam didasarkan pada premis bahwa aktifitas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan Barat, bagaimanapun percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman. Dengan kata lain, dari segi prosedurnya adalah guna mempengaruhi kondisi batin manusia dari luar.<sup>89</sup>

Perbedaan-perbedaan prinsip yang mendasar antara Barat dengan Islam tentang HAM adalah: Dunia Barat memaknai konsep HAM semata-mata hanya bersifat *antroposentris*, di mana manusia merupakan ukuran terhadap segala sesuatu (segala sesuatu berpusat pada manusia), manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak tersebut. HAM Barat bersumber pada pemikiran filosofis semata, karena ia sepenuhnya produk otak manusia. Berdasarkan atas pandangan yang bersifat *anthroposentris* tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM, itu berorientasi kepada penghargaan kepada manusia. Dengan kata lain, manusia menjadi sasaran akhir dari pelaksanaan HAM tersebut.<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup> Rosjidi, "Sumbangan Agama Terhadap Hak-hak Asasi Manusia", dalam *Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Madjalah PERSAHI, No. 2, 1968), hlm. 85-96.

<sup>87</sup> Majda El-Muhtaj, "*Sosial Engineering dan Mashlahat: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat*", dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditbenpera, 2001), hlm. 73-82.

<sup>88</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen 1945 tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 56.

<sup>89</sup> M.I. Patwari dalam Tahir Mahmood (ed.), *Human Rights in Islamic Law*, (New Delhi: Jamia Nagar, 1993), hlm. 62.

<sup>90</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Persepektif Islam: Menyikapi Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 37.

Sedangkan di Timur, dalam hal ini Islam, memaknai konsep HAM lebih bersifat *theosentris* (segala sesuatu berpusat kepada Tuhan). Artinya, Islam lebih memihak hak Tuhan dari pada hak-hak pribadi. Manusia dalam hal ini dilihat hanya sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar dari Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu, manusia wajib memeliharanya sesuai dengan aturan Tuhan. Penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan keinginan Tuhan.<sup>91</sup> HAM dalam konsep Timur (Islam) jelas berorientasi *theosentris*, sehingga larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Disini Al-Qur'an menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia di perintah untuk hidup dan bekerja di dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Mengakui hak-hak dari manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada Allah.<sup>92</sup>

Menurut Alwi Shihab, HAM dalam persepektif Barat, itu menempatkan manusia dalam satu seting di mana hubungannya manusia dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. HAM dinilai sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Perbedaan persepsi tentang manusia, hak-hak, berikutan nasibnya merupakan salah satu sebab-sebab utama yang memicu konflik antara dunia Barat sekuler dan Islam. Sedangkan HAM dalam perspektif Islam, menganggap dan meyakini bahwa HAM merupakan anugerah dari Tuhan. Oleh karenanya, setiap individu akan merasa bertanggung-Jawab kepada Tuhan.<sup>93</sup>

Selain itu, HAM dalam perspektif Barat lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban, karena itu, HAM dalam konsep Barat lebih terkesan individualistik. Dalam hal ini, penggunaan hak oleh seseorang kurang memperhatikan kewajiban memelihara hak-hak orang lain. Sedangkan HAM dalam perspektif Islam selain memperhatikan hak, juga mengutamakan kewajiban pada seseorang. Dalam Islam, penggunaan hak-hak individual tidak boleh merugikan atau merusak HAM orang lain.<sup>94</sup>

Menurut Muhammad Alim, yang dimaksud dengan HAM disini adalah yang bertimbal balik dengan kewajiban asasi manusia (KAM). Artinya, setiap manusia selain memiliki hak asasi manusia, juga dibebani kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi, sehingga antara hak dan kewajiban berjalan seimbang, yang pada gilirannya memberi

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. xxii.

<sup>92</sup> Wahyu M.S, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 106.

<sup>93</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 197).

<sup>94</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Persepektif Islam: Menyikapi...*, hlm. xxii.



dimensi keharmonisan di dalam hidup individu, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan antar negara.<sup>95</sup>

Hal ini ditegaskan kembali oleh Hasyim Muzadi, yang menyatakan bahwa HAM yang lahir dari Barat telah cacat sejak semula. Hal ini di karenakan HAM barat lahir dari proses sekulerisasi liberal, berawal dari sejarah kelam peran gereja, yang lalu menjadi pemberontakan liberal buatan manusia. Berawal dari Magna Charta di Inggris, pada tahun 1252, menjadi “*Bill of Rights*” dan kemudian berlanjut menjadi DUHAM PBB. Pada prakteknya HAM yang di lahirkandan dikampanyekan Barat hanya menjadi alat penindas penjajah Barat terhadap dunia Islam dan negara-negara lemah lainnya, dengan kedok membela hak asasi manusia (HAM). Faktanya Barat dengan kiprahnya selama menjalankan sistem pendzoliman manusia oleh manusia lainnya, dalam seluruh aspek kehidupan.<sup>96</sup>

Sementara itu, Islam yang merupakan agama wahyu, di mana seluruh aspek kehidupan diatur secara sempurna dalam syariat Islam, telah mengenal dan memberlakukan HAM ala Islam dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam dikenal istilah, “*Maqashid as-Syariah*”<sup>97</sup> atau tujuan utama pemberlakuan syariat Islam, yang apabila aturan-aturan tersebut diterapkan secara murni dan konsekuen, maka HAM setiap manusia di seluruh muka bumi ini akan terjamin. Tegasnya perbedaan antara Islam dan Barat dalam memandang konsep HAM, yang pertama lebih bersifat religius (ketuhanan), sedangkan Barat lebih bersifat sekuler. Dunia barat berorientasi hanya kepada manusia (pribadi), maka pertanggung-Jawabannya juga kepada manusia semata. Sedangkan Islam, orientasinya kepada Tuhan, maka pertanggung-Jawabannya selain kepada manusia juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>98</sup>

## **6. Konstruksi Hak Perempuan dalam Islam**

Secara historis, pada awal kehadiran Islam, budaya masyarakat Arab tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW penuh dengan kekerasan, ketidakadilan, dan diskriminatif. Pola kehidupan yang banyak didominasi sistem kabilah, pada gilirannya membuat masyarakat rawan konflik dan perpecahan. Sehingga menjadi pemandangan

---

<sup>95</sup>Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 132.

<sup>96</sup> Hasyim Muzadi, *Islam Lebih Faham HAM Ketimbang Barat*, dipublikasikan oleh M. Fachry, Date: 05-06-2012. <http://www.al-mustaqbal.net/berita-view-455.html>. 28-06-2012.

<sup>97</sup> Hasyim Muzadi menegaskan bahwa saat ini seluruh umat manusia dipersilahkan untuk membandingkan konsep HAM barat dengan HAM yang sudah sejak lama diterapkan oleh Islam (*Maqashid Asy Syariah*). *Ibid*.

<sup>98</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Persepektif Islam...*, hlm. 37-39.

lumrah, di mana yang kuat menindas yang lemah. Bahkan kaum perempuan, budak, dan anak-anak merupakan kelompok masyarakat lemah yang selalu terkalahkan dalam kehidupan sosial.

Islam datang memperbaiki tatanan di atas, memperlakukan manusia-laki-laki maupun perempuan dengan semangat keadilan, pembebasan, anti penindasan, dan anti diskriminasi. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syari'at Islam merupakan teladan bagi umatnya. Beliau merupakan figur suami, bapak, dan laki-laki yang memegang teguh prinsip keadilan dan anti kekerasan. Berdasarkan penuturan para istrinya, Nabi seumur hidupnya tidak pernah memukul keluarganya, baik isteri, anak, maupun pembatunya. Nabi juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar yang melukai hati isterinya. Jika tidak berkenan, beliau memilih diam dan menyendiri. Nabi juga tidak menyetujui paktek diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap perempuan pada gilirannya membuat kaum perempuan bebas mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Pada masa Nabi telah muncul semacam komunitas yang menyuarakan aspirasi perempuan dengan juru bicara Asma' bin Yazid. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang terhormat, tidak dipinggirkan dan didiskriminasikan.<sup>99</sup>

Dalam mengkonstruksi masyarakat Islam, Rasulullah melakukan upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui revisi terhadap tradisi Jahiliyah. Hal ini merupakan proses pembentukan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum Islam, yaitu :<sup>100</sup>

- a. Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun kerana mereka di pandang sama di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang berbeda dengan masa Jahiliyah.
- b. Perbaikan hukum keluarga, perempuan mendapatkan hak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligami, mengajukan talaq gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak.
- c. Perempuan di perbolehkan mengakses peran-peran publik, mendatangi mesjid, mendapat hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama Nabi, melakukan bai'at di hadapan Rasulullah, dan peran pengambil keputusan.
- d. Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara mendapatkan aturan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi tradisi bangsa Arab

---

<sup>99</sup> Badriyah Fayumi, *Jender dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002), hlm. 5

<sup>100</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 24-25.

Jahiliyah.

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT. Q.S. Al-Hujurat: 13. Islam di turunkan di bumi memproklamirkan kemanusiaan perempuan sebagai manusia yang utuh. Perempuan adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat kemuliaan yang setara dengan laki-laki. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 1 menegaskan bahwa keduanya (perempuan dan laki-laki) diciptakan dari unsur yang satu (*nafs wahidah*). Secara tegas Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 71.

Islam hadir demi membela kelompok tertindas, baik secara kultural maupun secara kultural, yang dalam Al-Qur'an disebut *al-mustadh 'afin*. Di antara kelompok *al-mustadh 'afin* yang paling menderita di masa itu adalah kaum perempuan. Tidak heran jika misi Rosulullah SAW terkait erat dengan upaya-upaya pembelaan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan kaum perempuan.

Secara normatif Al-Qur'an dengan jelas meletakkan derajat kesetaraan serta keadilan seseorang laki-laki serta para perempuan itu sama. Hanya saja, ketika ajaran ideal dan suci itu turun kebumi, sebagaimana terdapat di atas itu berinteraksi dengan beragam budaya manusia Indonesia, tidak mustahil terjadi distorsi dalam penafsirannya serta penerapannya. Pemahaman yang salah terhadap eksistensi perempuan berimplikasi fatal terhadap hak-hak perempuan. Padahal jelas bahwa al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, lelaki dan perempuan mempunyai derajat yang sama, namun masalahnya terletak pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut.

Uraian tentang HAM perempuan dalam Islam sebagaimana di atas, jika dikaitkan dalam konteks pembahasan penelitian ini mengenai HAM perempuan maka dapat disimpulkan bahwa Islam di lahirkan di bumi membawa misi yang sangat mulia, yakni melindungi, menghormati HAM umat manusia, bukan hanya umat Islam namun seluruh umat manusia di dunia ini. Islam menegakkan HAM, keadilan, kesetaraan dan melarang adanya penindasan, paksaan, kekerasan, diskriminasi, subordinasi antara manusia khususnya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan hanya dikarenakan perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT, kemuliaan di mata Allah SWT bukan disebabkan keistimewaan jenis kelamin manusia namun yang terpenting adalah nilai-nilai ketakwaannya.

Islam di turunkan di bumi adalah untuk membebaskan segenap umat manusia dari

segala bentuk diskriminasi dan penindasan khususnya terhadap kaum perempuan termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan primordial lainnya.<sup>101</sup> Dari konsep tersebut juga sangat jelas bahwa Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Artinya siapapun yang melakukan tindakan ketidakadilan, diskriminasi pembatasan-pembatasan hanya karena disebabkan perbedaan gender, maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran dan bertentangan dengan pentingnya kemuliaan HAM dalam Islam.

Misi Islam di turunkan di bumi memproklamirkan kemanusiaan perempuan sebagai manusia yang utuh. Perempuan adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat kemuliaan yang setara dengan laki-laki. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 1 menegaskan bahwa keduanya (perempuan dan laki-laki) diciptakan dari unsur yang satu (*nafs wahidah*). Selain itu, dengan tegas Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 71. Dapat disimpulkan bahwa, Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidak-adilan, terutama dalam relasi gender. Islam juga menolak budaya patriarki atau budaya Jahiliyah, budaya feodal dan semua system tiranik, despotik dan totaliter. Sebaliknya, Islam sangat vocal mendorong manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal, yakni keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap HAM.

## **7. Hak Layanan Sipil Sebagai Hak Asasi Manusia**

Dari konsepsi HAM sebagaimana di atas, lebih khusus terdapat aturan HAM di bidang hak sipil untuk warga negara, yaitu, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). ICCPR telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam ICCPR terdapat aturan tentang:

- a. Hak persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat 1)
- b. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28 E ayat 1)
- c. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28 D ayat 1)
- d. Hak kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, lisan maupun tulisan (Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat 3)
- e. Hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya (pasal 28 A)
- f. Hak bagi anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2)

---

<sup>101</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan AL-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kebudayaan Masyarakat* ) Cet. IV; Bandung: Mizan), hlm. 269.

Ketentuan dalam ICCPR tentang Hak persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat 1) dan Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28 E ayat 1), merupakan aturan yuridis, yang harus di implementasikan oleh pemerintah bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat leluhur dalam sistem legalitas pencatatan perkawinan tanpa diskriminasi.

Pentingnya kesetaraan dan persamaa di hadapan hukum juga telah diatur dengan jelas di dalam UUD 1945 dan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. ICCPR, UUD 1945 dan UU HAM, pada prinsipnya sama-sama menyerukan pemenuhan HAM khususnya hak sipil. Regulasi hukum tersebut menyerukan kesetaraan dan kedudukan yang sama di muka hukum (atau biasa disebut sebagai prinsip *equality before the law*), tidak ada perbedaan sedikitpun meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama, keyakinan, kepercayaan dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut (hak politik yang sama). Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut, selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Prinsip *equality before the law* terkandung di dalam UUD 45 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Pemenuhan HAM merupakan bentuk jalan yang sejalur dengan konsep Negara Indonesia, yakni “negara hukum”. Perlindungan HAM dalam UUD yang pernah berlaku di Indonesia membuktikan bahwa salah satu syarat bagi suatu negara hukum adalah adanya jaminan atas HAM. Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan UUD 1945, dalam Amandemen UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka akan dijalankan berdasarkan hukum, dalam hal ini adalah UUD sebagai aturan hukum tertinggi. Konsep negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, baik untuk melindungi HAM secara individual dan kolektif yang tercermin dalam kalimat: “*...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang*

*berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...*”.<sup>102</sup> Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum yang berupaya untuk melindungi HAM warga negara.

### **5. *Equality Before The Law* Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia**

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dirumuskan dalam Pasal 18B ayat (2) jo Pasal 28I ayat (3) mencerminkan pengakuan konstitusionalitas bersyarat yang secara empiris belum mencapai titik optimal perlindungan di mana kepastian pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat bergantung pada komitmen pemerintah daerah. Dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat hukum adat yang cenderung terdiskriminasi diperlukan komitmen menerapkan “*equality before the law*” sebagai salah satu manifestasi dari Negara hukum.

Azas *equality before the law* sebagai tolak ukur keadilan dalam penerapannya terhadap masyarakat hukum adat dalam konteks Indonesia yang mewarisi kemajemukan budaya dan nilai masih menjadi diskursus hingga saat ini. *Equality Before The Law* adalah asas persamaan di depan hukum, yang memberikan pemahaman danya nilai dan pertimbangan yang sama bagi semua warga masyarakat.<sup>103</sup> Konstruksi asas ini diadopsi dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari instrumen HAM internasional. UU. No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights* 1948, merumuskan bahwa “*All Are Equal Before the Law And re Entitled Without any Discrimination to Equal Protection of the Law*”. Hal ini mengandung makna rasionalitas anggapan bahwa manusia di lahirkanbebas (*born free*),<sup>104</sup> sehingga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Rumusan norma ini direplikasi kedalam Pasal 26 *International Covenant on Civil and*

---

<sup>102</sup> Mahfud MD, Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi”, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>103</sup> Siti Barora Sinay, “Protection of Customary Law Communities In the Constitution As Realization of The Basis Of Equality Before The Law”, dalam de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 Juni (2020), hlm. 155

<sup>104</sup> Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa Semua orang di lahirkanmerdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

*Political Rights* yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 serta tersurat dalam UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

*Equal before the law* Persamaan di hadapan hukum yang diatur di dalam UUD 1945, ICCPR, UUD 1945 dan UU HAM, pada prinsipnya sama-sama menyerukan pemenuhan HAM khususnya hak sipil. Regulasi hukum tersebut menyerukan kesetaraan dan kedudukan yang sama di muka, tidak ada pembedaan sedikitpun meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama, keyakinan, kepercayaan dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut (hak politik yang sama). Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut, selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Prinsip *equality before the law* terkandung di dalam UUD 45 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Mengutip French CJ, Crennan dan Kiefel JJ sebagaimana dikutip Anthony Hopkins merumuskan dasar-dasar persamaan di hadapan hukum, sebagai berikut:

*"Equal justice embodies the norm expressed in the term equality before the law. It is an aspect of the rule of law. It was characterised by Kelsen as the principle of legality, or lawfulness, which is immanent in every legal order. It has been called the starting point of all other liberties."*<sup>105</sup>

Pengakuan persamaan di hadapan hukum ini bersifat imanen dalam setiap tatanan hukum sebagai titik awal dari semua kebebasan lainnya. Kesetaraan hukum berarti bahwa setiap orang tidak dapat didiskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, latar belakang kebangsaan atau sosial, kekayaan, status kelahiran atau lainnya, berkaitan dengan perlakuan terhadap mereka di depan hukum. Dalam praktik, hal ini meletakkan kewajiban kepada negara untuk menjamin bahwa semua kelompok tunduk pada hukum yang sama serta memiliki hak yang sama. Hal ini disampaikan Sudikno Mertokusumo bahwa prinsip persamaan perlakuan di depan hukum menghendaki danya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di depan hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama.<sup>106</sup>

Dalam konteks Negara hukum, asas ini merupakan salah satu elemen penting sebagai bagian dari prinsip hak asasi manusia yang dimaknai sebagai seperangkat hak yang

---

<sup>105</sup> Anthony Hopkins, *Equality Before The Law: The Importance of Understanding the Experience of Others* in *The Criminal Justice System*, University of Canberra, hlm. 17 baca juga A.V Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (McMillan, 7th ed, 1908), hlm. 198

<sup>106</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (cetakan keempat), Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 36

inheren pada diri manusia (*rights that all human beings everywhere have or should have equally and in equal measure by virtue of their humanity*) yang menurut A.V Dicey dalam Titon Slamet Kurnia, dalam suatu negara menuntut agar baik kedudukan warga Negara demikian pula pejabat pemerintah adalah sama dan tidak ada bedanya di muka hukum.<sup>107</sup>

Asas persamaan di hadapan hukum adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bagi Negara hukum Indonesia yang mengakui bahwa manusia tidak hanya di lahirkan bebas akan tetapi juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berpandangan bahwa asas persamaan di hadapan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat fundamental untuk menjamin eksistensi kemanusiaan. Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Asas *equality before the law* merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus danya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>108</sup> Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Menurut H.L.A Hart dalam M. Ali Safa'at bahwa terdapat satu prinsip umum yang laten ketika keadilan diterapkan secara berbeda yaitu bahwa seorang individu diakui dalam penghargaan antara satu dengan lainnya atas suatu posisi relative tertentu berdasarkan kesamaan (*equality*) atau ketidaksamaan (*unequality*) dalam hal ini keadilan secara tradisional dipahami sebagai menjaga atau mengembalikan suatu keseimbangan atau proporsi dan persepsi ini sering diformulasikan sebagai “*treath like cases alike*” dan nantinya perlu ditambahkan “*threat different cases differently*”.<sup>10</sup>

Kriteria persamaan dan perbedaan seringkali dapat bervariasi sesuai dengan pandangan moral dasar seorang atau masyarakat tertentu. Karena itu, penilaian atas keadilan atau ketidakadilan hukum dapat bertemu tekanan balik yang diinspirasi oleh moralitas yang berbeda. Jika sesuatu hukum yang memberikan penguasaan atas kepemilikan, maka persyaratan yang dibutuhkan untuk “*like cases be threated alike*” akan meliputi perhatian terhadap kebutuhan yang berbeda dari para pihak. Hukum akan adil

---

<sup>107</sup> Titon Slamet Kurnia, Konsep Negara Berbasis Hak Sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Vol.9, No.3, September 2012, hlm. 564

<sup>108</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 20



hanya jika merefleksikan perbedaan manusia dan tindakannya dan memperlakukan kasus yang berbeda secara berbeda. Kadang-kadang “*threat like cases alike*” harus dikorbankan demi keselamatan umum atau kesejahteraan masyarakat. Ada batas penegakan hukum ketika suatu masyarakat dapat menerima suatu tindakan yang secara moral telah dilakukan. Sebaliknya, hukum, atas nama kesejahteraan umum masyarakat dapat memaksakan kompensasi dari seseorang yang merugikan orang lain, walaupun secara moral keadilan tidak perlu dilakukannya. Hal ini sering disebut sebagai keadilan sosial (*sosial justice*).<sup>109</sup>

Namun, asas *equality before the law* di hadapan masyarakat yang tidak sama tidak ada artinya. Untuk bisa beroperasi secara adil, *equality before the Law* harus berada dalam situasi yang sama. Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Oleh karena itu, penerapan asas persamaan di hadapan hukum haruslah melihat kedudukan subyek pemangku hak dan kewajiban apakah berada pada kedudukan dan situasi yang sama atautkah berbeda secara sistemik.<sup>110</sup>

Ide persamaan kedudukan yang ditegaskan penganut aliran hukum alam sebagai esensi keadilan, prinsip yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang sama harus diperlakukan sama sebenarnya tidak mengemukakan apapun selain daripada prinsip identitas yang logis atau kontradiktif. Pemeriksaan perlakuan konseptual dari prinsip persamaan yang dilakukan oleh penganut teori hukum alam menemukan esensi keadilan didalamnya yang menunjukkan bahwa mereka tidak pernah bisa menentukan apa atau siapa yang sama kedudukannya.<sup>111</sup>

Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Soenawar Soekowati sebagaimana dikutip Mien Rukmini menyatakan bahwa kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga Negara harus diperlakukan adil oleh Pemerintah, disisi lain warga Negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun warga Negara bebas menuntut haknya, namun kebebasan itu tidaklah seperti kebebasan demokrasi barat yang bila dibandingkan dengan

---

<sup>109</sup> M. Ali Safa'at, *Konsep Hukum H.L.A Hart*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016, hlm. 159

<sup>110</sup> Siti Barora Sinay, “Protection of Customary Law Communities In the Constitution As Realization of The Basis Of Equality Before The Law”, hlm. 157.

<sup>111</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (alih bahasa Soemarno), Rimdi Press, Jakarta, 1973., hlm. 615

filsafat barat yang menyatakan bahwa manusia di lahirkan bebas dan mempunyai persamaan hak dan seterusnya, terdapat perbedaan yang khas.<sup>112</sup>

*Equality before the law*, yang tertulis dalam regulasi Internasional (ICCPR), UUD 45 dan UU HAM di atas, faktanya belum dapat dinikmati oleh masyarakat kepercayaan penghayat. Teori hukum perlindungan HAM telah dirumuskan dengan baik, namun dalam dataran implementasi pemenuhan HAM masyarakat kepercayaan penghayat belum dirasakan dengan baik. Fakta di masyarakat menunjukkan adanya fenomena yang cukup serius dalam sistem legalitas pencatatan perkawinan. Masyarakat kepercayaan penghayat selama ini proses perkawinannya dilakukan hanya secara adat kepercayaan saja. Dalam arti, selama ini proses pencatatan perkawinan bagi masyarakat kepercayaan penghayat tidak dilakukan secara legal di kantor Pencatatan Sipil. Sistem pencatatan secara adat kepercayaan tersebut berdampak serius, yang berimplikasi terhadap hak-hak para pihak khususnya perempuan ketika dalam menghadapi proses hukum, dikarenakan tidak adanya bukti otentik sebagai bukti perkawinan itu benar-benar dilakukan oleh para pihak.

## **B. Hak Asasi Perempuan dalam *Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women* (CEDAW)**

### **1. Sejarah Lahirnya CEDAW**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia. Deklarasi ini diakui sebagai standart umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia.<sup>113</sup> DUHAM ditetapkan sebagai standar umum keberhasilan semua bangsa untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan setiap individu.<sup>114</sup>

Indonesia adalah salah satu negara penandatangan DUHAM. Ketika Indonesia menyetujui DUHAM artinya, sebagai negara peserta PBB, Indonesia menyetujui isi DUHAM dan mempunyai komitmen memajukan dan melindungi HAM. Dengan demikian pemerintah Indonesia, mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melindungi HAM. Termasuk di dalam DUHAM mengatur tentang HAM kaum perempuan. Hak asasi perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.

---

<sup>112</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 24

<sup>113</sup> *Women, Law and Development*, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK Jakarta, 2001, hlm. 13.

<sup>114</sup> Saporinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi*, hlm. 251.

Meskipun DUHAM telah dicanangkan oleh PBB sejak tahun 1948, diskriminasi dan pelecehan terhadap kaum perempuan masih tetap berlangsung, termasuk di negara-negara penandatanganan DUHAM. Sehingga dewan PBB mulai merumuskan dan mensosialisasikan terkait dengan hak-hak kaum perempuan. Pandangan ini mulai diangkat oleh perempuan dari berbagai negara dalam Konferensi Dunia tentang Wanita pertama di Kota Meksiko, tahun 1975. Kemudian diperkuat dengan dicanangkannya Dekade PBB tentang Perempuan, tahun 1975-1985.<sup>115</sup>

Dalam Konferensi tersebut terbentuklah Komisi tentang Status Perempuan (*Commission on the Status of Women*) atau yang biasa disebut dengan (CSW). Komisi ini merupakan sub komisi hak asasi manusia yang dibentuk oleh PBB. Secara historis politik perempuan bukan merupakan isu prioritas, dikarenakan hanya sedikit Negara yang mengakuinya. Oleh karena itu, komisi wanita tersebut bekerja keras untuk mengatasi situasi tersebut.

Komisi Status Wanita di PBB memperjuangkannya dan kemudian berhasil di adopsi oleh PBB instrumen internasional khusus tentang perlindungan hak-hak kaum perempuan. Instrumen internasional ini bernama “*Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women*” (Konvensi Penghapusan Segala Macam Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan). Konvensi internasional tentang perempuan ini sering disebut sebagai (CEDAW).<sup>116</sup>

CEDAW adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tepatnya pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ini. CEDAW mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Majelis Umum PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya, tercatat 180 negara lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan Negara Peserta Konvensi ini.

Konvensi CEDAW ini merupakan satu-satunya instrumen HAM internasional yang memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi perempuan. Konvensi ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan sering disebut juga sebagai Konvensi Perempuan.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Saparinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi*, hlm. 251.

<sup>116</sup> Sri Wiyanti Eddyono, *Kak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004*, (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. 3-4.

<sup>117</sup> Kalyanamitra, “Pelatihan CEDAW untuk aktivis LSM” <http://www.kalyanamitra.or.id/blog/2009/07/pelatihan-cedaw-untuk-aktivis-lsm/>. 04-11-16.

CEDAW merupakan konvensi yang dianggap paling komprehensif dan diakui dunia sebagai *Bill of Rights for Women*. Disetujuinya CEDAW merupakan puncak dari upaya Internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia.

Indonesia Negara anggota PBB yang merupakan juga Negara peserta dalam pembentukan Konvensi CEDAW juga telah meratifikasi melalui UU. No. 7 Tahun 1984.<sup>118</sup> Makna dari ratifikasi suatu konvensi internasional dengan undang-undang ialah perjanjian internasional (*treaty*) yang diratifikasinya akan menciptakan kewajiban dan akuntabilitas Negara yang meratifikasinya. Ratifikasi oleh pemerintah dan persetujuan DPR menjadikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konvensi sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional.<sup>119</sup>

Ratifikasi Konvensi CEDAW oleh pemerintah Indonesia telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak hadirnya UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Dengan diratifikasinya Konvensi Perempuan ini, maka Indonesia telah terikat secara hukum (*legally binding*) terhadap perjanjian internasional yang memiliki prinsip non diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban Negara ini. Oleh karenanya, setiap 4 tahun sekali Indonesia harus mengirimkan laporan perkembangan pelaksanaan Konvensi CEDAW ini kepada Komite CEDAW di New York.

Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW dan sepakat untuk mencegah segala tindakan diskriminasi dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan meratifikasinya konvensi tersebut, Indonesia wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip yang diatur di dalam konvensi. Implementasi yang dilakukan oleh Indonesia secara langsung diawasi oleh PBB melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan CEDAW *Working Initiative* (CWGI) selaku organisasi non-pemerintah (NGO) di Indonesia terkait implementasi Konvensi CEDAW. CWGI sendiri adalah gabungan dari sepuluh organisasi non-pemerintah yang secara rutin menyusun laporan hasil pemantauan mengenai pelaksanaan Konvensi CEDAW.

---

<sup>118</sup> Habib Shulton Asnawi, "Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Upaya Menegakkan Keadilan dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam", dalam MAHKAMAH: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2016. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/27/22>

<sup>119</sup> Lilik Andaryuni, "Hak-hak Perempuan dalam KHI Perspektif CEDAW", dalam Suparman Marzuki (Pengantar), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana HAM di Indonesia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 495.

Keputusan untuk meratifikasi CEDAW Indonesia memiliki konsekuensi dalam pelaksanaan konvensi tersebut, baik yang tertuang dalam CEDAW maupun hak asasi perempuan (bidang sipil, politik, ekonomis, sosial dan budaya). Intinya prinsip non-diskriminasi harus menjadi landasan aksi pemerintah dalam merancang kebijakan, program dan pelayanan publik.

## **2. Substansi CEDAW**

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan (CEDAW), terdiri atas beberapa substansi. Adapun substansi konvensi CEDAW adalah sebagai berikut:

- a. Konvensi menetapkan bahwa perempuan memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang harus dinikmati oleh perempuan atas dasar persamaan dengan pria terlepas dari status perkawinan (Pasal 1)
- b. Konvensi menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Konvensi mewajibkan negara untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi perempuan (Pasal 2)
- d. Konvensi menetapkan bahwa perempuan memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang harus dinikmati oleh perempuan atas dasar persamaan dengan pria terlepas dari status perkawinan (Pasal 1)
- e. Konvensi menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia
- f. Konvensi mewajibkan negara untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi perempuan (Pasal 2): a). Memasukkan prinsip kesetaraan antara pria dan perempuan dalam sistem hukum, b) Menegakkan peradilan dan institusi publik lainnya untuk menjamin perlindungan yang efektif pada perempuan dari setiap tindak diskriminasi, c). Menjamin penghapusan segala perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang dilakukan oleh orang, organisasi, dan perusahaan. d) Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan
- g. Konvensi mewajibkan negara melakukakan langkah-tindak proaktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan (Pasal 3)
- h. Konvensi mewajibkan negara untuk melakukan langkah-tindak khusus sementara untuk mempercepat persamaan perlakuan dan kesempatan antara perempuan dan pria (Pasal 4)
- i. Konvensi mewajibkan Negara menghapus pola tingkah laku sosial dan budaya berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin (Pasal 5 [1])
- j. Konvensi menegaskan bahwa kehamilan merupakan fungsi sosial dan pengasuhan anak sebagai tugas bersama pria dan perempuan (Pasal 5 [2] dan Pasal 16 [1])
- k. Konvensi mewajibkan negara untuk menghapus perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran (Pasal 6)
- l. Konvensi mewajibkan negara mewujudkan persamaan substantif antara perempuan dan pria dalam bidang-bidang:
  - m. Kehidupan politik dan publik (Pasal 7)
  - n. Mewakili negara di tingkat internasional dan turut serta dalam pekerjaan organisasi internasional (Pasal 8)

- o. Kewarganegaraan bagi perempuan dan anak-anak mereka (Pasal 9)
- p. Pendidikan, termasuk hak untuk turut serta dalam kurikulum dan ujian yang sama, serta staf pengajar, gedung dan peralatan sekolah dengan mutu yang sama (Pasal 10)
- q. Pekerjaan, termasuk hak atas kesempatan kerja yang sama, secara bebas memilih profesi dan pekerjaan, upah yang sama termasuk tunjangan, dan perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, maupun hak atas jaminan sosial, perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja (Pasal 11)
- r. Pemeliharaan kesehatan, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan keluarga berencana, kehamilan dan menyusui. (Pasal 12)
- s. Hak atas tunjangan keluarga, pinjaman bank dan bentuk-bentuk lain kredit permodalan, kegiatan rekreasi, olah raga dan lain-lain (Pasal 13)
- t. Perkawinan dan keluarga, termasuk hak untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih pasangan, serta hak dan kewajiban yang sama sebagai orang-tua dalam urusan yang terkait dengan anak-anak mereka. (Pasal 16)
- u. Konvensi memberikan perhatian pada masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan perdesaan dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah perdesaan sehingga mereka dapat turut serta dalam, dan menikmati manfaat dari pembangunan desa (Pasal 14)
- v. Menjamin persamaan hak perempuan dan pria di muka hukum, kecakapan hukum yang sama, dan menghormati mobilitas orang-orang serta pilihan tempat tinggal dan domisili (Pasal 15)

### 3. Prinsip atau Asas-Asas CEDAW

Hak asasi perempuan dalam CEDAW didasarkan pada tiga prinsip: kesetaraan, non-diskriminasi dan kewajiban negara. Tiga prinsip utama. *Pertama*, prinsip persamaan menuju persamaan substantif yakni memandang persamaan hak lelaki dan perempuan; *Kedua*, prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia; dan *Ketiga*, prinsip kewajiban negara bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggungJawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak lelaki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.<sup>120</sup>

Dalam ketiga prinsip tersebut terletak “prisma” hak asasi perempuan, yang menjadi lensa untuk memeriksa dan mengoreksi segala bentuk diskriminasi gender. Lebih penting lagi, kerangka tujuan, kewajiban, hak, pengaturan dan akuntabilitas hanya dapat dibangun melalui pemahaman konsep-konsep dasar ini. Walaupun masing-masing konsep berbeda dan memiliki nuansa tersendiri, masing-masing saling berhubungan dan saling memperkuat dan menjadi inti CEDAW. Adapun ketiga prinsip tersebut secara jelas adalah sebagai berikut:

---

<sup>120</sup> Achie Sudiarti Luhulima, “Efektivitas Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan: Jaminan bagi Realisasi Hak-hak Perempuan”, dalam <http://www.cedawui.org>, diakses tanggal 17-11-16, hlm. 1.

### a. Prinsip Persamaan dan Keadilan

Secara ringkas, prinsip yang diatur di dalam CEDAW adalah:

- 1) Langkah tindakan untuk merealisasi hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan.
- 2) Langkah tindakan untuk melakukan perubahan lingkungan, sehingga perempuan mempunyai kesempatan dan akses yang sama dengan laki-laki serta menikmati manfaat yang sama.
- 3) Konvensi mewajibkan Negara untuk mendasarkan kebijakan dan langkah-tindakan pada beberapa prinsip antara lain (a) kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki; (b) akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki; (c) perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama dari hasil-hasil penggunaan kesempatan dan akses tersebut.
- 4) Hak hukum yang sama bagi perempuan dan laki-laki antara lain dalam (i) dalam kewarganegaraan; (ii) dalam perkawinan dan hubungan keluarga; (iii) dalam perwalian anak.
- 5) Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum

Prinsip persamaan dan keadilan kaum perempuan tersebut juga sejalan dengan prinsip dalam Islam. Persamaan dan keadilan kaum perempuan serta kesetaraan dan nilai-nilai luhur inilah yang disebut di dalam prinsip dasar Islam, yang oleh ulama terdahulu dikatakan sebagai tujuan syaria'ah (*maqashid al-syari'ah*).<sup>121</sup> Keadilan dan kesetaraan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba Tuhan.<sup>122</sup>

Prinsip keadilan serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah perwujudan HAM yang dimiliki oleh semua umat, khususnya kaum perempuan.<sup>123</sup> Namun sangat ironis, kenyataan cenderung sebaliknya, status dan peran perempuan diberbagai masyarakat hingga sekarang ini pada umumnya masih berada pada posisi dan kondisi yang sangat mengawatirkan. Perempuan mengalami ragam ketidak-adilan, marginalisasi, subordinasi, *stereotip* serta pelanggaran HAM. Padahal, ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan sebagaimana dalam kajian penelitian ini adalah sangat bertentangan dengan konsep negara Indonesia yaitu sebagai negara hukum. Ciri dari negara hukum

---

<sup>121</sup> Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Masalahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), hlm.12. Lihat juga: Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97.

<sup>122</sup> Habib Shulton Asnawi, "Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (July 22, 2012): 233, <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.739>.

<sup>123</sup> Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 1 (2012): 27, <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.67-84>.

diantaranya adalah adanya jaminan terhadap perlindungan HAM serta menjunjung tinggi prinsip persamaan dan keadilan.<sup>124</sup>

Pada intinya prinsip kesetaraan menurut CEDAW adalah menghasilkan keluaran untuk memastikan persamaan kesempatan (hukum, kebijakan, program), kesetaraan dalam akses, dan kesetaraan dalam memperoleh manfaat nyata/riil. Konvensi mewajibkan setiap negara untuk memastikan dicapainya persamaan dalam hasil (*equality of outcomes*), dan dengan demikian, memberikan kewajiban kepada negara untuk menunjukkan adanya capaian, atau hasil nyata yang dinikmati. Dengan kata lain, Konvensi lebih memperhatikan kesetaraan dalam akses dan kesetaraan manfaat, ketimbang kesetaraan perlakuan.<sup>125</sup>

## **2. Prinsip Non-Diskriminasi**

Substansi prinsip non-diskriminasi di dalam Konvensi CEDAW adalah negara menjamin secara hukum atas segala upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui sejumlah kebijakan atau aturan hukum. TanggungJawab negara tidak sebatas pada proses perumusan tentang apa itu diskriminasi, tetapi juga bertanggungJawab untuk membuat aturan-aturan pendukung, termasuk juga melakukan evaluasi dan pencabutan terhadap kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasikan perempuan.

Prinsip non-Nondiskriminasi terhadap kaum perempuan, juga sejalan dengan konstitusi Indonesia. Hal tersebut termuat dalam aturan HAM secara khusus dalam BAB XA yang terdiri dari Pasal 28 A sampai dengan 28 J.<sup>126</sup> Dari sini setidaknya ada dua hal yang bisa disimpulkan: *Pertama*, pengakuan secara umum atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. *Kedua*, mengakui atas kesejajaran hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang.<sup>127</sup>

## **3. Prinsip Kewajiban Negara**

Kewajiban negara tidak boleh dipandang hanya sebagai satu elemen dari traktat tetapi merupakan konsep penting dan integral dari kerangka kesetaraan dan non-diskriminasi yang dikandung dalam Konvensi. Di samping sebagai pendukung konstruksi kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan, kewajiban negara menggunakan

---

<sup>124</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 295-298.

<sup>125</sup> Achie S. Luhulima dan Radha Dayal (Penyunting/Editor), *Cedaw Mengembalikan*, hlm. 25-27.

<sup>126</sup> Sefriani, "Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan terhadap Hak Sipil Politik", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, November 2012, hlm. 2.

<sup>127</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 4.



definisi kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan cakupan pelaksanaannya. Kaitan antara kewajiban negara, kesetaraan, dan non-diskriminasi memiliki sifat interaktif, ketiganya merupakan perpaduan yang membangun pendekatan mengenai hak asasi perempuan.

Pasal-pasal penting yang menjelaskan cakupan kewajiban negara adalah Pasal 1 sampai Pasal 4. Cakupan kewajiban negara yang terdapat dalam definisi diskriminasi pada Pasal 1 termasuk diskriminasi di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, sipil dan bidang-bidang lainnya. Pasal 2 (f) dan 5 menegaskan kewajiban negara dalam kaitannya dengan praktek-praktek diskriminatif yang berasal dari norma-norma sosial dan hukum kebiasaan-dengan jelas memperluas tanggung Jawab negara ke dalam lingkup yang lebih luas daripada apa yang pada umumnya diterima dalam hukum nasional. Pasal 2 dan 3 menjelaskan kewajiban negara dalam kaitannya dengan penghapusan diskriminasi dan memastikan kesetaraan substantif.

Untuk itu, Pasal 2 (e) memberikan tanggung Jawab kepada negara untuk menghapus diskriminasi yang dilakukan oleh "setiap orang, lembaga atau perusahaan," memasukan pelaku privat, individu atau kelompok, ke dalam cakupannya. Kedua Pasal tersebut memasukan langkah korektif, program, hukum, kebijakan dan setiap tindakan yang diambil dalam cakupan kewajiban yang diemban negara. Pada akhirnya, Pasal 4 memperluas tanggung Jawab negara, tidak hanya pada tindakan formal tetapi pada hasil-hasil yang dicapai di lapangan, dan merekomendasikan tindakan afirmasi untuk mempercepat terjadinya kesetaraan.

Lebih spesifik prinsip kewajiban negara di dalam konvensi CEDAW meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>128</sup>

a. Kewajiban Menyediakan Perangkat dan Kewajiban Mendapat Hasil Nyata

CEDAW menggaris bawahi dua jenis kewajiban-kewajiban menentukan langkah-tindak dan hasil yang nyata, yang pertama adalah kewajiban untuk menciptakan perangkat (*means*), dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara, untuk mewujudkan kesetaraan. Implisit dalam kewajiban ini adalah tuntutan perempuan terhadap alokasi atau redistribusi sumber daya nasional untuk menciptakan kerangka kesetaraan substantif.

Pasal 4 menyatakan "kewajiban hasil nyata" itu dengan memberikan tekanan pada perlunya tindakan afirmasi untuk mencapai kesetaraan *defacto* atau kesetaraan substantif.

---

<sup>128</sup> Achie S. Luhulima dan Radha Dayal (Penyunting/Editor), *Cedaw Mengembalikan*, hlm. 32.

Dengan kata lain, Konvensi lebih menekankan pada kesetaraan dalam akses dan manfaat dibandingkan perlakuan yang sama.

b. Kewajiban Negara dalam Upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan

Dalam hukum HAM, negara atau pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kebijakan (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk yaitu: Menghormati (*to respect*), Melindungi (*to protect*) dan Memenuhi (*to fulfill*).<sup>129</sup> Masing-masing tingkat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penghormatan memerlukan peneguhan melalui pelaksanaan standar normatif yang mengakui hak asasi perempuan.<sup>130</sup>

Kewajiban Negara untuk melindungi (*obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non negara) yang akan mengganggu perlindungan hak yang disebut. Apabila terdapat pelanggaran maka, negara memberi sanksi terhadap pihak ketiga yang melanggar hak individu lain, termasuk di dalamnya memastikan tersedianya peraturan untuk memberi perlindungan hak-hak individu yang bersangkutan.<sup>131</sup>

Kewajiban melindungi merupakan syarat awal bagi penikmatan hak dan kebebasan, dengan menciptakan lingkungan, termasuk kerangka kelembagaan, yang memungkinkan pemenuhan standar normatif tersebut. Terakhir, diperlukan mekanisme yang dapat diterapkan yang secara efektif melindungi standar-standar tersebut dari ancaman pelanggaran. Ketiga peran ini sama dengan "pengakuan, penikmatan dan penerapan" penuh hak-hak dan kebebasan oleh perempuan seperti dijelaskan dalam Pasal 1 Konvensi.

Dengan demikian, tanggung Jawab negara lebih dari sekedar kepastian konstitusional, pelaksanaan program, kebijakan dan inisiatif yang meliputi tindakan publik dan privat dalam setiap bidang. Lebih penting lagi, dalam tanggung Jawab negara termasuk pula diciptakannya kerangka institusional yang efektif yang dapat melindungi hak dan kebebasan, dari pelanggaran sekecil apapun.

---

<sup>129</sup> Yosep Adi Prasetyo, Roichatul Aswidah dan Asep Mulyana (penyusun), *Kajian Komnas HAM Terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta, No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum Komnas HAM*, Jakarta, 2009, hlm. 10.

<sup>130</sup> Achie S. Luhulima dan Radha Dayal (Penyunting/Editor), *Cedaw Mengembalikan Hak-hak Kaum Perempuan*, hlm. 33.

<sup>131</sup> Sri Palupi, *Mengenal dan Memahami Hak Ekonomi Sosial, Budaya (EKOSOB)*, Makalah Disampaikan Dalam Perjamuan Ilmiah Tentang Membangun Komitmen Dan Kebersamaan Untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia, di Hotel Amplaz Yogyakarta, 17-18 Juni, 2010, hlm. 3-4.

Prinsip kewajiban negara khususnya dalam upaya perlindungan terhadap kaum perempuan adalah: *Pertama*, negara wajib menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada, dan menikmati manfaat yang sama atau adil dari hasil menggunakan peluang itu. *Kedua*, negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasikan hak perempuan. *Ketiga*, tidak saja menjamin secara *de-jure* tetapi juga secara *de-facto*. *Keempat*, negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik, tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.

Hal tersebut, menegaskan bahwa ada prinsip tentang kewajiban Negara untuk membuat atau mengubah hukum, menghapus *stereotype* dan kebiasaan yang diskriminatif, serta melakukan upaya atau langkah khusus yang diperlukan guna memastikan adanya persamaan secara *de facto*. Konvensi mengakui bahwa sifat diskriminasi terhadap perempuan adalah historis dan sistemik, sehingga tujuannya diarahkan pada persamaan *de facto* melalui jaminan secara konstitusional, hukum dan regulasi, juga menempuh langkah-langkah lainnya, termasuk langkah-langkah khusus termasuk *affirmative action*.

Pengakuan dan perlindungan HAM serta terwujudnya persamaan dan keadilan menjadi tanggung Jawab Negara. Hukum internasional dan hukum nasional menyangkut HAM dan keadilan kaum perempuan juga meletakkan tanggung Jawab utama pemenuhan itu ada pada Negara "*state obligation*". Semua penjelasan dalam ketentuan DUHAM serta CEDAW mengarah pada negara sebagai pemangku utama. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan HAM serta persamaan-keadilan. Sementara, kewajiban-kewajiban negara terhadap HAM serta persamaan-keadilan warga negaranya adalah bagaimana negara dapat memberikan jaminan bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM warga negaranya khususnya adalah perlindungan terhadap kaum perempuan.<sup>132</sup>

Sementara itu di dalam sistem perundang-undangan Indonesia pada hakikatnya telah dikenal konsep tanggung Jawab negara dan pengakuan negara terhadap HAM. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM tepatnya dalam Pasal 2 yang menyatakan:

*"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi*

---

<sup>132</sup> Rido Wahyuni, "Tanggung Jawab Negara dan HAM", <http://uniridha.blogspot.com/2013/05/html>, 16-11-21

*peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”*

Bunyi ketentuan pasal tersebut, memberikan ruang penafsiran yang tegas. Bahwa setiap pemenuhan dan penegakkan HAM warga Negara merupakan kewajiban Negara sebagai organisasi kekuasaan melalui perangkatnya. Perangkatnya disini bermakna setiap penyelenggara negara baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif sebagai kesatuan negara.

## **LANDASAN HUKUM PERKAWINAN DAN URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN**

---

### **A. Konsep Perkawinan**

#### **1. Pengertian dan Landasan Hukum Perkawinan**

Perkawinan dalam Islam bukanlah perkara perdata semata.<sup>133</sup> Melainkan ikatan suci,<sup>134</sup> yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, dengan demikian perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.<sup>135</sup> Perkawinan dalam Islam disebut dalam Al-Qur'an dengan *mistaqan ghalizhan*, yakni "perjanjian yang kokoh, kuat lagi berat".<sup>136</sup> Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera keluarga yang tentram, penuh cinta, dan kasih sayang<sup>137</sup> (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.<sup>138</sup>

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>139</sup> Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.<sup>140</sup> Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-

---

<sup>133</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU. No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 156-157.

<sup>134</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2002), hlm. 78.

<sup>135</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 32.

<sup>136</sup> M. Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 6

<sup>137</sup> Agus Mustofa, "Poligami Yuuk, Benarkah Al-Qur'a>n Menyuruh Poligami Karena Alasan Syahwat," (Surabaya: PADMA Press, t.t.), hlm. 167.

<sup>138</sup> Komarudin Hidayat, *Tiga Tonggak Kehidupan*, (Koran Lokal Jawa Tengah dan DIY: Jum'at 20 Februari 2009), hlm. 7.

<sup>139</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, RaJawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 6

<sup>140</sup> Hafizh Dasuki, "dkk", *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, hlm. 32

laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal,<sup>141</sup> dan bisa juga diartikan menurut syara' ialah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ عَلَى لَصِّحِحِ

“Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau tazwīj, sedangkan nikah adalah makna hakikat di dalam akad dan bermakna majazi dalam waṭ’i, hal ini menurut qaul yang ṣahih”.<sup>142</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya “Fiqh Sunnah” mendefinisikan nikah sebagai berikut:

الرَّوْحِيَّةُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَّةِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ وَهِيَ عَامَةٌ مُطَرِّدَةٌ لَا يَسُدُّ عَنْهَا عَالَمُ الْإِنْسَانِ أَوْ عَالَمُ الْحَيَوَانَ أَوْ عَالَمُ النَّبَاتِ

"Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan".<sup>143</sup>

Keterangan tersebut, diperjelas dalam firman Allah QS. Az-Zâriyât, (51): 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذَّارِيَّاتُ: ٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Ad-Dzariyat (51): 49)

Kata nikah dalam Al-Qur’an terkdang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkdang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah, QS. An-Nisâ’ (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَتْنِي وَتُلْتَّ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النِّسَاءُ: ٣)

<sup>141</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004, hlm. 3; Lihat, M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.6, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 191

<sup>142</sup> Fathul Mu’in, *Bisarkhi Qurrotul ‘Ain*, Bilma’na ‘Ala Fesanteren, hlm. 97-98

<sup>143</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut Lebanon, hlm. 1

*“Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.* (QS. An-Nisa’ (4): 3)

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’.<sup>144</sup> Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>145</sup> Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sedangkan pengertian Perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami. Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-

---

<sup>144</sup> Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Ibid, hlm. 1329

<sup>145</sup> Departemen Agama RI., Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.

Dasar hukum perkawinan, Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisâ' (4): 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>146</sup>*

Dasar hukum perkawinan ditegaskan juga dalam QS. Ar-Rûm (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rûm (30): 21)*

<sup>146</sup> Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT. Tehazed, Jakarta, 2010, hlm. 99



Sumber hukum perkawinan dalam Hadis Rasulullah SAW dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا  
فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنْ اسْتَطَاعَ  
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)<sup>20</sup>

Dari 'Abdillah bin Mas'ud berkata: *Di zaman Rasulullah SAW, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW berkata kepada kami, 'Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.'*" (H.R. Bukhari).<sup>147</sup>

Berdasarkan keterangan naş di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat masalahatnya, meskipun perkawinan itu asalnya mubah.

## 2. Prinsip atau Asas Perkawinan

Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada lima prinsip perkawinan:<sup>148</sup> 1. Prinsip musyawarah dan demokrasi, 2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga, 3. Prinsip menghindari dari kekerasan, 4. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai partner, 5. Prinsip keadilan. Selain lima prinsip tersebut di atas, masih ada prinsip lain, diantaranya: 1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan khitbah (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak, 2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan, 3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri, 4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk

---

<sup>147</sup> Zainuddin Hamidy, dkk, *Shahih Bukhari*, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari, Jilid IV, Widjaya, Jakarta, hlm. 8

<sup>148</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdeMIA, Yogyakarta, 2005, hlm. 56

membentuk satu keluarga atau rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selamanya, 5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggung Jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, sebagaimana termaktup di dalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

1. Asas suami istri saling melengkapi. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>149</sup>
2. Asas Perkawinan dicatatkan. UU Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.<sup>150</sup>
3. Asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Asas cukup umur. UU Perkawinan mengatur prinsip bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah danya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini

---

<sup>149</sup> Penjelasan Umum UU. No. 1 tahun 1974, butir 4.a

<sup>150</sup> Ibid, butir 4.b.

menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan bagi wanita.<sup>151</sup>

5. Asas perceraian dipersulit. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.<sup>152</sup> Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.
6. Asas keseimbangan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>153</sup>

Prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis garis hukum melalui UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

### **3. Tujuan Perkawinan dalam Islam**

Menurut Khoiruddin Nasution, terdapat sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.<sup>154</sup> Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu: 1. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, 2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam, 3. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual), 4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan, 5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat Al-Qur'an dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis.<sup>155</sup> Sebagaimana disebutkan dalam

---

<sup>151</sup> Ibid, butir 4.c

<sup>152</sup> Ibid, butir 4.e

<sup>153</sup> Ibid, butir 4.f

<sup>154</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, hlm. 223

<sup>155</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan*, hlm. 223-228

QS. Ar-Rūm (30): 21,<sup>156</sup> dalam hal ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar tercapainya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Begitu juga, disebutkan dalam QS. An-Nahl (16): 72,<sup>157</sup> QS.an-Nisâ' (4): 1, untuk tujuan regenerasi dan/atau penegembang biakan manusia (reproduksi).<sup>158</sup> Dengan tercapainya tujuan reproduksi, maka tujuan memenuhi kebutuhan biologis, sebagaimana difirmankan dalam QS.al-Ma'arij (70): 29-31, Al-Baqarah (2): 187, 223 dan QS. an-Nūr (24): 33, akan dengan sendirinya tercapai, sekaligus terciptanya ketenangan dan cinta kasih dalam kehidupan keluarga. Lebih lanjut tujuan perkawinan, adalah menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam QS.al-Ma'arij (70): 29-31, QS. al-Mu'minūn (23): 5-7, QS. an-Nūr (24): 33. Tujuan yang tidak dapat ditinggalkan dalam perkawinan dapat dipahami secara implisit dalam al-quran, bahwa salah satu tujuan hidup manusia adalah ibadah. Hal ini dapat dipahami dalam QS. al-Mu' minūn (23): 115, QS. Az-Zâriyât (51): 56.

Tujuan perkawinan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu "*Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*". Tujuan ini ditarik dari firman Allah dalam QS. ar-Rūm (30) ayat 21. Sekalipun secara redaksi berbeda, tetapi tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dengan KHI esensinya tidaklah berbeda, yaitu membentuk keluarga yang bahagia (sakinah) dengan dilandasi oleh *mawaddah wa rahmah*.

## **B. Konsep Pencatatan Perkawinan**

### **1. Pengertian Pencatatan Perkawinan**

---

<sup>156</sup> Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT. Tehazed, Jakarta, 2010, hlm. 573

<sup>157</sup> Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah". Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT. Tehazed, Jakarta, 2010, hlm. 374

<sup>158</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, hlm. 226; Lihat juga: Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan 1*, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2004, hlm. 40.

Perkawinan di dalam Al-Qur'an disebut dengan *mistaqan ghalizhan*, yakni perjanjian yang kokoh dan kuat.<sup>159</sup> Sehingga untuk mewujudkan perjanjian yang kuat tersebut untuk menjadi sebuah perkawinan yang sakinah dan mawadah, maka perkawinan seyogyanya memperhatikan prosedur-prosedur akad nikah, baik ketentuan dalam hukum Islam maupun ketentuan resmi yang diberlakukan pada masyarakat muslim Indonesia berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)<sup>160</sup>, dan salah satu ketentuan di dalam UUP adalah ketentuan tentang pencatatan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur syarat-syarat perkawinan yakni: Pertama, syarat materil dan kedua syarat formil. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.<sup>161</sup> Pencatatan perkawinan di tempatkan sebagai sesuatu yang penting, hal ini ditandai dengan adanya pengaturan mekanisme yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam UUP yang menjelaskan bahwa, "*Tiap-Tiap Perkawinan Dicatat Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku*".<sup>162</sup> Sedangkan regulasi pencatatan perkawinan bagi masyarakat kepercayaan pengayat diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan tersebut merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan.

Menurut para ahli pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formal untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, artinya konstruksi legalitas perkawinan yang diatur dalam UUP menjelaskan bahwa perkawinan yang sah secara hukum adalah perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.<sup>163</sup> Pasal 2 UUP di atas, bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) perkawinan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan

---

<sup>159</sup> M. Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 6

<sup>160</sup> Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *Perspektif Maqasid as-Syari'Ah*", dalam *Al-Mazahib*, Volume 2, No. 1, Juni 2014, hlm. 46-47.

<sup>161</sup> Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 60, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.

<sup>162</sup> Pasal 2 ayat (2). UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>163</sup> Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *ASAS: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 2 (2018), <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Kedua persyaratan perkawinan tersebut harus dipenuhi agar perkawinan tersebut diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi sangat urgent karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberikan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>164</sup> Sehingga kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 UUP perlu dibaca secara kumulatif.<sup>165</sup>

Meskipun negara Indonesia telah merumuskan regulasi hukum yang mengatur pentingnya legalitas pencatatan perkawinan yang dicatatkan oleh lembaga negara sebagaimana di atas, namun faktanya pemahaman pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan demi kepastian hukum menimbulkan multi tafsir di kalangan para ahli maupun masyarakat. Terdapat kelompok yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan, meskipun tanpa dicatatkan di hadapan petugas yang berwenang.

Kelompok yang kontra umumnya dipegang oleh kaum tradisional dan juga banyak ahli hukum, menurutnya, saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan; pendaftaran tersebut hanyalah fungsi sebagai administratif.<sup>166</sup> Sedang saat mulai sah perkawinan adalah saat terjadi *ijab kabul*. Hal ini tampak pada pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa “nikah *sirri* sebagai pernikahan yang sah menurut

---

<sup>164</sup> Nenang Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih,” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2014): 56, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1010>.

<sup>165</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1 (Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 14. Lihat, Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFA, 2008., hlm. 352-358. Lihat, Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 214

<sup>166</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 355. Lihat juga Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, hlm. 214

agama walau tidak dicatatkan”. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan secara *sirri*, karena pemahaman terhadap sahnya perkawinan yang rancu akibat masih danya multi tafsir mengenai sahnya perkawinan menurut UUP.<sup>167</sup>

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1)., yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 disebutkan:

*“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”*.<sup>168</sup> Sedangkan Pasal 2 ayat (2) *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada antor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang undangan mengenai pencatatan perkawinan.*

Sesuai dengan penjelasan PP di atas bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan bagi mereka yang beragama Islam mencatatkan di KUA sedangkan bagi agama selain Islam termasuk penghayat kepercayaan dapat mencatatkan di Dinas Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang berisi segala aktivitas administrasi kependudukan seperti, akta kelahiran, serta pencatatan perkawinan bagi agama non Islam termasuk penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia sudah diakui oleh Kementerian. Dengan danya Peraturan Pemerintah yang baru ini maka status perkawinan bagi penghayat kepercayaan juga sudah diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum.

Pencatatan Perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari peristiwa penting, dengan demikian persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu

---

<sup>167</sup> Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *JURNAL DINAMIKA HUKUM* 10, no. 3 (2010): 331, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/103/99>.

<sup>168</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1).

pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu. Pentingnya pencatatan perkawinan juga berpengaruh terhadap status anak, anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, membawa akibat bahwa terjadi hubungan hukum berupa suatu perikatan antara orang tua dengan anak. Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan anak yang dilahirkan.

## 2. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam

Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah dianjurkan oleh Al-Qur'an sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah (2): 282 supaya dicatat. Selain dalam hukum Islam, para imam mazhab juga tidak membahas masalah pencatatan perkawinan, selain tidak ada dalil yang menganjurkan, juga pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan.<sup>169</sup>

Fiqih Islam hanya menetapkan 5 rukun perkawinan: calon mempelai wanita, calon mempelai pria, wali nikah, dua orang saksi, dan *sigat ijab qabul*.<sup>170</sup> Namun di era kontemporer saat ini, ketentuan fiqih tersebut berimplikasi pada maraknya praktik nikah *sirri*<sup>171</sup> atau nikah di "bawah tangan" di Indonesia. Dan nikah *sirri*, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak di luar nikah.<sup>172</sup> Namun dalam anak di luar nikah tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Dari telaah literatur klasik (kitab-kitab fiqih) tidak ditemukan aturan tentang pencatatan perkawinan sebagai sahnya perkawinan. Perkawinan merupakan ranah privat yang seharusnya negara tidak berhak ikut campur dalam urusan itu. Alasan inilah yang umum dijadikan dalih bagi kalangan yang menolak pencatatan perkawinan. Mereka menegaskan sisi positif dari aturan tersebut, yaitu pencatatan perkawinan berfungsi untuk

---

<sup>169</sup>Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1 (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 80-81

<sup>170</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, penj. Abdul Majid Khon, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 59. Bandingkan Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, cet. ke-5 (Jakarta: P.T. Hidayakarya Agung, 1975), hlm. 1

<sup>171</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFa, 2008), hlm. 328.

<sup>172</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk menurut Hukum Islam UU Nomor 1/1974*, (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 22



data kependudukan, seperti perkawinan itu sendiri, perceraian, serta berhubungan dengan status anak atas hak kewarisan. Sebab, ketika terjadi perselisihan atau masalah dengan perkawinan, maka upaya hukum yang dilakukan membutuhkan akta otentik perkawinan.<sup>173</sup>

Namun, pada masa awal Islam terdapat tradisi *i`lan an-nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik *i`lan annikah* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuk *i`lan an-nikah* adalah *walimah al-'urs* (resepsi/pesta perkawinan). Secara etimologi, *alwalimah* artinya *al-jam'u* kumpul, sebab antara suami-istri berkumpul. *Walimah* berasal dari kata *al-walima* artinya makanan pengantin (*ta'am al-'urs*), maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. *Walimah* diadakan ketika acara akad perkawinan berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencapuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>174</sup>

Slamet Abidin menyatakan bahwa diadakannya *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa hikmah, antara lain sebagai berikut:<sup>175</sup>

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resmi danya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.

Secara eksplisit konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk *walimah* tidak mengandung perintah bahwa akad perkawinan harus dituliskan. Atas dasar inilah para imam mazhab tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para imam mazhab pada masa awal Islam.

1. Larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral).

---

<sup>173</sup> Lathifah, Itsnaatul, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 45, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1379>.

<sup>174</sup> Taqi ad-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fiH all Gayah al-Ikhtisar*, juz ke-2 (t.tp: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.h), hlm. 68. Bandingkan dengan Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149

<sup>175</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, hlm. 156.

2. Kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan).
3. Tradisi *walimah al-'urs* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi syar'i tentang sebuah perkawinan.
4. Ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti perkawinan selain saksi belum dibutuhkan.<sup>176</sup>

Dengan demikian, tersirat bahwa pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik **belum dibutuhkan**. Pemahaman tersebut berimplikasi kepada masyarakat yang seringkali membenarkan perbuatan nikah *sirri*-nya dengan dalih bahwa pada zaman Rasulullah SAW. pernikahan tidak dicatatkan. “Adalah tidak benar pada masa Rasul nikah tidak dicatatkan”. Pencatatan pernikahan pada zaman Rasul memang bukan dengan ditulis, tapi dengan **memori kolektif**. Setiap ada pernikahan, akan diiklankan atau diberitahukan melalui *walimah*-an, sehingga banyak orang berdatangan dan mengingat peristiwa itu. Itulah cara pencatatannya. Karena bagaimana akan ditulis padahal zaman itu belum dikenal tulisan. Walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada waktu itu, namun secara implisit *spirit* dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk sederhana.

### **3. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Latar belakang lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ide unifikasi hukum dan pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga Negara. Sedangkan ide pembaharuan hukum pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini dan menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dalam derajat yang sama, baik terhadap hak maupun kewajiban.<sup>177</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Pasal 2 ayat (2) tersebut merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan

---

<sup>176</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2004), 120-121

<sup>177</sup> Rosa Agustina, “Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia”, W.D. Kolkman (et.al), *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 129.

perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Oleh karena itu, DPR Indonesia berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil.

Berdasarkan keterangan Pemerintah dan DPR Indonesia tersebut, jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formal untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. Pasal 2 UUP di atas, nyatalah bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) perkawinan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Kedua persyaratan perkawinan tersebut harus dipenuhi agar perkawinan tersebut diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 UUP berfungsi secara kumulatif.

Unsur pertama pada Pasal 2 ayat (1) UUP berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 ayat (2) UUP memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan perkawinan di sini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkan perkawinan yang sah.<sup>178</sup>

Menurut para ahli bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formal untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, artinya konstruksi legalitas perkawinan

---

<sup>178</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hlm. 23-24.

yang diatur dalam UUP menjelaskan bahwa perkawinan yang sah secara hukum adalah perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.<sup>179</sup>

Menurut Moch. Isnaeni, bahwa dari ketentuan Pasal 2 UUP, antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan. Penegasan ini memberikan bukti soal pencatatan perkawinan itu, oleh negara dianggap sebagai suatu *conditio sine quanon*. Meskipun suatu perkawinan sudah diselenggarakan berdasar aturan agama, kalau belum ada pencatatan, maka berdasarkan Pasal 2 UUP perkawinan tersebut tidak sah. Konstruksi pengaturan Pasal 2 UUP menandakan bahwa soal pencatatan suatu perkawinan, meskipun sifatnya administratif, ternyata sangat menentukan menyangkut keabsahannya suatu perkawinan. Bahkan dengan model pengaturan ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh sepasang mempelai, merupakan satu kesatuan. Sebab ditetapkan juga oleh pemerintah bahwa pemuka agama yang mengawinkan sesuai aturan agama yang bersangkutan ternyata juga berstatus sebagai pegawai pencatat perkawinan. Cara ini sangat praktis tanpa banyak memakan waktu.<sup>180</sup>

Dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Terkait dengan hal ini, A. Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. **Pertama**, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam atau agam. **Kedua**, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan.<sup>181</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Dian Mustika, bahwa perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam atau agama dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur syarat-syarat perkawinan yakni: Pertama, syarat materil dan kedua syarat formil. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur

---

<sup>179</sup> Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *ASAS: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 2 (2018), <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.

<sup>180</sup> Moch. Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, (Revka Petra Media, Surabaya, 2016), hlm. 14-15.

<sup>181</sup> A. Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan* dalam Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa Mdani, 1999), hlm. 64-65

dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.<sup>182</sup>

Dalam ketentuan Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 ini dijelaskan antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan. Penegasan ini memberikan bukti soal pencatatan perkawinan itu oleh negara dianggap sebagai suatu unsur yang sangat penting, meskipun suatu perkawinan sudah diselenggarakan berdasarkan agama selama belum ada bukti pencatatan, maka berdasarkan pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut tidak sah. Konsekuensi jika suatu perkawinan belum tercatat akan membawa akibat hukum bagi pasangan dan keluarga, khususnya anak yang di lahirkan menjadi anak di luar nikah. Dalam pasal 2 ini menjelaskan pentingnya suatu pencatatan perkawinan meskipun bersifat administratif hal ini sangat menentukan sahnya suatu perkawinan.<sup>183</sup>

Dari aspek hukumnya secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merupakan persyarat supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara jika dilihat secara regulasi pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukan bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan akta perkawinan. Dalam hal ini perkawinan yang sah bila pelaksanaannya sudah dicatitkan.

Dari uraian sebagaimana di atas, dapat disimpulka bahwa suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi sangat *urgent* karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberikan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>184</sup> Sehingga kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 UUP perlu dibaca secara kumulatif.

---

<sup>182</sup> Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 60, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.

<sup>183</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm213.

<sup>184</sup> Nenani Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2014): 56, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1010>.

Selanjutnya, ketentuan instansi pelaksana pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>185</sup>

Lebih lanjut, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan: "*Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan*". Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang menyatakan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan:

1. Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>186</sup>

Untuk alat bukti dari danya peristiwa perkawinan yang sah adalah Akta Perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11, yaitu:

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Sedangkan ketentuan pencatatan perkawinan dalam KHI<sup>187</sup> adalah:

---

<sup>185</sup> Abdul Helim, "Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia)," *AICIS 12 TAHUN 2012, 5-8 Nopember 2012, Surabaya*, 2758.

<sup>186</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114

1. Tujuan pencatatan perkawinan, yaitu sebagai jaminan ketertiban perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”
2. Akibat hukum perkawinan yang tidak dalam pengawasan PPN adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dalam Pasal 6, yaitu:
  - a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
  - b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
3. Keberadaan akta nikah adalah sebagai bukti telah terjadi perkawinan, dan jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dilakukan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), yaitu:
  - a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
  - b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Di Indonesia, pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting. Hal ini ditandai dengan adanya pengaturan mekanisme yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Dari keterangan di atas jelas, bahwa pencatatan perkawinan merupakan rangkaian pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum.

#### **4. Pencatatan Perkawinan di Negara-Negara Muslim**

##### **a. Negara Iran**

Merujuk Tahir Mahmood, dalam bukunya “*Family Law Reform in The Muslim World*”... Bahwa upaya kodifikasi hukum Islam, khususnya hukum keluarga di Iran sebagai bagian dari hukum perdata dilakukan pada tahun 1928-1935.<sup>188</sup> Menteri Keadilan Iran membentuk Komisi yang bertugas menyiapkan draft hukum perdata. Draft yang disusun oleh komisi tersebut kemudian ditetapkan sebagai *Qanun Mdani* (Hukum Perdata) dalam tiga tahap, antara tahun 1928-1935. Hukum Perdata Iran khususnya hukum keluarga didasarkan pada hukum tradisional Syi`ah Itsna Asy`ariyah (Ja`fari). Untuk materi hukum perkawinan mengalami reformasi. Reformasi hukum ini telah beberapa kali dilakukan, namun upaya reformasi hukum yang dianggap cukup substansial dilakukan pada tahun 1967. Upaya ini kemudian menghasilkan Hukum Perlindungan Keluarga (*Qanun Himayat*

---

<sup>187</sup> Yufi Wiyos Rini, “Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia”, *Jurnal Asas*, Vol.3, No.1, Januari 2011, hlm. 34. <http://103.88.229.8/index.php/asas/article/view/1650>

<sup>188</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: NM. Tripathi, 1972), hlm. 154

*Khaneiwada*). Undang-undang ini bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.<sup>189</sup>

Pada tahun 1975, Hukum Perlindungan Keluarga kembali direformasi. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu materi reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Iran. Dalam hal ini, setiap perkawinan, sebelum dilaksanakan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tentang pencatatan perkawinan ini merupakan pembaruan yang bersifat *regulatory* (administratif). Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak sampai mengakibatkan tidak sahnya pernikahan, namun terhadap pelanggarnya dikenakan hukuman fisik, yaitu penjara selama satu hingga enam bulan (Hukum Perkawinan 1931, Pasal 1). Peraturan seperti ini tidak ditemui dalam pemikiran fiqh klasik, baik dalam mazhab Syi`i maupun Sunni.<sup>190</sup>

### **b. Negara Aljazair**

Di Negara Aljazair, ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam *Marriage Ordinance* 1959. Secara khusus, undang-undang ini lahir untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam. Selanjutnya, untuk menjelaskan secara rinci teknis pelaksanaan undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Dekrit 1082.<sup>191</sup> Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut dapat diterjemahkan dalam tataran praktis oleh pengadilan berdasarkan Dekrit yang ada. Walaupun *Marriage Ordinance* 1959 dan Dekrit ini mengatur secara rinci prosedur pencatatan perkawinan, namun terlihat bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif saja dan tidak terkait dengan penentuan validitas suatu perkawinan.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Aljazair memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Juli 1963, Undang-undang perkawinan 1959 ini kemudian diamandemen. Setelah beberapa kali menetapkan konstitusi, akhirnya ditetapkanlah undang-undang perkawinan 1984 sebagai aturan baku tentang hukum keluarga di Aljazair. Namun, dalam undang-undang ini tidak terlihat danya aturan baru mengenai pencatatan perkawinan sebagai salah materi hukum keluarga yang baru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prosedur pencatatan perkawinan yang berlaku di Aljazair tidak ikut mengalami perubahan, walaupun *Marriage Ordinance* 1959 telah diamandemen.

### **c. Negara India**

---

<sup>189</sup> *Ibid*, hlm. 155

<sup>190</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 155

<sup>191</sup> *Ibid*. hlm. 131



Berbeda dengan negara-negara muslim lainnya yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu materi reformasi hukum keluarga, di India hal ini telah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan untuk mempersiapkan akta perkawinan tertulis ini dikenal dengan istilah *nikah nama*. Di dalam akta ini terdapat ketentuan secara detail mengenai kontrak perkawinan. Di beberapa wilayah India, praktek seperti ini bahkan telah mendapat kekuatan hukum.<sup>192</sup>

Walaupun praktek *nikah nama* ini telah memasyarakat di kalangan muslim India, namun hal ini hanya sekedar fasilitas tambahan bagi warga muslim lokal di India karena telah ada hukum yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian di India. Beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengatur masalah ini adalah *The Bengal Muhammdan Marriages and Divorces Registration Act 1876* yang diterapkan di wilayah Bihar dan Bengal Barat.

Secara umum, pencatatan perkawinan yang diatur di India hanya bersifat administratif. Perkawinan yang tidak dicatat tidak akan mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sahnya atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan hukum Islam.<sup>193</sup>

#### **d. Afganistan**

Reformasi hukum keluarga, khususnya perkawinan di Afghanistan baru dimulai pada tahun 1971 yaitu dengan ditetapkannya *Qanun-i Idzwaj* sebagai hukum yang mengatur masalah perkawinan. Proses pembentukan hukum ini tidak terlepas dari pengaruh hukum keluarga di Mesir tahun 1929. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan ini juga memiliki kesesuaian dengan hukum perkawinan muslim yang berlaku pada tahun 1939 di India.<sup>194</sup>

Salah satu materi reformasi hukum perkawinan yang dilakukan di Afghanistan adalah kewajiban pencatatan perkawinan.<sup>195</sup> Walaupun materi ini merupakan salah satu ketentuan khusus dari hukum keluarga yang berlaku di Afghanistan, namun tidak terlihat adanya aturan ataupun penjelasan secara detail mengenai prosedur dan akibat hukum dari pencatatan suatu perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapannya hanya sebagai syarat administratif saja yang ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan.

#### **e. Pakistan**

---

<sup>192</sup> Tahir Mahmood, *Family Law*, hlm. 176

<sup>193</sup> *Ibid*, hlm. 177

<sup>194</sup> Atho, Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 139-140

<sup>195</sup> *Ibid*, hlm. 149

Pencatatan perkawinan juga diberlakukan di Pakistan berdasarkan Ordonansi tahun 1961. Pada pasal 5 Ordonansi tersebut dinyatakan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka orang yang memimpin pelaksanaan ijab qabul tersebut harus melaporkannya kepada Pejabat Pencatat Nikah. Kelalaian terhadap hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Senada dengan negara-negara muslim lainnya, ketentuan pencatatan perkawinan ini juga tidak mempengaruhi validitas suatu perkawinan.<sup>196</sup>

#### **f. Yaman Selatan**

Upaya reformasi hukum keluarga di Yaman Selatan telah dilakukan pada tahun 1974 dengan ditetapkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai Hukum Keluarga (*Qanun al Usrah*). Hukum Keluarga yang terdiri dari 53 pasal ini memuat aturan tentang perkawinan, perceraian, akibat-akibatnya putusya perkawinan, dan pemeliharaan anak. Walaupun dianggap cukup singkat dibandingkan dengan undang-undang sejenis dari negara-negara Arab lain, namun dalam beberapa hal, materi yang terdapat dalam undang-undang ini berbeda dengan aturan fiqh mazhab maupun hukum keluarga di negara lain.<sup>197</sup>

Pencatatan perkawinan yang diberlakukan di Yaman Selatan memiliki perbedaan dengan negara-negara muslim lainnya. Menurut hukum keluarga negara ini, pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan (validitas) suatu perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekedar persyaratan administratif saja.<sup>198</sup> Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur oleh negara-negara muslim lainnya yang menetapkan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif dan tidak menentukan validitas suatu perkawinan.

#### **g. Negara Malaysia**

Pencatatan perkawinan di Malaysia merupakan suatu hal yang diwajibkan. Walaupun masing-masing negara bagian di Malaysia mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang administrasi hukum Islam, namun ketentuan pencatatan perkawinan ini diberlakukan oleh seluruh negara bagian Malaysia. Meskipun diwajibkan, pencatatan perkawinan di Malaysia tidak menentukan sah atau batalnya suatu perkawinan. Ketentuan sah atau batalnya perkawinan didasarkan pada hukum Islam. Namun, kelalaian

---

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm. 212, lihat juga M. Atho` Mudzhar, *Islam and Islamic Law, a Socio- Historical Approach*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 160

<sup>197</sup> Atho` Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), hlm. 71

<sup>198</sup> *Ibid*, hlm. 72.

mencatatkan perkawinan dianggap sebagai pelanggaran pada sebagian besar Negara di Malaysia.<sup>199</sup>

#### **h. Negara Brunie Darusalam**

Sistem administrasi hukum Islam yang diterapkan di Malaysia, kemudian diikuti oleh Kesultanan Brunei. Beberapa pasal yang tercantum dalam hukum keluarga Brunei, secara umum memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum keluarga Malaysia.<sup>200</sup>

Menurut undang-undang Brunei, orang yang bisa menjadi pencatat perkawinan dan perceraian adalah Kadi Besar, Kadi-kadi, dan imam-imam di setiap masjid yang diberi *tauliah* (wewenang) oleh Sultan. Lebih lanjut, terkait dengan pencatatan perkawinan, aturan hukum Brunei menetapkan bahwa hal ini hanya persyaratan administratif. Pernikahan yang tidak mengikuti ketentuan ini, tetap dianggap sah menurut aturan hukum Islam. Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum mazhab yang dianut oleh kedua belah pihak (pasal 138).<sup>201</sup>

#### **i. Negara Singapura**

Sejalan dengan dua negara tetangganya, Singapura juga memberlakukan aturan pencatatan perkawinan. Ketentuan ini didasarkan pada Ordonansi 1957. Di Singapura, pencatatan perkawinan juga tidak berpengaruh pada sah atau batalnya suatu perkawinan karena ketentuan ini hanya disandarkan pada aturan hukum Islam.<sup>202</sup>

### **5. Respon Masyarakat terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan**

Meskipun keharusan melakukan pencatatan perkawinan telah diatur dalam undang-undang, namun terkait dengan syarat-syarat perkawinan yang sifatnya syarat materil dan formil di masyarakat masih menimbulkan perdebatan<sup>203</sup>, serta memunculkan dua kelompok/pendapat yang kontradiktif.

#### **a. Kelompok Pertama**

Kelompok ini menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan serta harus dicatikan di hadapan petugas yang berwenang. Pendapat yang pro secara umum adalah, kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata.

---

<sup>199</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law*, hlm. 201

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm. 199

<sup>201</sup> Atho` Mudzhar dan Khairuddin Nasution, hlm. 185

<sup>202</sup> *Ibid*, lihat juga Tahir Mahmood, *Personal Law*, hlm. 201-202

<sup>203</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 14.

Mereka berpendapat, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran pencatatan perkawinan.<sup>204</sup>

Terkait dengan hal ini, mereka mengemukakan berbagai alasan: pertama keharusan melakukan pencatatan perkawinan didukung oleh praktek hukum dari badan-badan publik, juga pasal-pasal peraturan perundangundangan pelaksanaan UUP (PP No. 9 Tahun 1975), serta didukung oleh jiwa dan hakekat UUP itu sendiri. Kedua, ayat yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai satu kesatuan. Artinya, perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan/atau kepercayaannya itu harus segera disusul dengan pendaftaran atau pencatatan, karena sebagaimana ditentukan oleh Pasal 100 K.U.H.Perdata dan Pasal 34 Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia, Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon, bahwa akte perkawinan adalah bukti satu-satunya dari suatu perkawinan. Ketiga, apabila isi Pasal 2 UUP dikaitkan dengan bab III (Pasal 13 s/d 21) dan bab IV (Pasal 22s/d 28) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pencegahan dan batalnya perkawinan hanya bisa dilakukan apabila prosedur (tata cara) pendaftaran atau pencatatannya ditempuh sebagaimana diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, apabila perkawinan dapat sah di luar pencatatan/ pendaftaran, bab mengenai pencegahan dan batalnya perkawinan tersebut menjadi tidak atau kurang berguna. Keempat, terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit menunjang pendapat ini, misalnya isi PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 10 ayat (3), yang menyatakan: Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Oleh karena itu, jalan keluar terbaik untuk terlaksananya pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya tentang pencegahan dan lain- lain harus dengan mengubah substansi (hakikat) UU No. 1 Tahun 1974, bukan hanya prosedurnya saja.<sup>205</sup>

## **b. Kelompok Kedua**

Terdapat juga sekelompok orang yang tidak sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Sebab, menurut mereka fungsi pencatatan perkawinan hanyalah sekedar urusan administrasi belaka, bukan sebagai syarat sah atau tidaknya perkawinan (akad nikah),

---

<sup>204</sup> Beberapa pemikir atau ahli hukum yang pro dan kontra terhadap pencatatan perkawinan: ahli hukum yang pro, misalnya: Soenarto Soerodibroto, Mohd. Idris Ramulyo, Saidus, dan Khoiruddin Nasution. Sementara yang kontra, seperti: K.H. Hasbullah Bakry, Bagir Manan, dan Neng Djubaidah. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 352-358.

<sup>205</sup> Lathifah, Itsnaatul, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," 50.

kecuali pada penjelasan UU No.1 tahun 1974 tersebut yang menyatakan, bahwa peraturan perundang-undangan termasuk unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah. Dengan demikian, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama yang diakui di Indonesia. Dalam agama Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Inti argumentasi kelompok kedua ini menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan, meskipun tanpa dicatitkan di hadapan petugas yang berwenang. Kelompok yang kontra umumnya dipegang oleh kaum Muslim tradisional dan juga banyak ahli hukum, menurutnya, saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan; pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administratif belaka.<sup>206</sup> Sedangkan saat mulai sah perkawinan adalah saat terjadi *ijab kabul*.<sup>207</sup> Dalam hukum Islam, *ijab Kabul* merupakan salah satu rukun perkawinan, dan ketika syarat rukun terpenuhi maka pernikahan sah.

Pergumulan dualisme pendapat di atas, kemudian muncul gerakan di dunia Islam pada abad 20 yakni upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh berbagai negara muslim, secara garis besar mencakup tiga aspek, yaitu perkawinan, perceraian dan warisan. Dalam konteks perkawinan, salah satu bentuk pembaruan yang dilakukan adalah terkait dengan pencatatan perkawinan.

## **6. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Kepercayaan Penghayat**

Penghayat kepercayaan sebagai bagian dari penduduk Indonesia dalam hal perkawinan juga tunduk pada UU. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian agar perkawinan penghayat kepercayaan bisa dikatakan sah maka pertama-tama harus dilakukan sesuai dengan tata cara menurut kepercayaannya dan selanjutnya dicatitkan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Sebagaimana Pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Kemudian setelah melakukan upacara perkawinan secara adat sesuai dengan kepercayaan, baru kemudian pihak yang melakukan perkawinan sesuai kepercayaan tersebut mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilegalitaskan, sebagaimana Pasal 2 ayat 2 UU.

---

<sup>206</sup> *Ibid.*, hlm. 355. Lihat Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 214

<sup>207</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 355

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Bagi masyarakat penghayat kepercayaan yang hendak melegalitaskan perkawinan adatnya, maka pertama adalah perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan tata cara menurut kepercayaan penghayat masing masing, kemudian setelah melakukan upacara perkawinan secara adat sesuai dengan kepercayaan, baru kemudian pihak yang melakukan perkawinan sesuai kepercayaan tersebut mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Artinya bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya mengatur perihal pencatatannya saja, bagaimana proses perkawinannya tergantung dari Penghayat Kepercayaan masing-masing. Yang terpenting adalah pasangan penghayat sudah melakukan perkawinan adat penghayat, yang mana perkawinan adat penghayat tersebut dilakukan di depan pemuka penghayat, yang memang diberi tugas dan memiliki kewenangan untuk menandatangani berita acara menikah bagi pasangan kepercayaan penghayat tersebut, pemuka penghayat yang mendatangi perkawinan penghayat tersebut adalah pemuka penghayat yang sebelumnya telah ditunjuk oleh organisasi penghayat dan telah terdaftar di Kementerian.

Perkawinan adat kepercayaan penghayat secara yuridis telah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 PP. No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Dirubah dengan UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP 40/2019) diatur sebagai berikut:

#### Pasal 39 PP. 40/2019

1. Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

#### Pasal 40 PP. 40/2019

1. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
  - b) Pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
    - 1) surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
    - 2) pasfoto suami dan istri;
    - 3) akta kelahiran; dan
    - 4) dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.
  - c) Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;
  - d) Berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
  - e) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri

Dari regulasi hukum sebagaimana di atas bahwa bagi masyarakat penghayat kepercayaan yang hendak melegalkan perkawinan adatnya, maka pertama adalah perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan tata cara menurut kepercayaan penghayat masing masing, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Kemudian setelah melakukan upacara perkawinan secara adat sesuai dengan kepercayaan, baru kemudian pihak yang melakukan perkawinan sesuai kepercayaan tersebut mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilegalitaskan, sebagaimana Pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Artinya bahwa posisi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya mengatur perihal pencatatannya saja, bagaimana proses perkawinannya tergantung dari Penghayat Kepercayaan masing-masing. Yang terpenting adalah pasangan penghayat sudah melakukan perkawinan adat penghayat, yang mana perkawinan adat penghayat tersebut dilakukan di depan pemuka penghayat, yang memang diberi tugas dan memiliki

kewenangan untuk menandatangani berita acara menikah bagi pasangan kepercayaan penghayat tersebut, pemuka penghayat yang mendandatangani perkawinan penghayat tersebut adalah pemuka penghayat yang sebelumnya telah ditunjuk oleh organisasi penghayat dan telah terdaftar di Kementerian.

Secara yuridis, upaya perlindungan hukum bagi masyarakat kepercayaan penghayat dalam melegalkan pencatatan pernikahan penghayat diatur dalam ketentuan sebagaimana di atas, yang mengharuskan bahwa pernikahan bagi kepercayaan penghayat dilakukan di depan pemuka penghayat yang mana pemuka penghayat tersebut telah ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat yang terdaftar pada Kementerian, artinya pemuka penghayat yang memiliki kewenangan untuk menikah anggota penghayat adalah pemuka penghayat yang telah terdaftar di Kementerian.

Dari ketentuan sebagaimana di atas, jelas bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat kepercayaan penghayat harus tetap dilakukan di depan penghayat, apabila pernikahan dilangsungkan tanpa ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan yang telah terdaftar di kementerian, maka pernikahan yang dilangsungkan hanya sah secara adat atau kepercayaan penghayat saja, namun status hukum pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan serta setatus hukum perkawinan penghayat tersebut tidak diakui oleh negara.

## **7. Pentingnya Pencatatan Perkawinan dan Relevansi Terhadap Hak Asasi Manusia**

Secara keseluruhan tujuan aturan pencatatan perkawinan dalam undang-undang keluarga Islam dan negara muslim adalah sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban hukum di bidang perkawinan dalam masyarakat, dan menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas memperoleh kepastian hukum dan kekuatan hukum.<sup>208</sup> Hal ini, merupakan suatu upaya yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian sebuah perkawinan. Dalam hal ini negaralah yang berhak, serta lebih berkompetensi untuk menetapkan danya undang-undang pencatatan perkawinan tersebut. Pemberlakuan pencatatan perkawinan tersebut sebagai usaha pemerintah untuk kemasalahatan umatnya, yang disebut dengan *as-Siyasah asy syar'iyah*.

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan

---

<sup>208</sup> Semua ini adalah landasan filosofis lembaga pencatatan pada pasal 2 ayat (2) UU No Tahun 1974 jo KHI Pasal 5 ayat (1), dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta pasal 7 ayat (1).



perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.<sup>209</sup> Dengan dicatatkannya perkawinan, maka anak dari hasil perkawinan tersebut akan memperoleh perlindungan hukum dari orangtuanya, juga urusan perbuatan hukum yang diperlukan, akan diwakili oleh orang tuanya. Anak sah akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya beserta keluarga mereka. Pola ini memberikan jaminan yang aman bagi pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup anak, bahkan sampai dewasa sekalipun kalau sudah menyangkut misalnya soal waris dan urusan nama keluarga atau marga. perlindungan bagi anak sah diatur oleh hukum sangat rapi dan jelas maknanya, sehingga posisinya dalam kehidupan sosial tetap terjamin dan aman.<sup>210</sup>

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu langkah yang tepat, mengingat kondisi masyarakat khususnya Indonesia yang semakin kompleks ternyata beragam pula problem kehidupannya. Tentu saja hal itu membutuhkan aturan-aturan yang sifatnya formil. Peraturan-peraturan tersebut dibutuhkan demi menjaga ketertiban kehidupan dan demi danya kepastian hukum bagi masyarakatnya. Di samping itu, dengan pencatatan perkawinan dapat meminimalisir tiga hal yang sangat berbahaya bagi keutuhan ikatan perkawinan.

1. Berisiko tinggi terhadap terjadinya “poligami liar” dengan bias keinginan subyektif dari pihak suami untuk sekedar memanfaatkan peluang dalam mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi kebahagiaan dan nilai keadilan yang merupakan misi utama dalam sebuah perkawinan.
2. Akan sangat mudah bagi banyak masyarakat untuk menghidupkan praktek “kawin *sirri*” yang sangat beresiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya resiko yang pertama (poligami liar) yang dalam realitas masyarakat sering kali dijumpai praktek “kawin bawah tangan” tanpa melibatkan petugas pegawai pencatat nikah dan tanpa sepengetahuan pihak isteri pertama.<sup>211</sup> Karena ketika kehendak perkawinan dilaporkan atau didaftarkan kepada petugas pencatat nikah, maka petugas yang salah satunya mempunyai tugas mengawasi perkawinan, sehingga kalau terjadi suatu pelanggaran, petugas bisa membatalkan perkawinan.

---

<sup>209</sup> Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan PerundangUndangan Perkawinan di Indonesia” dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 - September 2017.

<sup>210</sup> Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam, hlm. 118

<sup>211</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.109.

3. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan antara pihak suami dan isteri cenderung akan mengalami jalan buntu, karena tidak ada bukti yang sah secara tertulis dan otentik dari kedua belah pihak yang bersangkutan.
4. Jika dari salah satu pihak tersebut di atas terdapat alat bukti (akta nikah) yang sah maka, tentu saja bisa melakukan upaya hukum. Karena tujuan diadakanya alat bukti itu memang untuk:
  - a. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai suatu hak
  - b. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai suatu hak
  - c. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak
  - d. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.<sup>212</sup>

Hal ini sebagai bukti bahwa alat bukti yang sah mempunyai kekuatan untuk melakukan upaya hukum. Karena sebagai alat bukti tersebut, masing-masing dari salah satu pihak atau mempunyai kekuatan dalam sebuah pengadilan sebagai upaya mempertahankan hak dari masing-masing yang berselisih tersebut.

Mengambil pendapat Mahmud Syaltut bahwa perkawinan adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan anak-anak dan keturunan. Pencatatan perkawinan tandasnya mempunyai tujuan sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman kaum muslim. Sebab, salah satu akibat menipisnya iman kaum muslimin ialah, semakin banyaknya terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang berakibat pada tindakan kesewenangan-kesewenangan dengan dalih yang dibuat-buat untuk lari dari kewajiban. Karena tolak ukur iman itu adalah sesuatu yang tersembunyi, maka salah satu jalan keluar yang harus ditempuh adalah membuat bukti secara tertulis melalui pencatatan nikah.<sup>213</sup>

Sementara menurut Ahmad Rofiq, ada dua fungsi pencatatan perkawinan yang perlu diperhatikan. Pertama, fungsi preventif yaitu untuk menanggulangi danya kekurangan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama (fiqh) di satu pihak, dan perundangan-undangan hukum dipihak lain. Kedua, fungsi represif yaitu, suami istri bila karena suatu hal tidak dibuktikan dengan akta nikah, dibuka kesempatan kepada mereka

---

<sup>212</sup> Kamal Muhtar, *Nikah Sirri Di Indonesia*, dalam Jurnal "Al-Jami'ah", No. 56, 1994. hal.17.

<sup>213</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa Dirasatu Lil Musykilat al-Muslim al-Mua shirah Fi Hayatihi al-Yaumiyah Wa al-Amanah*, cet. Ke-3 (Dar al-Qalam), hal. 270-271.

untuk mengajukan permohonan itsbat nikah kepada pengadilan agama.<sup>214</sup> Lebih lanjut menurut Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang fiqih sentris, yang dalam kitab- kitab fiqih hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqih itu ditulis. Namun apabila kita coba perhatikan ayat *al-Mudayanah* dalam QS Al-Baqarah: 282, mengisyaratkan bahwa dalam ayat tersebut redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukunnya. Akan tetapi sangat disayangkan tidak ada sumber-sumber fiqih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat tersebut. Menurutnya, praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode *istisalah* atau *masalahah*. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan masalahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemasalahatan bagi manusia.<sup>215</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting. Apabila dikaji lebih jauh, keberadaan alat bukti tertulis, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang terbatas masa berlakunya, yaitu selama yang bersangkutan masih hidup, kecuali jika kesaksian itu ditulis.<sup>216</sup>

Tidak danya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan *ahwal al syakhshiyah* seperti dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hukum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya. Tanpa danya

---

<sup>214</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 111-117.

<sup>215</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 51

<sup>216</sup> Kamal Muchtar, *Nikah Sirri di Indonesia* dalam *Jurnal Al Jami'ah* No. 56 Tahun 1994, hlm. 21 <https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/search/search?simpleQuery=Kamal+Muchtar&searchField=query>

alat bukti yang lengkap mungkin saja terjadi perkawinan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya, tidak dapatnya ditentukan dengan cepat siapa ahli waris seseorang, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, sehingga tidak danya kepastian hukum. Atas dasar pertimbangan kemasalahatan inilah, pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait di berbagai negara muslim di dunia.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam konteks perlindungan HAM istri dan anak.<sup>217</sup> Dengan danya bukti Buku Nikah dan kemudian Akta Kelahiran, maka istri dan anak memiliki kepastian hukum dalam upaya perlindungan hak-haknya.

Pada dasarnya, pencatatan perkawinan tidak diatur di dalam nash, baik al Qur`an maupun sunnah. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalat yang di dalam al Qur`an diperintahkan untuk mencatatnya. Atas dasar inilah, fiqh tidak menganggap penting terhadap eksistensi pencatatan perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan menjadi suatu kebutuhan. Untuk itulah, keharusan pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu solusi terhadap kondisi demikian. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara dunia Islam. Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah memperoleh kepastian hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam perkawinan tidak sulit dalam memecahkan permasalahan di Pengadilan, karena mempunyai alat bukti yaitu akta nikah dari perkawinan yang sah yang diakui oleh undang-undang yang berlaku.

---

<sup>217</sup> Habib Shulton Asnawi, "Status Hukum Dan Ham Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia | Istinbath: Jurnal Hukum," Istinbath Jurnal Hukum, Vol 12 No 2 2015, 1–2, accessed December 11, 2020, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/581>. Lihat Habib Shulton Asnawi, "Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam", dalam Mahkamah: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hln. 30. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/27>

## A. Kesimpulan

1. Potret perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat Sapta Dharma, Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Kodrat Alam di Provinsi Lampung hingga saat ini dilakukan hanya secara adat kepercayaan penghayat. Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, jika merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status hukum perkawinan tersebut hanya sah di mata hukum adat kepercayaan penghayat, namun jika merujuk Pasal 2 Ayat (2) status hukum perkawinan penghayat tersebut tidak sah di mata hukum perkawinan Indonesia. Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut secara Islam juga bertentangan dengan prinsip *Maqosyid As-Syari'ah*. Status hukum perkawinan yang diakui oleh negara dan memiliki kepastian hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat materil dan formil secara kumulatif. Proses perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat memegang teguh asas *elutrogrami* dan *monogami* mutlak, mahar tidak disebutkan, saksi nikah tidak ditentukan jumlahnya, *sighot taklik talak* diucapkan suami istri secara bersamaan dan tidak ada ketentuan batas usia minimal perkawinan, ketika terjadi perceraian maka prosedurnya adalah istri diserahkan kembali kerumah kedua orang tuanya dan tidak berlaku masa *iddah*. Potret perkawinan penganut kepercayaan penghayat tersebut sedikit memiliki persamaan dengan konsep perkawinan dalam Islam, yaitu asas tidak ada paksaan, menikah wajib satu keyakinan dan *ijab qobul* dilakukan dalam satu majelis. Eksistensi ajaran *theologi* dan proses perkawinan adat kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung hingga saat ini masih dilakukan, diyakini dan dipegang teguh karena ajaran kepercayaan penghayat merupakan warisan leluhur mereka yang tetap harus dijaga karena bersifat sakral. Selain itu, masyarakat penghayat memegang teguh nilai-nilai Pancasila, bahkan nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan di dalam ajaran kehidupannya.
2. Terdapat faktor prosedural dan faktor ideologi penghayat yang menjadi alasan mengapa perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat tidak dicatatkan. Faktor prosedural yaitu petugas yang menikahkan wajib terdaftar pada Kementerian (Pasal 39. PP. No. 40

Tahun 2019), untuk mendaftarkan petugas penghayat kepada Kementerian syaratnya adalah organisasi kepercayaan penghayat telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sedangkan untuk memiliki SKT sebuah organisasi kepercayaan penghayat syaratnya adalah keberadaan organisasi kepercayaan penghayat telah tersebar minimal tiga Kabupaten. Faktanya keberadaan organisasi penghayat yang ada di Daerah Provinsi Lampung tidak terstruktur dan terpecah di pedalaman. Selain itu, beberapa penganut aliran kepercayaan penghayat tidak memiliki KTP, seperti penghayat Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Penghayat Kodrat Alam, tidak memiliki KTP karena masyarakat kepercayaan penghayat disarankan untuk konversi agama, sedangkan masyarakat kepercayaan penghayat menginginkan dalam kolom agama di KTP tertulis “Agama Adam”. Aturan SKT adalah untuk kepastian hukum, namun ini adalah bentuk pemaksaan. Peraturan tersebut tidak selaras dengan asas *Summum Ius, Summa Iniuria* (kepastian hukum yang absolut adalah ketidakadilan yang tertinggi), karena peraturan yang mengatur pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan tidak mengandung norma *affirmative action* serta tidak memberikan penguatan dan kemudahan, tetapi justru memberatkan dan mempersulit kedudukan komunitas kepercayaan penghayat, ini tidak selaras dengan prinsip *equality before the law* yang diamanahkan Konstitusi Indonesia (Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 2), dan Pasal 6 ayat (1) UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Sedangkan faktor subyektif ideologi penghayat yaitu masyarakat penghayat meyakini bahwa perkawinan merupakan suatu hak pribadi manusia, yang merupakan proses hubungan vertikal dengan Tuhan yang Maha Suci, di luar itu merupakan hubungan horizontal antara hak warga negara dengan pemerintah. Sedangkan penghayat Samin di Kabupaten Tulang Bawang perkawinannya tidak dicatatkan, karena memegang teguh prinsip *jagat whong-whong* (menduduki alam masa lalu seorang diri) yang dimaksud adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, yang mana Nabi Adam dan Siti Hawa dulunya adalah seorang diri, menikah tidak dicatatkan dan tidak ada saksi manusia, saksinya adalah *Yai* (Tuhan), pemerintah adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, bapak-ibu yang hadir juga manusia, sudah cukup untuk menjadi saksi. Untuk penghayat Amanat Keagungan Ilahi dan Kodrat Alam, perkawinan tidak dicatatkan karena selama ini tidak mengenal peraturan pencatatan pernikahan, alasannya karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah maupun tokoh masyarakat, selain itu tidak disentuh oleh

budaya tulis-menulis dalam proses pernikahan karena budaya leluhurnya tidak mengajarkan pencatatan perkawinan.

3. Perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat yang tidak dicatatkan memberikan dampak terhadap hak asasi perempuan penghayat. Perempuan penghayat mengalami bentuk kekerasan, munculnya kekerasan tersebut sebagai akibat dari kekerasan yang lain, yaitu kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan struktural akibat danya peraturan pemerintah terkait dengan SKT dan pemuka penghayat terdaftar pada Kementerian. Kekerasan kultural terletak pada banyak aspek, seperti relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, antara penghayat kepercayaan dan agama mayoritas. Sehingga dampak perkawinan yang dilakukan secara adat penghayat tidak mendapatkan Akta Nikah, hal ini menyulitkan bagi perempuan dan anak-anak mereka ketika terjadi sengketa keluarga terkait tuntutan hak-hak keadilan di Pengadilan, seperti hak asuh anak, hak harta bersama untuk perempuan (istri) dan hak waris. Implikasi lain yaitu membuka jalan kesewenang-wenangan suami untuk dengan mudah mengucapkan kata kata cerai, dibuktikan dengan danya perceraian yang terjadi pada masyarakat kepercayaan penghayat diucapkan dengan alasan yang tidak jelas, dan ketika terjadi perceraian hak-hak perempuan penghayat sebagai istri, tidak diberikan secara adil oleh mantan suaminya. Tidak danya bukti otentik pencatatan perkawinan membuka jalan atau rawan terhadap perselingkuhan. Selain itu, implikasi terhadap anak yaitu anak kesulitan untuk memiliki Akta Kelahiran. Ketiadaan Akta Kelahiran seorang anak akan mengalami kendala ketika harus memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan beberapa pelayanan publik lainnya. Anak akan mengalami beban psikologis, disebabkan oleh masyarakat dicap sebagai anak haram bahkan anak hasil zina. Secara sosial, anak juga harus menanggung perlakuan tidak adil dan stigma di masyarakat akibat ketiadaan ayah dalam status silsilahnya. Dalam perspektif konvensi internasional, pemerintah belum optimal menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang di dalam CEDAW, salah satu prinsip CEDAW yaitu “Prinsip Kewajiban Negara”, prinsip ini mengamanahkan pemerintah untuk wajib mengimplementasikan dalam bentuk rumusan program strategis untuk melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi, kewajiban negara dalam segi hukum yang meliputi antara lain menyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan. Dari regulasi maupun lembaga pemerintah, belum ada kebijakan dan langkah strategis dalam upaya perlindungan terhadap hak keadilan perempuan kepercayaan penghayat

korban perceraian. Hal ini juga tidak selaras dengan nilai-nilai *Islam Rahmatan lil 'Alamin* yaitu mengangkat derajat kemuliaan perempuan.

## **B. Saran/Rekomendasi**

1. Perlu ada upaya rekonstruksi peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan kepercayaan penghayat dengan menambahkan formulasi yang mengandung norma *affirmative action*, yaitu mengakui adanya eksistensi hukum adat yang mengatur organisasi tradisional komunitas kepercayaan penghayat sehingga dikecualikan dari syarat membentuk organisasi modern untuk mendapatkan kutipan Akta Perkawinan. Meskipun pemerintah telah merumuskan PP. No. 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan. Namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya melayani proses pencatatannya saja, itupun setelah semua syarat bagi pasangan suami istri telah terpenuhi. Seorang penghayat yang ditugaskan menikahkan secara adat penghayat wajib resmi terdaftar pada Kementerian, namun banyak pemuka penghayat yang belum terdaftar secara resmi di Kementerian karena terkendala pada SKT.
2. Harapannya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan pemerintah untuk merumuskan bentuk kebijakan strategis atau peraturan khusus dalam konteks memberikan kemudahan bagi penganut aliran kepercayaan penghayat dalam konteks hak sipil khususnya prosedur legalitas perkawinan adat masyarakat kepercayaan penghayat. Kontribusi lain, hasil penelitian ini sebagai upaya pembaharuan hukum perkawinan dan hukum administrasi kependudukan bagi masyarakat kepercayaan penghayat.
3. Selain sebagai pembaharuan hukum perkawinan dan hukum administrasi kependudukan bagi masyarakat kepercayaan penghayat, peneliti memiliki harapan bahwa pemerintah melalui DPR, untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat. RUU tersebut pada dasarnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Tahun 2020, usulan RUU tersebut sejak tahun 2013. Pengesahan RUU menurut hemat penulis sangat *urgent*, karena di dalam RUU tersebut terdapat isu perempuan adat yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu RUU ini secara politik mengalami keluar masuk dalam Prolegnas, namun hingga saat ini RUU tersebut tidak kunjung di sahkan oleh DPR. Perlunya mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk menjaga kelestarian budaya, adat istiadat, khususnya hukum adat kepercayaan penghayat. Selain itu, menegaskan RUU Masyarakat Hukum Adat sangat dibutuhkan untuk menjaga keberagaman di Indonesia,



apa lagi Konstitusi Indonesia (1945) telah mengakui eksistensi masyarakat adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

---

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, PT. Tehazed, Jakarta, 2021

### Undang-Undang dan Konvensi Internasional

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*

*International Covenant on Civil and Political Rights*

*Convention on the Elimination of All Diskrimination Againt Woment*

*Deklaration Universal Human Raight (DUHAM)*

*Internastional Covenant on Economic, Sosial and Kultural Rights*

*Convention on the Rights of the Child*

### Buku

A. Abaedillah dkk., *Demikrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Mdani*, Jakarta: KENCANA, 2000.

A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Abdul Helim, "Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia)," *AICIS 12 TAHUN 2012*, 5-8 Nopember 2012, Surabaya, 2758.

Abdul Latief, "Demokratisasi dan Perlindungan HAM dalam Negara Hukum" dalam Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Abdul Wahid dkk., *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama HAM dan Hukum*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2004.

Achie S. Luhulima dan Radha Dayal (Penyunting/Editor), *Cedaw Mengembalikan Hak-hak Kaum Perempuan*, Jakarta: SMK Grafika Desa Putera, 2007.

- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Persepektif Islam: Menyikapi Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU. No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Anissa Fitri Maulani, *Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Dharma Perspektif PP. No. 40 Tahun 2019* (Ptudi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung), dalam Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.
- Anissa Fitri Maulani, *Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Dharma Perspektif PP. No. 40 Tahun 2019* (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung), dalam Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.
- Anna Amalia, Samsul Maarif, *Pendidikan Kepercayaan: Menuju Pendidikan Agama Inklusif*, dalam Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022
- Anthony Hopkins, *Equality Before The Law: The Importance of Understanding the Experience of Others in The Criminal Justice System*, University of Canberra, 2015.
- Arianto, Satya. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Sunda*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Atho, Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi manusia di Indonesia*, Jakarta: Yayasan HDS, 2001.
- Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1 Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008.
- Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Media, 2010
- Dadi Nurhaedi, *Nikah di bawah Tangan: Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Didi Nazmi, "Prinsip-Prinsip HAM dalam Peradilan Islam, dalam Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Ed), *Mengurai Kompleksitas HAM "kajian Multi Perspektif"*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Dwi Paryati, *Kembar Mayang sebagai Ide Dasar Penciptaan Motif Batik Tulis Bahan Sandang Busana Pesta Pernikahan*, Skripsi tidak terbit, Yogyakarta: UNY, Fakultas Budaya dan Seni, 2017.
- Eddyono, Sri Wiyanti. "Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW." *Dalam Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007 Materi : Konvensi CEDAW*, 2017.
- Effendi, A. Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

- Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, penj. Abdul Majid Khon, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2009)
- H. Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Impelentasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rafika Aditama, 2005.
- Hamka Kaq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, Jakarta: RMBOOKS, 2009.
- Hani Zain Fathuri, “Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Dharma Di Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Hariyanti Novita, *Hak-hak perempuan pasca perceraian: analisis ertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pdangsidimpunan*, Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2020
- Hasan Mustapa, *Adat Istiadat Sunda*, Bandung: Penerbit Alumni, 2022
- Hikmahanto Juwana, “Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia: HAM dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional”, dalam Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.
- Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawnan 1*, ACAdeMIA, Yogyakarta, 2005
- Knut D. Asplund dan Rhona K. M. Smith, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, dalam Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 169. Lihat juga, Hamka Kaq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, (Jakarta: RMBOOKS, 2009), hlm. 223.
- Lilik Andaryuni, “Hak-hak Perempuan dalam KHI Perspektif CEDAW”, dalam Suparman Marzuki (Pengantar), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana HAM di Indonesia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007
- M. Ali Safa’at, *Konsep Hukum H.L.A Hart*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016.
- M. Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Ma’mun, *Ajaran Aliran Amanat Kegungan Ilahi di Provinsi Sumatera Selatan*, dalam Fenomena Aliran Keagamaan dan Perubahan Sosial. Jakarta: Balai Litbang Agama, 2013
- Mahfud MD, *Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi”*, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta.

- Majda El-Muhtaj, "HAM, DUHAM, RANHAM, Indonesia" dalam Eko Riyadi dan Supriyanto (ed.), *Mengurai Komplexitas HAK Asasi Manusia "Kajian Multi Perspektif"*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Majda El-Muhtaj, "*Sosial Engineering dan Mashlahat: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat*", dalam, *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Ditbenpera, 2001.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amendemen 1945 tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Mansour Fakih dkk, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan, Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Insist, 2003.
- Mia Rachmawati, "Mia Rachmawati, 'Analisis Kasus Aliran Kepercayaan Sapta Dharma Dan Parmalim Untuk Penerapan Model Ekstra Kolom Aliran Kepercayaan Dalam KTP Sebagai Solusi Permasalahan Agama Di Indonesia', Dalam Skripsi Jurusan Ilmu Politik Dan Sosiologi Fakultas ISIP Unive" (n.d.).
- Michael J. DJawa, "Peradilan Hak Asasi Manusia" dalam Eko Riyadi dan Supriyanto, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Moch. Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Moertjipto dkk, *Pengetahuan, Sikap, Keyakinan, Dan Perilaku di kalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan Perkawinan Tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah*, Yogyakarta: Bapengkebud, 2002.
- Moh Mahfud MD., dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Dan HAM*, (Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Mufid, Ahmad Syafi'I. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*, Jakarta: Pustilbang kehidupan keagamaan Bdan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Muhammad Ibrahim Salim, *Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah*, Jakarta: Gema Insani, 2022
- Nazmi, Didi, "Prinsip-Prinsip HAM dalam Peradilan Islam, dalam Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Ed), *Mengurai Kompleksitas HAM "kajian Multi Perspektif"*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Neng Eri Sofiana, *Konstruksi Gender dalam Nikah-Kawin Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat*, Masters Thesis, IAIN Ponorogo, 2022

- Nurhamidah, *Amanat Keagungan Ilahi di Garut*, Jakarta: Bdan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2010.
- Rencana Strategis Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat tahun 2020-2024.
- Rosa Agustina, “Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia”, W.D. Kolkman (et.al), *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Salahudin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amisco, Cet. 1, 2000.
- Saparinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Uiniversitas Indonesia Jakarta, 2000.
- Satya Arianto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Sefriani, “Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan terhadap Hak Sipil Politik”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, November 2012.
- Sihol Farida Tambunan, *Tinjauan Etnofilosofi Pada Organisasi Penghayat Kepercayaan ‘PPK Subud’ Yang Bernuansa Kejawaen (Studi Kasus: Wilayah Yogyakarta)*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022
- Sri Wiyanti Eddyono, *Kak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004*, Jakarta: ELSAM, 2004.
- Steve Bruce, the Sosial Process of Secularization. In R. K. ed., *The Blackwell Companion to Sociology of Religion*, United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd, 2003.
- Sudarto, *Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Kondisi Pemenuhan HAK Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (cetakan keempat), Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Suhanah, “*Dinamika Sistem Kepercayaan Sedulur Sikep (Samin)*”, dalam, Ahmad Syafi’i Fufid (ed.), *Dinamika Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*, Jakarta: Bdan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia PUSHAM UII, 2008
- Syafi’i Mufid, *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*, Jakarta: Bdan LITBANG, 2012.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004
- Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, RaJawali Pres, Jakarta, 2013
- Tom Campbell, “*Human Raights and the Partial Eclipse of Justice*” dalam *Arend Soeteman, Pluralisme and Law*, London: Kluwer Academi Publishers, 2001.

Udiyo Basuki, "Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*)" *Jurnal SOSIO-RELIGIA*, Vol. 10, No.1, Februari-Juni 2012.

Wahyu M.S, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.

Women, Law and Development, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK Jakarta, 2001.

Yosep Adi Prasetyo, Roichatul Aswidah dan Asep Mulyana (penyusun), *Kajian Komnas HAM Terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta, No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum Komnas HAM*, Jakarta, 2009.

### Artikel Jurnal Ilmiah

Asnawi, Habib Shulton. Agus Setiawan, Iwannudin, *The Existence and Constraint of Marriage Registration for the Followers of Sapta Dharma Belief in East Lampung*, dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 55, No 2 (2021) <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/955>

———. "Discrimination of Wife in the Household: CEDAW and Islam Mubādalāh Perspectives." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020). <https://www.ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/4994>.

———. "Hak Perempuan Disabilitas Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 2 (2020). <http://194.31.53.129/index.php/yurisprudencia/article/view/3098>.

———. "Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2016): 45–78. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/7>.

———. "Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*. Vol. 1, June 1, 2012. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1347>.

———. "Status Hukum Dan Ham Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia | Istinbath : Jurnal Hukum," *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 12 No 2 2015, 1–2, accessed December 11, 2020, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/581>.

———. "Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Mahkamah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 30. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/27>.

———. *Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum (SUPREMASI HUKUM)*, 2013), [http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/5.habib\\_s.pdf](http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/5.habib_s.pdf).

- . “Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (July 22, 2012): 233, <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.739>.
- . “Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 1 (2012): 27, <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.67-84>.
- . “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (March 3, 2020): 23–34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.
- . “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.31078/jk1324>.
- Abdul Helim, “Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia),” AICIS 12 TAHUN 2012, 5-8 Nopember 2012, Surabaya, 2758.,” n.d.
- Abubakar, Lastuti. “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013). <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>.
- Andriawan Bagus Hantoro dan Abraham Nurcahyo, “Studi Perkembangan Aliran Kebatinan Kerohanian Sapta Dharma di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011”, *Agastya*, vol. 04, no. 02, (2014), <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/828>
- Aji Baskoro, “Mewujudkan Sosial Inclusion : Kontribusi Satunama Terhadap Penghayat Kepercayaan,” *PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2019): 185, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/panangkar/article/view/0302-03>.
- Firman Nugraha, *Eksistensi Amanat Keagungan Ilahi (AKI) Perspektif Fungsionalisme Durkheim*, dalam Jurnal “Al-Qalam” Volume 22 Nomor 1 Juni 2016, hlm.237. <http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/311>
- Djazimah, Siti, and Muhammad Jihadul Hayat. “Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2019): 59. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105>.
- Lina Kushidayati Moh. Rosyid, “Dampak Perkawinan Anak Dan Perceraian: Studi Kasus Komunitas Samin Di Kudus Jawa Tengah,” *YingYang* 16, no. 2 (2021): 198.
- Maladi, Yanis. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen.” *MIMBAR HUKUM* 22, no. 3 (2010). <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16235>.
- Matnuh, Harpani. “Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016).
- Muis, Dita Julistia. “Studi Perkawinan Menurut Masing Masing Agama Dan Kepercayaan Yang Tidak Dicatatkan.” *Lex Privatum* VI, no. 10 (2018).
- Moh. Rosyid, “Perkawinan Samin Dan Dampaknya Pada Status Hukum Anak Dan Perempuan,” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 8, no. 1 (2018): 117, <https://doi.org/10.15548/jk.v1i1.193>.
- Moh. Rosyid, “Mendudukan Persoalan Antara Pertahanan Ajaran Agama Dengan Hak

- Pendidikan Anak,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 195–219, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/632>.
- Online.com, Hukum. “Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Masih Terkendala,” 2009. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21475/pencatatan-perkawinan-penghayat-kepercayaan-masih-terkendala/>.
- Rizky Sabilatus Safinal, Fauzul Aliwarman. “Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi* 1, no. 1 (2020).
- Sihombing, Uli Parulian. “Penafsiran Atas Makna Agama Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dan Nomor 140/PUU-VII/2009.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (January 28, 2020): 677. <https://doi.org/10.31078/jk1641>.
- Hayat, Muhammad Jihadul. “Historisitas Dan Tujuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim.” *Journal Equitable* 3, no. 1 (2018):
- Lutfiyanti Andromeda. “Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman).” dalam TESIS Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Basuki Prasetyo, Agung. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.
- B.Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “*Rule of Law*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam,” *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 60, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.
- Dameria, D, KW Indrayanti, ... IGN Adnyana - Bhirawa Law, and Undefined 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Warga Negara Kelompok Penghayat Kepercayaan Dengan Agama Tertentu Di Indonesia.” *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021). <https://103.111.201.42/index.php/blj/article/view/6827>.
- Faizal, Liky. “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.” *ASAS: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 2 (2018). <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.
- Fathur Rozy dkk., “Konstruksi Sosial Masyarakat Penganut Sapta Dharma Dalam Memegang Teguh Nilai Pancasila”, *Jurnal Perspektif* Vol. 4 No. 1 Mei 2020. <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/57>
- Fathuri, Hani Zain. “Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Dharma Di Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- H H Hasibuan, “Moderasi Islam Pencantuman Penghayat Kepercayaan Di Kolom KTP/KK Dalam Nalar Maqasid,” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019): <https://core.ac.uk/download/pdf/276440566.pdf>.
- Hendrik, Herman. “Permasalahan Dalam Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan



- Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.” *Inovasi* 16, no. 1 (2019): 37.  
<http://jurnal.balitbang.sumutprov.go.id/index.php/inovasi/article/view/108>.
- Joejoen Tjahjani, “Kajian Hukum Adat Dari Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Independent* 8, no. 1 (2020),  
<https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/113>.
- Kiki Muhammad Hakiki, *Politik Identitas Agama Lokal Studi Kasus Aliran Kebatinan*, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman Volume XI, Nomor 1, Juni 2011, hlm.162  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/617>
- Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” *ASAS: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 2 (2018),  
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.
- M. Syafi’ie, “Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi:”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/186>
- M. Zainuddin, “Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia”, dalam *el-Harakah*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2009: <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/431>
- Peri Gustiranda Gomgom T. P Siregar, Rudolf Silaban, “Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Di Kota Medan,” *JURNAL RECTUM* 2, no. 2 (2020): 80–83,  
<http://jurnal.Dharmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>.
- Reni Tiyu Wijayanti, “Pola Perilaku Religius Aliran Kepercayaan Masyarakat Kerokhanian Sapta Dharma di Desa Brengkel Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo”, *Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa, Universitas Muhammadiyah Purworejo*, vol. 03, no. 03, (2013)
- Rindang Fariyah yang berjudul *Putusan MK nomor 97/PUUXIV/2016 dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Identitas Perempuan Penghayat*, dalam *Jurnal STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*. Volume 4 Nomor 1 (2020), hlm. 10-11. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/staatsrech/article/view/16126>
- Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/33>
- Sukirno Sukirno, “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 129, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.129-141>.
- Siti Barora Sinay, “Protection of Customary Law Communities In the Constitution As Realization of The Basis Of Equality Before The Law”, dalam *de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 2 Juni (2020).
- Julir, Nenana. “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih.” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2014). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1010>.

- Titon Slamet Kurnia, Konsep Negara Berbasis Hak Sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No.3, September 2012.
- Kamal Muchtar, *Nikah Sirri di Indonesia* dalam *Jurnal Al Jami`ah* No. 56 Tahun 1994, hlm. 21  
<https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/search/search?simpleQuery=Kamal+Muchtar&searchField=query>
- Lathifah, Itsnaatul, “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015);  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1379>.
- Mia Rachmawati. “Mia Rachmawati, ‘Analisis Kasus Aliran Kepercayaan Sapta Dharma Dan Parmalim Untuk Penerapan Model Ekstra Kolom Aliran Kepercayaan Dalam KTP Sebagai Solusi Permasalahan Agama Di Indonesia’, Dalam Skripsi Jurusan Ilmu Politik Dan Sosiologi Fakultas ISIP Unive,” n.d.
- Mustika, Dian. “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam.” *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.
- Online.com, Hukum. “Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Masih Terkendala,” 2009. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21475/pencatatan-perkawinan-penghayat-kepercayaan-masih-terkendala/>.
- Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia” dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 03 - September 2017. <http://eprints.ulm.ac.id/4581/>
- Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *Perspektif Maqasid as-Syari’Ah*, dalam *Al-Mazahib*, Volume 2, No. 1, Juni 2014. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1366>
- Sihombing, Uli Parulian. “Penafsiran Atas Makna Agama Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dan Nomor 140/PUU-VII/2009.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (January 28, 2020): 677. <https://doi.org/10.31078/jk1641>.
- Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.” *JURNAL DINAMIKA HUKUM* 10, no. 3 (2010). <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/103/99>.
- Sukirno, Sukirno. “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 129. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.129-141>.
- Sulaiman, Sulaiman. “Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati, Jawa Tengah.” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 4, no. 2 (December 4, 2018): 207–20. <https://doi.org/10.18784/smart.v4i2.649>.
- Syafi’ie, M. “Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8, May 20, 2016. <https://doi.org/10.31078/JK%20X>.
- Tagel, Dewa Putu. “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil.” *Vyavahara Duta* 14, no. 2 (2020): 84.  
<https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>.

Udiyo Basuki, “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945)” dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 8 Tahun 2001.

Yufi Wiyos Rini, “Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia”, *Jurnal Asas*, Vol.3, No.1, Januari 2011, hlm. 34.  
<http://103.88.229.8/index.php/asas/article/view/1650>

Zuhri, Muwaffiq. “Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan.” *Rechts Vinding* 9, no. 3 (2020).

## Glosarium

Affirmative Action	Kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.
AKUR	Adat Karuhun Urang (AKUR). Merupakan penganut ajaran karuhun sunda yang pusatnya berada di Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur-Kuningan, Jawa Barat.
AKI	Amanat Keagungan Ilahi selanjutnya disingkat AKI dikenalkan mulai tahun 1969 oleh tokoh pendirinya yaitu Rd. Mohamad Syamsue (Aki Syamsu) lahir di Bandung pada tanggal 14 September 1932 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1995.
Baduy	Merupakan masyarakat adat dan sub-etnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
BKKI	Badan Kongres Kebatinan Indonesia
BMMDRA	The Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1876 UU pencatatan perkawinan dan perceraian Negara India
CEDAW	The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women lahir dari pengalaman diskriminasi perempuan di berbagai belahan dunia dan perjuangan panjang untuk membangun komitmen global bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia.
Constitutionality	Pengakuan Konstitusionalitas Bersyarat
DUHAM	Deklaration Universal of Human Rights atau biasa disebut dengan Deklarsi Universal Hak Asasi Manusia
Equality Before The Law	Persamaan di hadapan hukum, prinsip ini dalam negara hukum bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.

Field Research	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Fulfill	Pemenuhan
Fundamental Rights	Adalah hak yang dapat dianggap lebih fundamental dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Hak-hak ini telah ada sebelum pengakuannya oleh Piagam PBB, hak fundamental diantaranya adalah hak hidup.
Tan An-Nikah	Mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
Inalienable	Hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun kejamnya perlakuan seseorang, dia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.
Kejawen	Kejawen dipandang sebagai Ilmu yang mempunyai ajaran-ajaran yang utama, yaitu membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang baik. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat Kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa.
Kodrat Alam	Ilmu Goib Kodrat Alam adalah salah satu organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Mitro Sarjono. Ilmu Goib Kodrat Alam dinamai demikian sebab pemeluknya percaya bahwa ilmu tersebut diperoleh secara gaib
Konco Wingking	Artinya, dia hanyalah pelengkap rumah tangga seorang suami. Yang diurus hanyalah masalah-masalah seputar kasur, dapur, dan sumur. Sebagai obyek untuk melepaskan hasrat seksual suami, kewajiban seorang istri hanyalah macak, masak, mlumah, manak, dan momong anak. Istri yang mampu melaksanakan lima kewajiban terhadap suami itu, akan dipujinya sebagai istri sejati.
Local Belief	Aliran kepercayaan, agama lokal, aliran kebatinan, kepercayaan lokal

Marriage Ordinance 1959	Undang-undang Hukum Keluarga Negara Aljazair
Mistaqan Ghalizhan	Perjanjian yang kuat, terikat dengan perkawinan
MLKI	Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia
Monogamy	Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah Asas Monogami yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya
Murbeng Dumadi	Tuhan adalah penyebab utama dari adanya segala sesuatu
Novelty	Adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Penelitian dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi bai
Ordonansi Tahun 1961 UU	Pencatatan Perkawinan Negara Pakistan
Parmalim	Parmalim adalah satu aliran kepercayaan pada masyarakat batak toba yang masih bertahan dan menjadi bagian dari ungkapan spiritual lokal masyarakat Batak Toba
Patriarkhi	Adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial
Penghayat	Penghayat kepercayaan dalam artian luas didefinisikan sebagai masyarakat yang menganut agama tradisional di luar enam agama yang diakui oleh negara
Protect	Perlindungan
Qanun Al Usrah	Hukum Keluarga Negara Yaman Selatan
Qanun Himayat Khanei-wada	Hukum Perlindungan Keluarga Negara Iran. Undang-undang ini bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang
Qanun-I Idzwaj 1971	UU Perkawinan di Afghanistan
Respect	penghormatan
Rights To Live	Suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan, terutama, tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya
Samin	Samin adalah salah satu kelompok masyarakat adat. Sebagai masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi, Samin memiliki ajaran sendiri. Salah satu ajarannya adalah

	menjunjung tinggi kejujuran dan tidak bersikap sombong
Sapta Darma	Merupakan aliran kebatinan dan salah satu ajaran penghayat kepercayaan di Indonesia. Aliran ini diyakini bermula dari turunnya wahyu kepada Bapa Panuntun Agung Sri Gutama pada dini hari Jumat Wage tanggal 27 Desember 1952
Serat Jamus Kalimasada	Adalah nama sebuah pusaka dalam dunia pewayangan yang dimiliki oleh Prabu Puntadewa (alias Yudistira), pemimpin para Pandawa. Pusaka ini berwujud kitab, dan merupakan benda yang sangat dikeramatkan dalam Kerajaan Amarta.
Sikep	Rabi Persetubuhan
SKT	Surat Keterangan Terdaftar
Streotipe	Merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat.
Sunan Paku Buana IV	Sri Susuhunan Pakubuwana IV (sering disingkat sebagai PB IV; 2 September 1768 – 2 Oktober 1820) adalah susuhunan ketiga Surakarta yang memerintah tahun 1788–1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus, karena naik takhta dalam usia muda dan berwajah tampan. Nama aslinya adalah Raden Mas Subadya, putra Pakubuwana III yang lahir dari permaisuri GKR. Kencana, keturunan Sultan Demak. Ia dilahirkan tanggal 2 September 1768 dan naik takhta tanggal 29 September 1788, dalam usia 20 tahun.
Sunda Wiwitan	Adalah kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur yang bersatu dengan alam, yang dianut oleh masyarakat asli suku Sunda.
Tujuh Wewarah	Yang berarti 'tujuh petuah' merupakan pedoman hidup yang harus dijalankan oleh setiap penganut Sapta Darma. Secara umum,
Unifikasi	Adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional, atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional.
Wetan Atau Kawitan	Menurut keyakinan Sapta Darma, melakukan sujud menghadap ke timur seolah-olah mempertemukan penghayat tersebut dengan Tuhan Yang Maha Esa. Timur dalam bahasa Jawa adalah Wetan atau Kawitan. Artinya, arah semua permulaan kehidupan terjadi. Seperti matahari dan bulan yang terbit dari arah timur.

## DATAR INDEKS

---

### A

Achmad Sodiki · 19, 20, 166  
Agung Basuki Prasetyo · 10, 11, 12, 166  
Agung Sri Gutomo · 64, 166  
Agung Sri Pawenang · 64, 166  
Ahmad Rofiq · 49, 50, 167  
Ahmad Syafi'i Mufid, · 61, 167  
Akrim Mariyat · 59, 60, 66, 154, 167  
Anisah Mundari · 11, 167  
Aris · 63, 64, 69, 167  
Asser · 34

---

### D

Dewa Putu Tagel · 12, 167

---

### F

Fauzul Aliwarman, · 120, 167

---

### H

Hanafi · 28, 36, 167  
Hanung Sito Rohmawati · 167  
Hardjosapoero · 167  
Herman Hendrik · 167  
Hilman · 167

---

### I

Ivan · 167

---

### K

Khoiruddin Nasution · 167  
Khumayrotun Nisak · 167

---

### M

Mahidin · 167

Mahmud Syaltut · 167  
Mbah Grek · 167  
Mbah Waini · 167  
Melis · 167  
Mia Rachmawati · 167  
Mitro Sarjono · 167  
Moch. Isnaeni · 167  
Muhammad Abu Zahrah · 167  
Mulyadi · 167

---

### N

Nain Suryono · 167

---

### P

Petit · 167

---

### R

R Wirjono Prodjodikoro · 167  
R. Soetojo Prawirohamidjjo · 167  
Rahmat Subagya · 167  
Rd. Mohamad Syamsoe · 167  
Rizky Sabilatus Safina · 167

---

### S

Scholter · 167  
Slamet · 167  
Sri Suwartini · 167  
Sukirno · 167  
Sulaiman · 167  
Syafi'i · 167

---

### T

Tahir Mahmood · 167  
Triyono · 167

---

### W

Wakiyo · 167







## DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN

Simbul Kepercayaan Penghayat Sapta Darma



Proses ibadah Kepercayaan Penghayat Sapta Darma



Kain putih sebagai syarat ritual Sapta Darma



Peneliti berada di dalam tempat ibadah Sapta Darma



Peneliti bersama dengan penganut Sapta Darma



Peneliti bersama dengan salah satu pengurus tempat ibadah Sapta Darma



Peneliti saat wawancara dengan Tokoh Sapta Darma



Tokoh Sapta Darma tidak mendapatkan pelayanan publik karena tidak memiliki KTP



Sri Suwartini, dengan gelar Panutan Agung Sri Pawenang,  
Penreus Panuntun Agung Sri Gutama



Penerima Wahyu Hardjosopoero yang dikenal dengan Panuntun Agung Sri Gutama



Buku pedoman hidup Sapta Darma



Proses perkawinan Sapta Darma



Proses perkawinan Sapta Darma



Tujuh Ajaran Sapta Darma



Tujuh Ajaran Sapta Darma



Simbul Kepercayaan Penghayat Amanat Keagungan Ilahi



Padepokan Penghayat Kepercayaan Amanat Keagungan Ilahi



Tempat Perkawinan Penghayat Amanat Keagungan Ilahi



Peneliti saat wawancara dengan Tokoh Penghayat Amanat Keagungan Ilahi



Peneliti saat wawancara dengan Tokoh Penghayat Amanat Keagungan Ilahi



Simbul penghayat Samin atau Sedulur Sikep



Padepokan Kepercayaan Samin



Balai Perkawinan penghayat Samin atau Sedulur Sikep



Wawancara dengan penghayat Kerohanian Samin



Wawancara dengan Penghayat Kerohanian Samin  
Pedalaman Sawit Rawa Jitu Tulang Bawang



Padepokan Penghayat Ilmu Ghoib Kodrat Alam



Pemukiman Penghayat Ilmu Ghoib Kodrat Alam



Wawancara dengan Penganut Penghayat Ilmu  
Ghoib Kodrat Alam



Tempat Perkawinan Penghayat Ilmu Ghoib  
Kodrat Alam



Wawancara dengan Masyarakat Penghayat  
Baduy  
sebagai perbandingan data



Wawancara dengan Masyarakat Penghayat  
Baduy, sebagai perbandingan data





## BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Habib Shulton Asnawi, S.H.I., S.H., M.H.** Aktif sebagai akademisi hukum di Universitas Ma'arif Lampung (UMALA). Bidang kajian yang diminati adalah terkait dengan isu-isu Gender dan Hukum Hak Asasi Manusia. Lahir di Tulang Bawang 17 Agustus 1988, pendidikan di Perguruan Tinggi ditempuh di berbagai Perguruan Tinggi, yaitu S1 Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, S1 Ilmu Hukum di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, S2 Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan S3 Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selain mengajar di Kampus UMALA, penulis juga aktif melakukan penelitian yang didanai oleh Kementerian Agama RI, di antara penelitian yang pernah dilakukan adalah *"Eksistensi Nilai-Nilai Patriarkhisme dalam Perkawinan Adat Suku Bali Marga Krisna dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan: Study di Provinsi Lampung"*, *"Sistem Perceraian Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan"*, *"Hegemoni Patriarkhisme: Mengungkap Hak Keadilan Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia"* dan *Sanksi Adat Bagi Perempuan Bunting Gelap dalam Undang-Undang Simboer Tjahaja Ratu Sinuhun Persepektif Hukum Hak Asasi Manusia (Studi di Masyarakat Pedalaman Sumatera Selatan)*. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email [hukumprogresiv@gmail.com](mailto:hukumprogresiv@gmail.com)